

PEMBERDAYAAN

*Berbasis daya tangkal masyarakat
& Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ancaman Radikalisme
di Provinsi Maluku Utara*

Kata Pengantar:

Ketua FKPT Provinsi Maluku Utara

Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.

Dr. Ansar Tohe, M.Phil.I.

Aisyah Bafagih, S.Pi., M.Si.

Drs. H. Iskandar M. Djae

Drs. H. Ismit Alkatiri

Editor

Kadarudin



Pustaka Pena Press

**PEMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
DAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
TERHADAP ANCAMAN RADIKALISME
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Tim Penulis: Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.
Dr. Ansar Tohe, M.Phil.I.
Aisyah Bafagih, S.Pi., M.Si.
Drs. H. Iskandar M. Djae
Drs. H. Ismit Alkatiri

Editor : Kadarudin

Desain Sampul : Pustaka Pena

Tata Letak : Pustaka Pena

Gambar sampul diambil dari <https://www.indonesiakaya.com>

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, oleh:

Pustaka Pena Press

Anggota IKAPI Sul-Sel

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, Makassar 90245

Telp. 08124130091, *E-mail*: pustakapena@yahoo.co.id



Cetakan Kesatu, Juni 2019

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ISBN: 978-602-6332-31-8

xv + 238 hlm

Hak Cipta@2019, ada pada Tim Penulis
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All right reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penulis dan/atau Penerbit

Kata Pengantar

Ketua FKPT Propinsi Maluku Utara

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku dengan judul **“Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ancaman Radikalisme di Propinsi Maluku Utara”** ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Materi Buku ini merupakan hasil kajian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tim penulis yang kesemuanya adalah pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Maluku Utara. Buku ini sangat berguna sebagai bahan bacaan khususnya bagi para mahasiswa, dosen, praktisi serta masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana Ancaman Radikalisme di Propinsi Maluku Utara serta bagaimana Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam mencegahnya.

Disamping itu materi dalam buku ini mencakup Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat, Nilai -Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara yang Berfilosofi Pada Empat Kesultanan dengan Simbol *Moloku Kie Raha*, Implementasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Maluku Utara, Program Potensial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, Sejumlah Program Alternatif yang penting dilakukan oleh

**PEMBERDAYAAN BERBASIS DAYA TANGKAL MASYARAKAT
DAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
TERHADAP ANCAMAN RADIKALISME
DI PROVINSI MALUKU UTARA**

Tim Penulis: Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.
Dr. Ansar Tohe, M.Phil.I.
Aisyah Bafagih, S.Pi., M.Si.
Drs. H. Iskandar M. Djae
Drs. H. Ismit Alkatiri

Editor : Kadarudin

Desain Sampul : Pustaka Pena

Tata Letak : Pustaka Pena

Gambar sampul diambil dari <https://www.indonesiakaya.com>

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia, oleh:

Pustaka Pena Press

Anggota IKAPI Sul-Sel

Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85 BTP, Makassar 90245

Telp. 08124130091, *E-mail*: pustakapena@yahoo.co.id



Cetakan Kesatu, Juni 2019

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

ISBN: 978-602-6332-31-8

xv + 238 hlm

Hak Cipta@2019, ada pada Tim Penulis
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

All right reserved

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penulis dan/atau Penerbit

UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Pasal 9

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan Ciptaan; (b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan Ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; (e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan Ciptaan; (g) Pengu- muman Ciptaan; (h) Komunikasi Ciptaan; dan (i) penyewaan Ciptaan.
2. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
3. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe-megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pe- megang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagai- mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kata Pengantar

Ketua FKPT Propinsi Maluku Utara

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan sehingga Buku dengan judul **“Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ancaman Radikalisme di Propinsi Maluku Utara”** ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun dalam wujud yang sangat sederhana. Materi Buku ini merupakan hasil kajian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dari tim penulis yang kesemuanya adalah pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Maluku Utara. Buku ini sangat berguna sebagai bahan bacaan khususnya bagi para mahasiswa, dosen, praktisi serta masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana Ancaman Radikalisme di Propinsi Maluku Utara serta bagaimana Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam mencegahnya.

Disamping itu materi dalam buku ini mencakup Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat, Nilai -Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara yang Berfilosofi Pada Empat Kesultanan dengan Simbol *Moloku Kie Raha*, Implementasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Maluku Utara, Program Potensial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, Sejumlah Program Alternatif yang penting dilakukan oleh

FKPT Propinsi Maluku Utara dan masih banyak lagi, sehingga buku ini sangat menarik untuk dibaca.

Selaku Ketua FKPT Propinsi Maluku Utara, saya sangat senang dan bangga atas kerja tim selama ini, apalagi dengan diterbitkannya buku ini merupakan sebuah pencapaian besar di akhir masa jabatan kami di FKPT Propinsi Maluku Utara sebagai perpanjangan tangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia di Maluku Utara. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada para penulis, khususnya kepada Bapak Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H. selaku ketua tim penulis yang juga Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian FKPT Propinsi Maluku Utara, semoga semua kerja keras kita bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Ternate, Juni 2019
Ketua FKPT Prov. Maluku Utara
Drs. Syamsudin A. Kadir

Pengantar dari Penulis

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Buku dengan judul **“Peremberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ancaman Radikalisme di Propinsi Maluku Utara”** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di Indonesia, radikalisme dan nasionalisme adalah dua istilah yang eksistensinya telah didahului oleh proses sejarah, namun radikalisme dipandang oleh pelaku atas dasar ingin mengembalikan paham nasionalis sesuai dengan cita-cita awal pendiri bangsa, karena nasionalisme yang ada saat ini telah jauh menyimpang. Radikalisme tidak sama dengan terorisme, namun tindakan radikal bisa berujung kepada perbuatan teror terhadap orang lain, sekelompok orang, dan bahkan terhadap pemerintah (atau yang lazimnya disebut sebagai terorisme). Hal ini perlu diperjelas oleh pemerintah atau aparat hukum yang berwenang, sehingga dapat teridentifikasi dengan baik apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut tergolong sebagai yang melakukan perbuatan radikal, ataukah sudah sampai ke tahap perbuatan teror.

Radikalisme adalah paham atau aliran yg menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Tindakan-tindakan radikal yang terjadi akhir-akhir ini sebagaimana diberitakan oleh media sering dilakukan atau mengatasnamakan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, jika

dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-per-orang.

Berbicara mengenai terorisme di Propinsi Maluku Utara, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti FKPT Propinsi Maluku Utara yang didanai penuh oleh BNPT RI Tahun 2015, belum ditemukan data, kabar, atau tanda-tanda adanya terorisme, namun jika berbicara mengenai potensi adanya pemahaman radikal, maka hal tersebut tentu saja sangat berpotensi, atau dengan kata lain bahwa masyarakat di Propinsi Maluku Utara memiliki potensi pemahaman radikalisme sebagaimana hal ini juga terjadi (berpotensi) di seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Survei Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme yang dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang 2 hal, yaitu: Pertama, bahwa potensi radikalisme di Propinsi Maluku Utara berada pada skor 54,73 atau berada pada kategori "sedang". Kedua, bahwa masyarakat pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk membendung perkembangan radikalisme melalui daya tangkal yang dimiliki. Untuk mengetahui pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara, maka dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Tujuan penelitian pendalaman pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Propinsi Maluku Utara adalah 1). Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara selama ini, 2). Untuk menemukan program potensial yang harus dilakukan

oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan (sebagai variabel daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang dominan) di Propinsi Maluku Utara, dan 3). Untuk menemukan program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara dengan bersinergi dengan *stakeholders* sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme.

Berangkat dari pemikiran tersebut, buku ini kemudian ditulis dengan menjabarkan Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat, Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Maluku Utara yang Berfilosofi Pada Empat Kesultanan dengan Simbol *Moloku Kie Raha*, Implementasi Kearifan Lokal Sebagai Upaya Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Maluku Utara, Program Potensial Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, Sejumlah Program Alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara

Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang keseluruhannya didanai oleh BNPT Republik Indonesia. Oleh karena itu, seluruh tim penulis mengucapkan terima kasih atas pendanaan yang telah diberikan.

Dengan buku ini, kami berharap untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para pembaca terhadap isu radikalisme dan terorisme yang selama 10 tahun terakhir ini mulai marak diperbincangkan, khususnya pada aspek pencegahan dan penanggulangannya. Radikalisme yang berujung pada tindakan teror bukan saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan masyarakat, namun jauh dari itu, kedaulatan kita sebagai Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia juga akan terganggu, bahkan negara lain yang sedari dulu menginginkan Indonesia terpecah akan semakin bergerya mewujudkan hal tersebut.

Kami menyadari bahwa buku ini tidak lah sempurna sehingga masih terdapat kemungkinan adanya kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi merealisasikan langkah kami untuk dapat menyempurnakan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses penyusunan buku ini, khususnya Bapak Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA. yang telah meluangkan waktunya untuk mengedit draft naskah terakhir, sehingga buku ini dapat terbit sesuai rencana.

Selamat membaca . . .

Ternate, Juni 2019
Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.
(Ketua Tim Penulis)

Daftar Isi

	halaman
Kata Pengantar Ketua FKPT Provinsi Maluku Utara	v
Pengantar dari Penulis	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xv
Bagian 1 Pendahuluan	1
Bagian 2 Konsep & Teori	9
A. Radikalisme	9
B. Terorisme	10
C. Teori Konflik	17
D. Teori Deviasi Sosial	22
E. Teori Kearifan Lokal	25
Bagian 3 Penelitian Terdahulu	29
Bagian 4 Nilai-Nilai Kearifan Lokal Maluku Utara	33
A. <i>Adat Se Atorang</i>	38
B. <i>Jaga Loa Se Banari</i>	50
C. <i>Cing Se Cingari</i>	56
Bagian 5 Hasil Pemetaan Potensi Radikalisme	73
A. Deskripsi Provinsi Maluku Utara	73
B. Hasil Pemetaan	82
C. Analisis	102
Bagian 6 Kearifan Lokal Sebagai Daya Tangkal Masyarakat	115
A. Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat	115

B. Implementasi Kearifan Lokal	127
Bagian 7 Program Potensial Peningkatan Kesejahteraan	155
Bagian 8 Program-Program Alternatif yang Penting Dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara.....	171
Bagian 9 Pola Pendidikan Keluarga Pada Anak & Diseminasi Media Sosial.....	185
A. Analisis Deskriptif Identitas Responden	186
B. Model Pengukuran Variabel	191
Bagian 10 Penutup	229
Daftar Pustaka	233
Tim Penulis	
Tentang Editor	

Daftar Gambar

	halaman
Gambar 1: Peta Wilayah Propinsi Maluku Utara	7
Gambar 2: Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Radikalis- me.....	82
Gambar 3: Hasil Pemetaan Pemahaman Masyarakat	83
Gambar 4: Pemahaman Radikalisme di 3 Kab./Kota di Maluku Utara	84
Gambar 5: Pemahaman Masyarakat terkait Radikalisme dari Segi Kuantitas	85
Gambar 6: " <i>Goheba depolo romdidi</i> "	99
Gambar 7: Hasil Tabulasi Responden dari Jenis Kelamin	186
Gambar 8: Hasil Tabulasi Responden dari Usia	187
Gambar 9: Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Agama	188
Gambar 10: Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Agama	189
Gambar 11: Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Pendapatan	190
Gambar 12: Hasil Tabulasi Responden Pola Pendidikan Keluar- ga	192
Gambar 13: Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1)	195
Gambar 14: Metode dan Tutor Variabel Pola Pendidikan Ke- luarga (X_1)	196
Gambar 15: Tingkat Diseminasi Media Sosial	198
Gambar 16: Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2)	203
Gambar 17: Tingkat Internalisasi Kearifan Lokal	205

Gambar 18: Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3)	209
Gambar 19: Tingkat Perilaku Kontra Radikalisme	211
Gambar 20: Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4)	215
Gambar 21: Wawasan Keberadaan BNPT	217
Gambar 22: Pengukuran Tingkat Potensi Radikalisme	219
Gambar 23: Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Potensi Radikalisme (Y)	222
Gambar 24: Diagram Jalur Analisis Model Pengaruh Persama- an Struktural (SEM)	225

Daftar Tabel

	halaman
Tabel 1: Pendidikan Keluarga Pada Anak	191
Tabel 2: Rerata Persentase Pendidikan Keluarga Pada Anak ...	193
Tabel 3: Intensi Media Sosial	194
Tabel 4: Hasil Diseminasi Media Sosial	198
Tabel 5: Rerata Persentase Diseminasi Media Sosial	200
Tabel 6: Variabel Diseminasi Media Sosial	201
Tabel 7: Internalisasi Kearifan Lokal	205
Tabel 8: Rerata Persentase Internalisasi Kearifan Lokal	207
Tabel 9: Variabel Internalisasi Kearifan Lokal	208
Tabel 10: Perilaku Kontra Radikalisme	211
Tabel 11: Rerata Persentase Kontra Radikalisme	213
Tabel 12: Variabel Perilaku Kontra Radikalisme	214
Tabel 13: Informasi Keberadaan BNPT	217
Tabel 14: Potensi Radikalisme	218
Tabel 15: Rerata Persentase Potensi Radikal	220
Tabel 16: Variabel Potensi Radikalisme	221
Tabel 17: Ukuran <i>Goodnes of Fit</i> Untuk Model Pengaruh Per- samaan Struktural	225

BAGIAN 1

PENDAHULUAN



baliexpress.jawapos.com

Di era globalisasi dan kecanggihan teknologi komunikasi informasi yang sedang berlangsung saat ini memiliki dua sisi, disatu sisi menimbulkan efek positif karena setiap orang akan sangat mudah dan terbantu dalam hal berkomunikasi, menjalankan hubungan baik itu perdagangan, bisnis, kerjasama pendidikan dan lain-lain, serta sangat dimanjakan dalam memperoleh informasi apapun yang dibutuhkan. Namun disisi lain, kecanggihan teknologi komunikasi informasi ini juga memiliki efek negatif yang tidak kalah besarnya, karena apapun yang terjadi akan cepat viral (menyebar) baik itu melalui lini masa maupun media social yang sangat banyak macamnya. Penyebaran informasi ini, terlebih informasi yang berkaitan dengan konten Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat dan sangat rentan akan perpecahan di antara sesamanya karena

perbedaan sudut pandang dan paradigma dalam menyikapi isu SARA tersebut.

Setiap manusia menghendaki yang namanya kedamaian. Kedamaian bisa tercipta jika setiap manusia dapat berlaku toleran terhadap sesama manusia lainnya, sehingga sikap toleransi ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadi pertikaian, perkelahian, teror yang menyebabkan perasaan waswas dan ketidaknyamanan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, sikap teloran dapat dikarenakan perbedaan suku, budaya, dan agama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia, mengatur bahwa:

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Berdasarkan aturan dasar tersebut, maka perbuatan intoleran dalam bentuk apapun yang berujung pada tindakan radikal, sehingga membuat perasaan waswas dan ketidaknyamanan dalam hidup di tengah-tengah masyarakat sangatlah dilarang, selain karena melanggar aturan positif yang berlaku di Indonesia juga karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah pada perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindakan-tindakan radikal yang terjadi akhir-akhir ini sering dilakukan atau mengatasnamakan suatu organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu, jika dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-perorang. Dalam membentengi perbuatan radi-

kal yang dilakukan atau mengatasnamakan suatu ormas tertentu, maka pemerintah (dalam hal ini lembaga eksekutif dan lembaga legislatif) mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang baru-baru ini telah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan), didalam undang-undang tersebut diatur bahwa:

Pasal 21

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau

- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan

Namun yang membuat aturan ini dianggap kurang maksimal adalah pengaturan mengenai sanksi, yakni hanyalah mengatur mengenai sanksi administrasi, sehingga bukan tidak mungkin aturan ini hanyalah menjadi aturan yang kontra produktif, dan tidak membuat efek jera jika ada anggota-anggota yang mengatasnamakan ormas melakukan tindakan radikal.

Di Indonesia, radikalisme dan nasionalisme adalah dua istilah yang eksistensinya telah didahului oleh proses sejarah. Radikalisme dalam pengertian politik adalah orientasi politik mereka yang menghendaki perubahan revolusioner dalam pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, kolonial Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun, memposisikan semua gerakan *non-cooperative* sebagai anggota perusak, kelompok non-loyalis, ekstrimis dan radikal (fujamas.net), sedangkan nasionalisme adalah sebaliknya.

Radikalisme tidak sama dengan terorisme, namun tindakan radikal bisa berujung kepada perbuatan teror terhadap orang lain, sekelompok orang, dan bahkan terhadap pemerintah (atau yang lazimnya disebut sebagai terorisme). Hal ini perlu diperjelas oleh pemerintah atau aparat hukum yang berwenang, sehingga dapat teridentifikasi dengan baik apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut sudah tergolong melakukan perbuatan radikal, ataukah sudah sampai ke tahap perbuatan teror.

Radikalisme adalah paham atau aliran yg menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan (www.artikata.com), Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Se-

mentara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan (Wahid Hambali, 2013). Makna radikalisme dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan diyakininya (www.referensi.makalah.com), pengertian terakhir inilah yang pada umumnya diketahui oleh masyarakat.

Proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu, sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan (Adi Sulisty, 2014:2 dalam Wilner., A. & Dubouloz., C-J, 2009:8). Sedangkan terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil (id.wikipedia.org), dengan demikian perbuatan teror yang dilakukan oleh teroris lebih berbahaya jika dibandingkan dengan perang.

Istilah teroris oleh para ahli kontra terorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan

bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan pembalasan yang kejam. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain (id.wikipedia.org), atau dalam istilah hukum internasional dikenal sebagai kaum *belligerent*.

Propinsi Maluku Utara merupakan salah satu propinsi dari total 34 propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi yang biasa disingkat sebagai "Malut" ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibukota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara, sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibukota sementara selama 11 tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi. Di Propinsi Maluku Utara sendiri terdiri dari 10 kabupaten/kota, dengan susunan 8 kabupaten dan 2 kota, komposisinya sebagai berikut:

1. Kabupaten Halmahera Barat (Ibu Kota Jailolo);
2. Kabupaten Halmahera Tengah (Ibu Kota Weda);
3. Kabupaten Halmahera Utara (Ibu Kota Tobelo);
4. Kabupaten Halmahera Selatan (Ibu Kota Labuha);
5. Kabupaten Halmahera Timur (Ibu Kota Maba);
6. Kabupaten Kepulauan Sula (Ibu Kota Sainana);
7. Kabupaten Pulau Morotai (Ibu Kota Daruba);
8. Kabupaten Pulau Taliabu (Ibu Kota Bobong);
9. Kota Ternate (Ibu Kota Ternate);
10. Kota Tidore Kepulauan (Ibu Kota Soasiu).

Berikut gambaran wilayah Propinsi Maluku Utara secara keseluruhan:

Gambar 1
Peta Wilayah Propinsi Maluku Utara



Sumber: eksplorasi.id

Berbicara mengenai terorisme di Propinsi Maluku Utara, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Propinsi Maluku Utara yang didanai penuh oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia Tahun 2015, belum ditemukan data, kabar, atau tanda-tanda adanya terorisme, namun jika berbicara mengenai potensi adanya pemahaman radikal, maka hal tersebut tentu saja sangat berpotensi, atau dengan kata lain bahwa masyarakat di Propinsi Maluku Utara memiliki potensi pemahaman radikalisme sebagaimana hal ini juga terjadi (berpotensi) di seluruh propinsi yang ada di Indonesia.

Survei Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme yang dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang 2 hal, yaitu: Pertama, bahwa potensi radikalisme di Propinsi Maluku Utara berada pada skor 54,73 atau berada pada kategori "sedang". Potensi radikalisme ini dilihat dari 3 dimensi, yaitu pemahaman, sikap, dan tindakan. Pada dimensi pemahaman berada pada kategori "tinggi" dengan skor 62,58 (pemahaman), sedangkan pada dimensi sikap dan tindakan berada pada kategori "sedang", masing-masing dengan skor 54,82 (sikap) dan 46,8 (tindakan) [BNPT, 2017].

Kedua, bahwa masyarakat pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk membendung perkembangan radikalisme melalui daya tangkal yang dimiliki. Dari 6 variabel daya tangkal yang diuji, Propinsi Maluku Utara memiliki 3 daya tangkal secara berurutan sebagai berikut: 1) kesejahteraan, 2) kearifan lokal, dan 3) pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menurunkan atau bahkan menghilangkan radikalisme di masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan seluruh variabel daya tangkal, dengan tentunya melihat skala prioritas dari kedua variabel yang menjadi daya tangkal paling dominan, yaitu kesejahteraan dan kearifan lokal (BNPT, 2017). Sehingga peran aparat pemerintah di empat kesultanan melalui implementasi nilai-nilai kearifan lokal "*Moloku Kie Raha*" (lebih detail akan penulis jelaskan pada bagian berikutnya), sangat dibutuhkan untuk menangkal radikalisme yang sangat mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan baik di daerah maupun pengaruhnya pada skala nasional.

BAGIAN 2

KONSEP & TEORI



artikula.id

A. Radikalisme

Kata Radikal dapat diartikan sebagai hilang sampai ke akarnya; dengan sempurna; haluan politik yang amat keras menuntut perubahan undang-undang, ketatanegaraan dan sebagainya (Muhammad Ali, 2001:302). Sedangkan kata Radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti “sama sekali” atau sampai ke akarnya. Dalam kamus Inggris Indonesia susunan Surawan Martinus kata *radical* disama-artikan (*synonym*) dengan kata “fundamentalis” dan “*extreme*”. Radikalisme yaitu suatu paham sosial/politik yang dalam usaha mencapai tujuannya menggunakan cara-cara kekerasan (<http://ummatipress.com>).

Pengertian lain disebutkan bahwa Radikalisme adalah paham, sikap, atau perilaku yang ditandai adanya 4 ciri, yaitu: (1)

intoleransi, (2) fanatik, (3) eksklusif, dan (4) revolusioner. Intoleransi artinya sikap yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, sehingga merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Intoleransi ini melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, dan menganggap orang lain atau kelompok lain salah. Eksklusif yaitu membedakan diri atau cenderung memisahkan diri dari kebiasaan umum, sehingga ingin memaksakan orang lain atau kelompok lain berlaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan. Bentuk-bentuk gerakan radikalisme ini umumnya melahirkan gerakan-gerakan militan, gerakan fundamentalis, anarkisme, atau terorisme. Radikalisme ini memang tidak selamanya negatif, tergantung cara merealisasikan dan mengekspresikan serta cara pandang orang melihatnya. Namun radikalisme sering menjadi momok atau monster bagi banyak orang mengingat sifatnya yang menginginkan perubahan dalam waktu cepat seringkali identik dengan instabilitas politik dan keamanan (Susanti, tanpa tahun:2).

B. Terorisme

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 *The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984*, sebagai berikut:

"Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear" (Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa).

Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Te-

rorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*. Sejauh ini belum ada batasan yang baku untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Terorisme. Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut (id.wikipedia.org).

Permasalahan paham radikalisme dan tindakan terorisme adalah merupakan salah satu dari sekian banyak masalah sosial, dan juga merupakan masalah personal seseorang. Masalah personal adalah masalah yang bermula dari *individual qualities* (kualitas-kualitas individual) atau dari lingkungan terdekat. Sebaliknya, masalah sosial bermula dari faktor atau lingkungan sosial (Jalaluddin Rakhmat, 2005:61), oleh karena itu kualitas individu dan lingkungan social sangat mempengaruhi terjadinya paham radikalisme dan tindakan terorisme.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan rnegara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan,

dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia (Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang).

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (Pasal 1 angka 2).

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemer-

dekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 1 angka 3).

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat (Pasal 1 angka 4).

Adapun penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah,

lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi

Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang. Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/ paramiliter/ pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. perlindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;

- g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

C. Teori Konflik.

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan (L. Muarofah, 2014:21).

Istilah "konflik" secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*con*" yang berarti bersama dan "*fligere*" yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:345 dalam L.

Muarofah, 2014:22). Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya (Irving M. Zeitlin, 1998:156 dalam L. Muarofah, 2014:22).

Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Soerjono Soekanto, 1993:5). Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompokkelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan (J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005:68). Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas (Robert Lawang, 1994:53).

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, me-

nekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf Pembinaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya (L. Muarofah, 2014:23).

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif, perbedaannya adalah (Robert H. Lauer, 2001:98):

1. Konflik Destruktif Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya.
2. Konflik Konstruktif Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.

Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan aset sosial relatif sedikit atau kecil. Sementara pihak yang telah mendapatkan pembagian aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan dan bisa juga menambahinya. Pihak yang cenderung mempertahankan dan menambahinya disebut sebagai *status quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut sebagai

status need. Pada dasarnya, secara sederhana penyebab konflik dibagi dua, yaitu (L. Muarofah, 2014:27-28):

- a. Kemajemukan horizontal, yang artinya adalah struktur masyarakat yang mejemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, sopir dan cendekiawan. Kemajemukan horizontal-kultural menimbulkan konflik yang masing-masing unsur kultural tersebut mempunyai karakteristik sendiri dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya tersebut. Dalam masyarakat yang strukturnya seperti ini, jika belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara.
- b. Kemajemukan vertikal, yang artinya struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sosial karena ada sekelompok kecil masyarakat yang memiliki kekayaan, pendidikan yang mapan, kekuasaan dan kewenangan yang besar, sementara sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan rendah, dan tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan. Pembagian masyarakat seperti ini merupakan benih subur bagi timbulnya konflik sosial (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011:361).

Teori konflik dari Ralf Dahrendorf dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap teori Fungsional Struktural. Karena itu tidak mengherankan apabila proposisi yang dikemukakan oleh penganutnya bertentangan dengan proposisi yang terdapat dalam teori Fungsional Struktural (George Ritzer, 2010:26). Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial (L. Muarofah, 2014:35) dan menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa (George Ritzer, 2010:26).

Dahrendorf mula-mula melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap teori itu merupakan perspektif yang dapat dipakai untuk menganalisa fenomena sosial. Dahrendorf menganggap masyarakat berisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi kerja sama

(Margaret M. Poloma, 2000:131). Dahrendorf adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tak kan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tidak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004:154).

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya sebagai berikut. Distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog. Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisa konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (George Ritzer, 2010:26). Posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa

perbedaan didistribusikan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis” (L. Muarofah, 2014:36).

Berbagai posisi didalam masyarakat mempunyai kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tidak terletak di dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Dahrendorf tidak hanya tertarik pada struktur posisi, tetapi juga pada konflik antara berbagai struktur posisi itu: “sumber struktur konflik harus dicari di dalam tatanan peran sosial yang berpotensi untuk mendominasi atau ditundukkan”. Menurut Dahrendorf tugas pertama analisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peran otoritas di dalam masyarakat karena memusatkan perhatian kepada struktur berskala luas seperti peran otoritas itu. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis Dahrendorf. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada di sekitar mereka, bukan karena ciri-ciri psikologis mereka sendiri. Seperti otoritas, harapan ini pun melekat pada posisi, bukan pada orangnya. Otoritas bukanlah fenomena sosial yang umum mereka yang tunduk pada kontrol dan mereka yang dibebaskan dari kontrol, ditentukan dalam masyarakat (L. Muarofah, 2014:37).

D. Teori Deviasi Sosial

Penyimpangan adalah segala bentuk perilaku yang tidak menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat. Dengan kata lain, penyimpangan adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut dalam lingkungan baik lingkungan keluarga maupun masyarakat. Teori deviasi sosial

menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terhadap nilai dan norma dalam masyarakat disebut dengan deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (*deviant*). Pada masyarakat tradisional penyimpangan jarang sekali terjadi dan dapat dikendalikan. Sebaliknya, pada masyarakat modern, penyimpangan dirasa semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya. Salah satu bentuk penyimpangan adalah penyimpangan sosial. Seperti halnya kebudayaan yang bersifat relatif maka penyimpangan sosial juga bersifat relatif. Artinya, penyimpangan sosial sangat tergantung pada nilai dan norma sosial yang berlaku. Suatu tingkah laku dapat dikatakan menyimpang oleh suatu masyarakat, namun belum tentu dianggap menyimpang oleh masyarakat lain yang memiliki norma dan nilai yang berbeda. Pengertian penyimpangan sosial sangat beragam, diantaranya adalah sebagai berikut (Rudi Haryanto, 2015):

- James W van de Zanden, penyimpangan sosial sebagai perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap tercela dan di luar batas toleransi;
- Bruce J. Cohen, penyimpangan sosial sebagai perbuatan yang mengabaikan norma dan terjadi jika seseorang atau kelompok tidak mematuhi patokan baku dalam masyarakat (dalam buku Sosiologi: Suatu Pengantar, Terjemahan); dan
- Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang (dalam buku materi pokok pengantar sosiologi).

Jadi jelaslah bahwa teori deviasi sosial menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat pada

masyarakat modern, penyimpangan dirasa semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya, hal ini menimbulkan cap (*label*) di masyarakat terhadap orang yang melakukan penyimpangan tersebut. Edwin M. Lemerd yang berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan penyimpangan pada tahap primer (pertama) lalu oleh masyarakat diberikan cap (*label*) sebagai penyimpang (pencuri, penjahat, dan lain sebagainya) maka orang tersebut terdorong untuk melakukan penyimpangan sekunder (kedua dan seterusnya) dengan alasan "kepalang tanggung". Contohnya: orang yang pernah sekali mencuri karena alasan kebutuhan yang mendesak, tetapi kemudian di cap oleh masyarakat sebagai pencuri, maka ia akan terdorong menjadi pencuri, bahkan menjadi perampok. Namun dalam keadaan tertentu, pemberian cap ini justru akan mendorong kembalinya orang yang menyimpang untuk kembali berperilaku normal. Jadi, ini semua tergantung dari pelakunya (Rudi Haryanto, 2015).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial adalah sebagai berikut ini (Rudi Haryanto, 2015):

1. Sikap mental yang tidak sehat;
2. Ketidakharmonisan dalam keluarga;
3. Pelampiasan rasa kecewa;
4. Dorongan kebutuhan ekonomi;
5. Pengaruh lingkungan dan media massa;
6. Keinginan untuk dipuji;
7. Proses belajar yang menyimpang;
8. Ketidaksanggupan menyerap norma;
9. Adanya ikatan sosial yang berlain-lainan;
10. Proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang;
11. Kegagalan dalam proses sosialisasi.

Berbagai faktor di atas menjelaskan bahwa penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat dapat disebabkan oleh banyak hal, sehingga hal-hal tersebut (penyimpangan sosial) seyogyanya da-

pat di cegah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif, dalam kaitan dengan hal ini maka kearifan lokal berperan penting demi menunjang sistem hukum negara dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan sosial (atau dengan kategori lain sebagai paham radikalisme) yang terjadi di masyarakat yang bisa saja berujung pada perbuatan teror.

E. Teori Kearifan Lokal

Suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari disebut kearifan lokal (Harmoni, 2010). Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kearifan dalam kebudayaan tradisional suku-suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai kearifan lokal, baik yang tumbuh dari budaya tradisional setempat, sebagai hasil adopsi budaya dari luar (termasuk adopsi nilai ajaran Agama) maupun sebagai hasil adaptasi budaya dari luar terhadap tradisi setempat (Edy Sedyawati, 2006).

Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri (Wibowo, 2015). Kearifan lokal berfungsi sebagai resep bertindak guna mewujudkan manusia arif dan bijaksana. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun dan dipelihara, tidak semata-mata karena kefungsionalannya sebagai resep bertindak, tetapi juga karena benar dilihat dari sudut pandang kepragmatisan sehingga memiliki nilai guna dalam

konteks mewujudkan masyarakat harmonis (Dewa Made Atmaja, 2015).

Kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sebuah pemikiran tentang hidup yang dilandasi nalar jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal positif dan dapat diterjemahkan sebagai karya akal budi, perasaan mendalam, tabiat, bentuk perangai, dan anjuran untuk kemuliaan manusia (Wagiran, 2012). Pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka disebut kearifan lokal (Rosihan Akhmad, 2012). Usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu dipahami sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) (N.A. Ridwan, 2007). Kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007).

Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat *local wisdom* atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat *local genius* (Ulfah Fajarini, 2014). Sedangkan kearifan lokal menurut Nyoman Kutha Ratna (2011) adalah semen pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya

yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Nilai kearifan lokal akan memiliki makna apabila tetap menjadi rujukan dalam mengatasi setiap dinamika kehidupan sosial. Keberadaan nilai kearifan lokal justru akan diuji ditengah-tengah kehidupan sosial yang dinamis. Secara empiris nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Bali telah teruji keampuannya, paling tidak ketika proses reformasi berlangsung, pemilu multi partai dan konflik-konflik sosial yang bernuansa antar pemuda, masalah ekonomi dan politik dapat diredam (A.A.G. Oka Wisnumurti, 2015).

Novia Fitri Istiawati (2016) berpandangan bahwa kearifan lokal merupakan cara orang bersikap dan bertindak dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan fisik dan budaya. Suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan (bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat *local* yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat yang dapat didekati dari nilai-nilai religius, nilai etis, estetis,

intelektual atau bahkan nilai lain seperti ekonomi, teknologi dan lainnya disebut sebagai suatu kerifan lokal (Munawar dan Said, 2003). *Local genius* tidak persis sama dengan kearifan lokal. *Local genius* kegeniusan lokal untuk melokalisasikan budaya dari luar yang di dalamnya melibatkan kreativitas dan sekaligus juga kearifan untuk menghasilkan budaya khas antara lain berbentuk kearifan lokal. Keduanya memang memuat langkah yang arif, yakni satu dalam konteks mengolah-lokalisasi, sedangkan yang lain dalam konteks memakainya-produk sebagai habitus (Dewa Made Atmaja, 2015).

BAGIAN 3

PENELITIAN TERDAHULU



muslim.okezone.com

Penelitian yang terkait dengan radikalisme dan daya tangkal radikalisme sepanjang penelusuran tim penulis, setidaknya ada 5 penelitian terkait dengan hal tersebut.

Pertama, Penelitian Ahmad Asrori yang berjudul “Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas”, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa radikalisme muncul di Indonesia disebabkan seiring perubahan tatanan sosial dan politik. Historisitas munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor mendasar, yaitu perkembangan di tingkat global, kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Dalam kaitannya dengan radikalisme, Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas. Ciri mental itu antara lain gemar membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin, sehingga

dengan mudah mereka mengatakan di luar kelompok mereka adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Sementara itu faktor ketiga adalah karena kemiskinan, walaupun hal ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme. Hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan antara kemiskinan dan radikalisme adalah perasaan termarginalkan. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme. Sedangkan cara tepat di dalam antropisitas radikalisme di Indonesia adalah melalui jalur Peran Pemerintah; Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan; Peran Masyarakat Sipil; Beberapa Isu Kritis; Peran Deradikalisasi; Rehabilitasi dan Reintegrasi; dan Pendekatan Kesejahteraan.

Kedua, Penelitian Abdul Munip yang berjudul "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa menanggulangi paham radikalisme agama yang sudah berada di depan mata bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Perlu kerjasama yang erat antar berbagai elemen seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitar agar paham-paham radikalisme tidak tumbuh subur di sekolah. Perlu segera diwaspadai, jika ada anggota masyarakat sekolah yang menunjukkan gejala terindikasi paham radikalisme, yang nampak dalam ciri-ciri fisik maupun jalan berpikirnya. Mereka bukan untuk dihindari tetapi perlu dirangkul dan diajak untuk kembali ke jalan Islam yang penuh kedamaian dan kesejukan. Tentu kita semua akan menyesal jika ada di antara anak didik kita atau keluarga kita ternyata telah terjerumus begitu jauh pada paham-paham radikal,

Ketiga, Penelitian Umma Farida yang berjudul "Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa wajah pesantren di Indonesia sudah tidak lagi dimonopoli oleh kelompok Islam tradisional atau fundamental-radikal, melainkan sudah diwarnai oleh pesantren-pesantren baru yang dibentuk oleh kelompok Islam lainnya dengan wajah pesantren yang berbeda pula. Dari visi, tujuan, pola pendidikan, serta literature yang digunakan, tampak bahwa pesantren yang berwajah radikal berkiblat kepada model Islam Timur Tengah. Sementara pesantren lama yang mendirikan lembaga baru di lingkungan pesantren, seperti kasus Ma'had Ali Situbondo menampilkan wajah pesantren yang akomodatif terhadap perubahan dan gagasan-gagasan baru. Dengan demikian, radikalisme dan liberalisme sebuah pesantren sangat tergantung para pemimpin pesantren tersebut (pemilik, kyai, atau santri senior). Jika arus pemikiran para pemimpinnya berkarakter radikal, maka pesantren dan isinya memiliki kecenderungan berpandangan radikal, sedangkan jika para pemimpinnya berkarakter moderat, maka sebuah pesantren beserta santrinya berkarakter moderat, bahkan bisa menjadi liberal dalam situasi dan waktu tertentu.

Keempat, Penelitian Iman Fauzi Ghifari yang berjudul "Radikalisme di Internet", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kehadiran teknologi, internet, media sosial sangat memberikan andil besar dalam menyebarkan paham radikal, menjadi media progapanda untuk melakukan tindakan intoleran, sebagai ajang rekrutmen, pelatihan, pendidikan, pembinaan jejaring anggota

guna menebar aksi teror dan bom bunuh diri di bumi Nusantara ini. Dengan cara menggunakan konten-konten yang mengajak setiap pengunjung untuk mempraktikkan sikap toleransi, dialog antar-agama, semangat pluralisme, hidup berdampingan, kerukunan, perdamaian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai upaya menanggulangi konflik horizontal dan vertikal.

Kelima, Penelitian Saifuddin yang berjudul "Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru", dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa benar adanya, sesuatu yang dapat dipegang dan dipelajari, meskipun pada dasarnya gerakan seperti ini menggunakan sistem sel yang kasat mata, adanya ibarat angin yang bisa dirasakan tapi sulit dipegang. Namun demikian, kasus penangkapan terhadap jaringan Pepi Fernando menjadi bukti nyata sekaligus menegaskan bahwa gerakan radikal di kalangan mahasiswa sudah bisa dipegang dan dipelajari. Mahasiswa yang direkrut ke dalam gerakan-gerakan radikal biasanya berasal dari perguruan tinggi umum (sekuler) terlebih yang berasal dari fakultas eksakta. Namun demikian, perkembangan terbaru menginformasikan bahwa kampus berbasis keagamaan juga tidak luput dari sasaran perekrutan gerakan-gerakan radikal. Ada dua hal kenapa yang terakhir ini bisa terjadi: Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal itu sendiri.

Kelima hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pandangan dalam pembahasan ini.

BAGIAN 4

NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Maluku Utara



https://www.youtube.com/watch?v=Aw3IG_673aM

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal dimaknai sebagai budaya unik yang berkembang di suatu daerah. Kearifan lokal bisa berkaitan dengan cara pikir, cara berperilaku, dan karya yang berkembang di suatu daerah yang relatif menjadi ciri unik untuk wilayah tersebut. Oleh karena itu, kearifan lokal bisa berupa cara filosofi hidup, bisa berupa tutur lisan, kesenian atau berupa karya yang dihasilkan. Maluku Utara yang dikenal dengan *Moloku Kie Raha* yang di dalamnya terdapat Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan, yang di dalamnya terdapat berbagai kearifan lokal pada wilayah-wilayah Kesultanan tersebut sudah dike-

nal. Tulisan ini menyajikan hasil kajian kualitatif tentang beberapa bentuk kearifan lokal yang masuk katagori tutur lisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 10 nara sumber yang berasal dari berbagai kalangan yaitu tokoh budaya, tokoh masyarakat, akademisi, dan birokrasi. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa terdapa terdapat 3 kearifan lokal terkait dengan budaya tutur lisan di Maluku Utara, yaitu (1) *Adat Se Atorang*, (2) *Loa Se Benari*, (3) *Cing Se Cingari*. Selain dari ketiga tersebut yang dapat mempresentasikan *Moloku Kie Raha*, terdapat juga beberapa kearifan lokal dalam skala yang kecil yang hanya berlaku pada wilayah atau daerah tertentu di Maluku Utara. Kesemuanya ini kearifan lokal tersebut memiliki kekuatan dan penyebaran yang berbeda dalam implementasinya di Maluku Utara, yang sesungguhnya dapat dijadikan wahana yang strategis untuk menanamkan pemahaman anti radikal pada masyarakat.

Secara historis Maluku Utara, atau yang lebih akrab dikenal *Jazira Moloku Kie Raha*, salah satu provinsi di bagian timur Indonesia. Secara historis daerah ini merupakan daerah kesultan dan sampai saat ini kesultan tersebut masih ada seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Bacan, Kesultanan Jailolo. Daerah ini sejatinya menyimpan berbagai aneka ragam budaya yang bukan saja menjadi menjadi identitas masyarakat lokal Maluku Utara tetapi juga identitas nasional maupun Internasional dengan memaknai makna *Moloku Kie Raha* tersebut.

Menurut seorang sejarawan Maluku Utara Herry RD, Nachrawy, menjelaskan bahwa budaya-budaya lokal yang memiliki nilai-nilai sosial diantaranya:

1. *Babari*. Semacam gotong royong bersama membuka kebun, membangun rumah dengan tidak terikat waktu dimana pemilik kebun dan pemilik rumah memberi makan siang maupun malam hari kepada peserta pekerjaan dengan tidak terkait target.
2. *Morom* yaitu semacam arisan bergilir Jojobo, dalam hal pengadaan material pembangunan rumah (seng, semen, balok) dengan jumlah dibagi rata bagi sekelompok warga desa, tergantung pada jumlah yang disepakati.
3. *Oro Gia* yakni semacam pekerjaan gotong-royong pembukaan ladang panen (kelapa, cengkih, padi, coklat, pala, dst). Pembangunan rumah dalam satu hari secara relatif siap dipakai. Pemilik acara hanya menyediakan makanan pagi, siang, dan kudapan sore (setelah pulang Oro Gia).
4. *Talagami*, semacam cara kepercayaan yang dilakukan masyarakat melakukan duduk di tengah hutan yang akan dijadikan kebun baru, dengan memasang patok yang akan dihubungkan dan di doakan kebun baru membawa berkah. Dilakukan pada bulan purnama, air pasang dimana menghindari hama tanaman dan waktu diperhitungkan pada saat binatang hutan lagi tidur.
5. *Haki* yakni upacara dilakukan pada saat menanam bibit pada kebun/ladang yang akan dibersihkan. Prosesinya adalah menanam periuk belanga berisi nasi kuning dan telur ditengah areal yang ditanami kemudian disiram air.
6. *Kakarai*. Semacam permintaan yang dilakukan lewat pembacaan doa secara bersama atau masal di tengah malam untuk dimohonkan datangnya hujan yang menyiram kebun mereka.
7. *Fonai*. Penangkapan ikan secara bersama untuk cakalang.
8. *Giop*. Penangkapan untuk jenis ikan julung secara bersama.

Selain itu, ada juga kebudayaan yang menjadi salah satu identitas negeri *Moloku Kie Raha*, memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi. Misalnya *Dola Bololo*, *Dalil Tifa*, *Dalil Moro*, *Cum-cum*, *Ino fomakati nyinga*, *Doka gosora se bualawa*, *Om doru foma kumote*, *Foma gogoru*, *fomaku dudara* dan syair lokal lainnya, memberikan pelajaran penting bagi masyarakat yang berada didaerah tersebut untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai yang mengantarkan pada kearifan dan kebijaksanaan dalam prosesi kehidupan. Nilai persatuan, sopan santun, etika dan tata cara interaksi sosial, diajarkan sebagaimana mestinya, serta diharapkan mampu untuk direalisasikan dalam kehidupan bersosial. Nilai sejarah yang diajarkan, menjadi sebuah perenungan besar, bagi setiap masyarakat Maluku Utara, yang nan-

tinya dapat dipetik serta diharapkan dapat diterapkan pada prosesi kehidupan.

Selain dari nilai-nilai tersebut, terdapat salah satu pandangan filsafat masyarakat *Moloku Kie Raha* yang disebut dengan "*Jou SeNgaofa Ngare*" merupakan suatu sistem gagasan yang memuat pesan dan amanat para leluhur, kemudian menghasilkan "*Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara*" di implementasikan melalui salah satu komponen budaya yakni bahasa yang mencerminkan enis-etnis tersebut. Namun dalam pemaknaanya yang dimaksud adalah bahasa Ternate.

Selain dari beberapa nilai-nilai kearifan lokal *Moloku Kie Raha* yang telah disebutkan diatas, dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan filsafat Maluku Kie Raha dikenal dengan "*Adat Ma Toto Agama, Agama Ma Toto Kitabbullah, Kitabbullah Ma Toto Toma Jou Rasulullah, Jou Rasulullah Manyekulye Diki Amoi Nanga Kuasa Se Kodrati*" (Adat-istiadat yang dimulai pada agama, agama yang dimulai pada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an dimulai pengajaran Muhammad Saw, dia adalah Muhammad bagian atas hanyalah bimbingan dan bagian atas adalah Raja".

Pandangan ini tidak terlepas dari kelahiran dari keempat kesultanan tersebut dari pengajaran agama yang masih kental dengan sejarah peradaban Islam di dunia, Pandangan hidup masyarakat inilah yang menjadi sebuah nilai lokal yang diaktualisasikan sebagai nilai-nilai fundamental dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. nilai budaya inilah yang melahirkan "*Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara*" yakni terdapat enam nilai dasar yang masi dipegang dalam setiap masyarakat di wilayah Maluku Kie Raha yang juga

dapat dimaknai sebagai nilai kearifan local dari keempat kesultanan tersebut. Ke-enam nilai dasar tersebut antara lain adalah: (1) *Adat Seatoran*; (2) *Istiadat Se Kabsarang*; (3) *Galib Se Likudi*; (4) *Cing se Cingare*; (5) *Ngale se Cara/Duku*; (6) *Sere se Doniru*.

1. *Adat Se Atorang*, yakni hukum dasar yang harus dipatuhi menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Artinya adat yang bersendikan aturan.
2. *Istiadat Se Kabasarang*, dimaksud adalah lembaga adat dengan kekuasaannya menurut ketentuan adat yang berlaku, dijunjung tinggi sebagaimana menjaga martabat orang.
3. *Galib Se Likudi*, yaitu Kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur, menurut sendi ketentuan yang dilajimkan dalam masyarakat dan disesuaikan dengan jaman tanpa ada pertentangan.
4. *Cing Se Cingare*, ketentuan pengaturan dan lelakinya. artinya setiap individu maupun pasangan pria dan wanita merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing, perlu dibina dan dijaga kelestariannya karena orang ternate selalu memaknai filosofis laki-laki dan perempuan seperti yang dijelaskan.
5. *Ngale se cara/duku*, bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama-sama sesuai dengan keinginan untuk keutuhan dalam perbedaan.
6. *Sere Se Duniuru*, yakni tata kehidupan seni dan budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat, diterima secara bersama-sama.

Selain dari ke enam prinsip dasar tersebut, juga terdapat ungkapan yang biasa disebut dengan "*Rorasa Atau Bobaso Se Rasai*" (*bobaso serasai*) yakni, rorasa bentuk lisan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sairnya berbentuk pernyataan perasaan, nasehat, serta petunjuk. Penyajiannya dilakukan pada acara/upacara serimonial tertentu, terutama dalam upacara adat. *Rorasa* merupakan prakata pada upacara adat penyajian harus disampaikan oleh pemuka adat atau agama. *Rorasa* dilakukan pada upacara seperti, pelantikan sultan, *sidego/sinonako* atau tanda, penerimaan tamu agung/*joko kaha*, upaca perkawinan, jamuan makanan adat, upacara penguburan sultan, upacara adat lainnya.

tidak...
Kie Raha. Hal ini...
tidak mampu menjawab tam...
kan dalam aktualisasi nilai-nilai budaya...
but sebagaimana terurai di atas. Menunjukkan bahwa...
Moloku Kie Raha tidak dapat bersesuaian dengan dinamika budaya...
yang ada.

Pada dasarnya nilai-nilai kultural di *Moloku Kie Raha* itu seragam, namun tetap sesuai dengan struktur masyarakat dan lembaga adatnya masing-masing. Kesultanan Ternate dikenal dengan nilai *Coou*, yang dapat dimaknai dengan loyalitas penuh pada Kesultanan tanpa di gaji maupun harapan untuk mendapat imbalan. Sedangkan di Tidore dikenal dengan *Bari fola* yang mengandung makna nilai gotong royong saling membantu antar sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagi *Bacan* dan *Jailolo* pada dasarnya juga memiliki nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal "*Moloku Kie Raha*" di empat kesultanan ini sangat terkait (memiliki hubungan yang erat) dan berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

A. Adat Se Atorang

Adat Se Atorang dapat dijadikan sebagai hukum dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi artinya: mengedepankan hukum dasar yang disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh semua warga. Semangat melaksanakan nilai-nilai

sekarang... at
khususnya mas... nilai
adat sampai sekarang *Adat Se Atorang* bisa ter-
hat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kontek-
akum adat maupun hukum negara sampai sekarang. Secara
historis *Adat Se Atorang* merupakan kebiasaan-kebiasaan yg berlaku
secara turun temurun yg membentuk tata nilai yg dipatuhi oleh
masyarakat sebagai hukum dasar.

Secara harfiah, *Adat Se Atorang* mempunyai arti hukum dasar yang harus dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal *Adat Se Atorang* menekankan bahwa setiap warga masyarakat harus menuruti adat dan aturan yang berlaku, dalam konteks kekinian, makna aturan yang berlaku adalah termasuk didalamnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adat Se Atorang, bagi masyarakat Maluku Utara dalam kehidupan sehari-harinya apabila terjadi berbagai persoalan selalu menjadikan kearifan lokal tersebut untuk dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi karena mereka yakin sebagai hukum dasar yang akan dipatuhi oleh semua. Hal itu dilandasi karena sudah menjadi kebiasaan yang diterima oleh semua lapisan

Berdasarkan dari ke-enam landasan idil nilai-nilai budaya kearifan lokal *Moloku Kie Raha*, nyatanya dalam tantangan kekinian tidak dapat diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat *Moloku Kie Raha*. Hal ini disebabkan karena kearifan lokal *Moloku Kie Raha* tidak mampu menjawab tantangan zaman oleh karena itu diharapkan dalam aktualisasi nilai-nilai budaya dalam enam prinsip tersebut sebagaimana terurai di atas. Menunjukkan bahwa kearifan lokal *Moloku Kie Raha* tidak dapat bersesuaian dengan dinamika budaya yang ada.

Pada dasarnya nilai-nilai kultural di *Moloku Kie Raha* itu beragam, namun tetap sesuai dengan struktur masyarakat dan lembaga adatnya masing-masing. Kesultanan Ternate dikenal dengan nilai *Coou*, yang dapat dimaknai dengan loyalitas penuh pada Kesultanan tanpa di gaji maupun harapan untuk mendapat imbalan. Sedangkan di Tidore dikenal dengan *Bari fola* yang mengandung makna nilai gotong royong saling membantu antar sesame tanpa mengharapkan imbalan apapun. Bagi Bacan dan Jailolo pada dasarnya juga memiliki nilai-nilai yang sama. Oleh karena itu, nilai-nilai kearifan lokal "*Moloku Kie Raha*" di empat kesultanan ini sangat terkait (memiliki hubungan yang erat) dan berpengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

A. Adat Se Atorang

Adat Se Atorang dapat dijadikan sebagai hukum dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi artinya: mengedepankan hukum dasar yang disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh semua warga. Semangat melaksanakan nilai-nilai

adat tersebut, maka apabila terjadi berbagai persoalan yang dialami maka, nilai adat se atorang ini yang harus di jadikan sebagai dasar dalam penyelesaiannya.

Adat Se Atorang menjadi suatu nilai kearifan lokal yang menjadi perekat bagi masyarakat Maluku Utara. Adat tersebut sampai sekarang masih dijadikan sebagai pegangan, karena masyarakat khususnya masyarakat yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai adat sampai sekarang *Adat Se Atorang* masih relevan hal itu bisa terlihat dalam menyelesaikan berbagai persoalan baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara sampai sekarang. Secara historis *Adat Se Atorang* merupakan kebiasaan-kebiasaan yg berlaku secara turun temurun yg membentuk tata nilai yg dipatuhi oleh masyarakat sebagai hukum dasar.

Secara harfiah, *Adat Se Atorang* mempunyai arti hukum dasar yang harus dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kearifan lokal *Adat Se Atorang* menekankan bahwa setiap warga masyarakat harus menuruti adat dan aturan yang berlaku, dalam konteks kekinian, makna aturan yang berlaku adalah termasuk didalamnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adat Se Atorang, bagi masyarakat Maluku Utara dalam kehidupan sehari-harinya apabila terjadi berbagai persoalan selalu menjadikan kearifan lokal tersebut untuk dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi karena mereka yakin sebagai hukum dasar yang akan dipatuhi oleh semua. Hal itu dilandasi karena sudah menjadi kebiasaan yang diterimah oleh semua lapisan

masyarakat yang dalam keyakinan masyarakat bahwa adat yang bersendikan aturan.

Sebagai suatu adat yang di dalamnya berisikan berbagai aturan yang harus dipatuhi maka dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat selalu menjadikan sebagai dasar atau rujukan dalam memutuskan suatu masalah yang dihadapinya. Hal itu bisa dapat dilihat dalam berbagai persoalan yang terjadi bahkan dalam pembentukan organisasi kekuasaan mereka selalu berpedoman pada hukum dasar tersebut karena berkeyakinan bahwa apa yang telah dilakukan merupakan dasar-dasar dalam kehidupan masyarakat. Olehnya itu, *Adat se Atorang* adalah bagaimana manusia menciptakan suatu produk hukum yang menjamin suatu kepastian hukum guna mencapai keadilan, apa landasan yang harus digunakan dalam membuat suatu ketetapan hukum dan bagaimana hukum itu harus diberlakukan. Sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku atau perbuatan manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan hubungan antara satu dengan lainnya. Agar dalam penerapannya, maka semua yang berkepentingan dengan hukum, wajib menjalankan atau melaksanakan sifat-sifat ke-Ilahi-an yang ada dalam diri manusia. Jika kedua sandaran seperti yang telah disebutkan itu diterapkan, maka output yang dihasilkan bisa memberikan kepastian hukum guna mencapai keadilan.

Sebagai suatu kearifan lokal, maka bagi orang Maluku Utara yang mengerti tentang *Adat se Atorang*, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga dirinya untuk tidak melakukan sesuatu yang keluar dari apa yang seharusnya, ia tidak melakukan hal yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan baik itu dalam

konteks agama, adat, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika aparat pemerintah mengimplementasikan kearifan lokal *Adat Se Atorang* sesuai dengan yang seharusnya maka pengaruhnya sangat membantu aparat pemerintah di Provinsi Maluku Utara untuk terhindar dan mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang meyim-pang yakni maladmistarif, penyalahgunaan wewenang, tidak melaksanakan kewenangannya, dan bahkan sampai pada melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyatnya.

Nilai-nilai moral yang terkandung di dalam *Adat Se Atorang*, tidak hanya di jadikan sebagai hukum dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang bberkaitan dengan hukum, tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, seorang pemimpin atau aparat pemerintah harus mempunyai moral yang baik agar dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melenceng dari hal yang bersifat melawan hukum karena hal itu sangat bertentangan dengan kearifan lokal *Adat Se Atorang* sebagai keasadaran hukum masyarakat Maluku Utara.

Kearifan lokal *Adat Se Atorang* sebagai kesadaran hukum masyarakat Maluku Utara bila ada dalam diri setiap penyelenggara pemerintah maka dalam mengambil keputusan dan memutus kebijaksanaan dia akan menjalankan dengan baik dan benar karena telah memiliki *marara range/tri* kinerja yang sempurna yaitu: (1). *Matiba*/berpikir cerdas, (2). *Garaki cabi*/gerak cepat, dan (3). *Sigola tero*/bertindak cepat.

Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan penelitian kualitatif dengan wawancara berbagai responden dapat memberikan keterangan bahwa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Adat Se Atorang* bersumber dari Tri Potensi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai nilai dasar yaitu cipta, karsa dan rasa. Dengan nilai dasar ini manusia dapat menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki namun setinggi apapun ilmu pengetahuan yang kita miliki tidak boleh keluar dari nilai-nilai *Adat Se Atorang* karena nilai ini merupakan jati diri kita sebagai masyarakat *Moloku Kie Raha* yang meliputi, (1). tata karma atau sopan santun, (2). tata susila, (3). moral atau budi pekerti, (4). tata istiqamah, serta (5). percaya kemampuan diri sendiri.

Berdasarkan kelima butir adat se atorang atau peraturan ini, akan melahirkan seseorang yang mempunyai suatu kekuatan batin yang sangat membaja bilamana dia mampu melaksanakan tiga kekuatan yaitu: kekuatan *qalbi* dalam artinya mampu menjaga hati, kekuatan *kaoli* atau mampu menjaga bicara, serta kekuatan *fi'li* yang artinya mampu menjaga tingkah laku perbuatan, bahkan orang yang disebut arif dan bijaksana bilamana mempunyai tiga kekuatan ini maka dengan demikian akan lahir dalam diri pribadinya sifat-sifat yang baik serta jauh dari sifat-sifat yang buruk karena dalam dirinya telah terbentuk tiga tingkat kecerdasan yang sempurna yaitu kecerdasan moral, kecerdasan intelktual, dan kecerdasan emosional. Bilamana kita telah memiliki tiga tingkat kecerdasan tersebut diatas, maka dimana saja kita berada selalu tampil prima karena gerak gerik kita selalu terkontrol dan keyakinan selalu mem-


baja bahwa apa yang kita lakukan ada zat yang menguasai, melihat dan mendengar yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT).

Dengan tingkat keyakinan dan keikhlasan kita pada Allah SWT maka akan terwujud dalam diri manusia lima perbuatan yang disebut panca moral lima perbuatan kebaikan sebagai budaya masyarakat adat Kesultanan Ternate yaitu:

- c. *Tabeat kolofino*/rasa takut, ia hanya takut kepada Allah SWT.
- d. *Tabeat mahe*/rasa malu, ia malu kepada sesama manusia dan alam sekitarnya.
- e. *Tabeat nyinga maloa*/rasa ikhlas, ia ikhlas kepada Allah SWT dalam *Habluminallah* dan ikhlas kepada manusia dalam *Habluminannas*.
- f. *Tabeat maloa*/rasa jujur, ia dalam menerima amanah yang dipikulkan kepadanya dengan berlandaskan pada pelaksanaan *amar ma'ruf nahi mungkar*.
- g. *Ingaku rai marua*/rasa bertanggung jawab, ia bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah walaupun dalam melaksanakan tugas sering terjadi hambatan ia yakin bahwa sebesar apapun permasalahan yang ia alami selalu ada jalan keluarnya, ketika semua itu ia yakin ketika semua itu kita tawakkal kepada Allah SWT dengan berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, berpijak pada pesan leluhur yaitu *dolo bololo, dalil tifa* dan *dalil moro* serta berpedoman pada tatanan adat istiadat guna melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam hukum adat, hukum agama maupun hukum nasional.

Nilai yang di terima oleh Provinsi Maluku Utara adalah sebuah hal yang sangat memiriskan bagi tata kelola pemerintahan di Maluku Utara padahal Maluku Utara banyak kearifan lokal yang bisa dijadikan sebagai nilai etika untuk pemerintahan yang bertanggungjawab (akuntabel). Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memahami *Adat Se Atorang* sudah pasti akan dapat memper-tanggungjawabkan kinerjanya sehingga hal-hal seperti ini bisa ter-hindar.

Potret/Dokumentasi sebagai Ilustrasi









Terkait dengan kondisi kekinian, apakah budaya tutur lisan tersebut masih *Live In* di masyarakat atau sudah *Live Out*. Berpegang pada prinsip *Adat Se Atorang* dengan melihat pada kondisi kekinian, bagi masyarakat Maluku Utara sangat didambakan, karena hukum dasar tersebut dapat jika direaktualisasikan dalam berbagai aspek, salah satu dimensi yang berperan penting adalah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, baik dalam membuat suatu produk hukum legislasi daerah, membuat suatu kebijakan, serta menjalankan aturan-aturan dasar yang mencerminkan nilai-nilai adat se atorang tersebut.

Hal ini karena nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal *Adat Se Atorang* tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, terlebih lagi nilai-nilai ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Islam itu sendiri sebagaimana prinsip adat di Maluku Utara yaitu "*Adat Ma Toto Agama Rasullah (agama Islam) Ma Dasar Kitabullah Se Sunat Rasul ma Jojolo Dolobololo Dalil Tifa Se Dalil Moro I Torari Baldatun Taiyabutn Warabbun Gafur*" yang artinya adat ber-sendikan agama islam berdasarkan pada Kitabullah dan Hadist Rasulullah berpijak pada pesan leluhur dalam bentuk rangkayan kata bermakna menuju negeri yang aman dan damai yang diampuni oleh Allah SWT.

Berdasarkan pada fungsi dan peran, maka kearifan lokal *Adat Se Atorang*, dalam berbagai aspek, maka saat ini sering kali digunakan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan pranata adat Kesultanan, seperti penyelesaian batas wilayah antar kabupaten, dan penyelesaian ba-

tas wilayah antar desa atau kelurahan. Namun kearifan lokal *Adat Se Atorang* pada kenyataannya hanya dijadikan alternatif terakhir dalam menyelesaikan persolan di masyarakat.

Masyarakat Maiuku Utara, selalu berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal karena itu sudah menjadi warisan leluhur yang harus dijadikan sebagai pegang hidup karena itu telah teruji baik secara konsep maupun empiris dalam menyelesaikan konflik dimasyarakat yang bukan saja pada demensi hukum tetapi juga pada dimensi-dimensi lain sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu yang silam maupun sampai sekarang. Hal itu menunjukkan bahwa prinsip *Adat Se Atorang* juga menjadi solusi dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yakni kerusuhan sosial/konflik horizontal bernuansa SARA yang terjadi pada tahun 1999 silam, dapat diselesaikan dengan waktu singkat melalui pendekatan kearifan lokal Maluku Utara sebagai mana dalil moronya "*Giki Ua Ngone Bato Maku Gasa Jira Afa*" janganlah kita saling bertikai, karena kita beraudara, sehingga masyarakat bisa rukun kembali dan hidup bermasyarakat seperti biasanya. Hal ini karena kita memiliki kearifan lokal sebagai dasar pembentukan kurukunan umat beragama, namun lagi-lagi cara ini merupakan cara terakhir yang ditempuh oleh aparat pemerintah dan penegak hukum.

Tantangan dalam Pelestarian dan Impelementasi Keseharian. Secara konsep kearifan lokal *Adat Se Atorang* masih diakui sampai sekarang. Namun harus diakui bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu cepat dengan masuknya berbagai budaya asing melalui alat tehnologi *Handphone* (HP) yang seperti virus yang luar biasa yang sangat memberikan

dampak langsung bagi generasi muda atau milenial untuk dapat mengetahui dan mengimplementasikan berbagai nilai-nilai kearifan lokal *Adat Se Atorang* dalam kehidupan sehari-hari sesungguhnya dapat menjadi hambatan dan problem terbesar yang dihadapi di Maluku Utara. Olehnya itu perlu ada langkah-langkah yang kongrit dari semua elemen khususnya di Maluku Utara untuk tetap merawat nilai-nilai kearifan lokal *Adat Se Atorang*, yang menjadi warisan budaya yang memiliki berbagai makna yang terkandung di dalamnya tetap harus dirawat dengan baik dan benar karena dia menjadi perakat kebersama semua elemen yang ada di Maluku Utara. Dengan demikian maka generasi milenial jangan sampai melupakan budaya daerahnya, walaupun hal itu sudah mulai terasah sekarang.

B. *Jaga Loa Se Banari*

Secara harfiah, *Jaga Loa Se Banari* mempunyai arti sempit menegakan keadilan dan kebenaran sedangkan pengertian luasnya adalah katakan yang benar itu benar yang salah itu salah

Kearifan Lokal *Jaga Loa Se Banari*, dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Tidore dapat diposisikan sebagai suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan kesultanan Tidore dan dijalankan oleh para sultan-sultan yang memimpin Kesultanan Tidore sehingga eksistensi kesultanan Tidore sampai saat ini masih mendapat tempat dan sangat berpengaruh pada masyarakat adat Kesultanan Tidore. Prinsip *Jaga Loa Se Banari* merupakan asas pemerintahan dalam konstitusi Kesultanan Tidore *Peraturan Kie se Kolano 1868 M.*

Bagi masyarakat adat lingkungan Kesultanan Tidore khususnya dan Maluku Utara pada umumnya, dalam kehidupannya da-

pat memaknai betul Kearifan Lokal *Jaga Loa se Banari* sangat melekat pada diri setiap orang bahkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadikan sebagai pandangan hidup dalam hidup dan kehidupan dalam hubungan antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan Allah. Hubungan ini dibangun dengan suatu landasan yang berdasarkan pada makna dari kearifan lokal tersebut.

Lingkungan kehidupan tersebut selalu dapat membangun hubungan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu interaksi baik yang bersifat religius maupun yang bersifat sosial selalu berlandaskan pada apa yang menjadi makna dari *Jaga Loa Se Banari*. Dalam membangun hubungan dilakukan dalam berbagai aspek dan itu tidak hanya berfokus pada salah aspek saja. Karena hal itu sesungguhnya dapat menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat adat maupun yang bukan adat selalu dapat bersentuhan dengan berbagai kepentingan yang pasti membutuhkan satu dan yang lain, namun tetap dilakukan dengan nilai keadilan dan kebenaran.

Hal itu menjadi penting karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, keadilan dan kebenaran dalam dimaknai dengan pendekatan hukum selalu ditempatkan pada perwujudan dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, hukum semata-mata bertujuan pada suatu keadilan, dan itu pasti menjadi suatu kebenaran yang bisa dapat dipercaya, sebagaimana yang terdapat dalam Pancasila pada sila kelima yakni "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Melihat pada realitas kehidupan masyarakat Maluku Utara baik yang memiliki garis secara langsung sebagai adat maupun

yang tidak, dengan memaknai pada prinsip kearifan lokal *Jaga Loa Se Banari* sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ideologi islam yang dipegang teguh oleh Kesultanan Tidore sampai saat ini. Ideologi Islam adalah ideologi yang bersumber pada paham hidup yang berasaskan Islam, yakni suatu ideologi yang sempurna karena mempunyai asas sebagai landasan keyakinan dan merupakan titik tolak dari setiap kegiatan, yang mutlak (tidak relatif), adanya pedoman cara untuk mencapai tujuan secara konkrit dan lengkap, dimana dapat memimpin tingkahlaku dan tindakan para penganutnya (muslim) dengan tujuan yang jelas, baik tujuan akhir (*ultimate goal*) sebagai sumber harapan, maupun tujuan jarak dekat sebagai realisasi di alam kehidupan manusia di dunia, yang dibangun dengan hubungan yang baik karena itu bernilai pada keadilan dan kebenaran.

Sebagai suatu nilai moral yang terkandung di dalamnya, hal itu bisa dilihat dalam sumpah adat yang dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari sebagai suatu upaya dalam menjalankan tugas ketika diamanahkan suatu jabatan terkunci pada prinsip *Jaga Loa se Banari* (kejujuran dan kebenaran). Prinsip ini memberi dua konsekuensi logis, konsekuensi pertama adalah bahwa jabatan adalah amanah Tuhan yang nanti dipertanggungjawabkan setelah mati, dan konsekuensi kedua adalah terhadap manusia sebagai amanah yang sewaktu-waktu akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan publik. Pegangan ini sudah menjadi suatu komitmen yang dilakukan bukan saja bagi masyarakat adat tetapi sesungguhnya menjadi komitmen dari seluruh masyarakat Maluku Utara karena hal itu menjadi nilai-nilai yang hidup dan harus dapat diwujudkan

dan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar berdasarkan pada makna yang terkandung di dalamnya.

Pentingnya makna dalam nilai tersebut untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai dimensi kehidupan karena memiliki kekuatan nilai sumpah adat diatas pada prinsipnya akan membuat seseorang yang diberikan amanah selalu ihktiar dalam mengambil keputusan dan bekerja sesuai koridor yang ditentukan serta tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, Adat, serta peraturan perundang-undangan. Nilai kearifan lokal inilah yang mestinya terakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan daerah. Namun berdasarkan hasil penelitian, kearifan lokal *Jaga Loa Se Banari* sampai saat ini belum terakomodasi dalam satu bentuk perda apapun di Provinsi Maluku Utara.

Sebagai nilai moral yang harus dapat dilakukan maka sesungguhnya harus diwariskan kepada semua elemen di masyarakat Maluku Utara. Dengan demikian maka nilai-nilai *Jaga Loa Se Banari* (kejujuran dan kebenaran), itu tidak hanya ada dalam konsep baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai suatu budaya tutur lisan bagi masyarakat Maluku Utara. Dengan demikian maka nilai tersebut akan tercermin dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Maluku Utara yang dalam kehidupannya tidak hanya dapat diwarnai dengan nilai-nilai keIslaman tetapi kearifan lokal menjadi dambaan bagi masyarakat seperti kejujuran dan kebenaran itu harus menjadi praisai dalam menjalankan berbagai aktivitas dalam kehidupan karena masyarakat dapat menjadikan nilai-nilai yang memiliki makna moral terse-

but sebagai suatu pegangan yang dipakai dalam berbagai hal karena sarat dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya.

Terkait kondisi kekinian, apakah budaya tutur lisan tersebut masih *Live In* di masyarakat atau sudah *Live Out*. Sebagai suatu nilai yang hidup di masyarakat sebagai suatu budaya tutur lisan yang memiliki makna, maka *Jaga Loa se Banari* (kejujuran dan kebenaran), sebagai suatu kekuatan maka masih tetap eksis sampai sekarang dan itu sudah menjadi turun temurun dapat dilestarikan. Memang harus dapat di sadari bahwa dalam kehidupan social kemasyarakatan membutuhkan suatu pegangan maka, kearifan lokal tersebut bagi masyarakat Maluku Utara dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan dengan kondisi dan kondisi sekarang dengan berbagai aspek, maka merasahkan nilai tersebut sebagai suatu pegangan, agar dalam melakukan apa saja masyarakat merasahkan ada nilai yang harus dapat dijadikan sebagai pegangan.

Kondisi masyarakat sekarang dengan melihat berbagai dinamika yang terjadi, maka bagi masyarakat Maluku Utara nilai tersebut sebagai suatu ihktiar bagi seseorang atau berbagai komunitas agar selalu menjadi dasar pijakan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian maka bagi siapa saja dalam bertindak dan bersikap selalu dapat menjadi tutur lisan tersebut sebagai suatu dasar pijakan karena sampai sekarang masih menjadi *Live In* di masyarakat Maluku Utara. Betapa penting nilai tersebut dalam bekerja sesuai koridor yang ditentukan serta tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam, Adat, serta peraturan perundang-undangan.

Pentingnya pelestarian terhadap makna tersebut dengan melihat kondisi yang terjadi dengan melihat pada dinamika yang terjadi sekarang, maka melihat kondisi kekinian perlu ada upaya untuk menjaga nilai tersebut agar terhindar dari berbagai pengaruh terutama dari luar yang dalam kondisi tertentu nilai-nilai kearifan lokal dapat ditinggal atau dalam bahasa yang sekarang bahwa kearifan lokal akan di makan oleh berbagai pengaruh dari luar. Olehnya itu, perlu ada upaya yang kongkrit dan sistematis dalam menjaga nilai kearifan lokal *Jaga Loa Se Banari* tersebut dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah peraturan daerah Provinsi Maluku Utara.

Tantangan dalam Pelestarian dan Impelementasi Keseharian. Sebagai suatu budaya tutur lisan yang sarat dengan maknanya, namun dalam realitasnya menghadapi tantangan dalam pelestarian dan yang paling nampak adalah dalam konteks implementasi dalam kehidupan sehari-hari terutama dikalangan generasi mudah. Agar dapat dimplementasikan sebagaimana yang di harapkan maka perlu dipikirkan dalam pembentukan peraturan daerah yang mengakomodasi kearifal lokal *Jaga Loa Se Banari* sebagai dasar pembentukan peraturan daerah adalah hal yang logis dilakukan karena mustahil asas kearifan lokal diharuskan terakomodasi dalam undang-undang untuk di implemantasi secara nasional, karena prinsip kearifan lokal berbeda-beda. Akan tetapi dengan internalisasi nilai kearifan *Loa se Banari* dalam Perda tentu memiliki tekanan tersendiri.

Ikhtiar ini menjadi suatu renungan dalam melihat berbagai tantangan yang dihadapi teruta dalam mengimplementasikan kea-

rifan lokal *Loa Se Banari* sebagai basis atau asas untuk bertindak jujur, adil dan benar, sudah selayaknya dinormakan dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik sehingga ada nilai-nilai lokal juga diakomodir menjadi asas penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bingkai konsep otonomi daerah yang plural. Prinsip ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan konsep *good governance* bahkan sangat menunjang konsep *good governance*.

Dengan demikian maka kearifan lokal tersebut tidak hanya diketahui dan dipahami oleh orang-orang tua tetapi juga dipahami dan dimaknai bahkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh generasi muda sebagai pelanjut pembangunan khususnya di Maluku Utara. Hal ini menjadi suatu hal yang urgen karena kearifan lokal *Loa Se Banari*, secara demografi "budaya tutur lisan" tersebut hidup di seluruh masyarakat Maluku Utara, walaupun sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari ideologi islam yang dipegang teguh oleh Kesultanan Tidore sampai saat ini.

C. *Cing Se Cingari*

Secara Harfiah, *Cing Se Cingari* mempunyai arti merakyat dan rendah hati. Rendah hati bukan berarti rendah diri tetapi selalu merakyat, senada dengan ini, makna ini sesungguhnya dapat menunjukkan bahwa manusia memang perlu memiliki sifat rendah hati, artinya bukan hanya kepada orang yang lebih tua dan berpengalaman tetapi juga kepada yang lebih muda usianya. Dengan sifat tersebut maka siapapun selalu mengetahui jati dirinya dengan saling menghargai dan menyayangi dengan sifat tersebut.

Sifat tersebut menunjukkan bahwa seseorang dalam melakukan aktivitas apapun harus dapat mewarnai sifat tersebut. Dalam tradisi Kesultanan Tidore dari semenjak dahulu dikenal memiliki jiwa yang *Cing Se Cingari* yang dipraktikan oleh sultan, karena dengan jiwa yang *Cing Se Cingari* maka eksistensi Kesultanan Tidore bisa bertahan sampai saat ini serta tetap menjadi bagian penting bagi masyarakat di Moloku Kie Raha, sultan yang memiliki *Cing Se Cingari* membuat Sultan dimana saja berada ia tetap diterima oleh penduduk setempat hal ini bisa dibuktikan dengan kekuasaan Kesultanan Tidore.

Cing Se Cingari merupakan tradisi kesultanan Tidore, yang dikenal memiliki jiwa merakyat dan rendah hati. Makna tersebut dapat dipraktikan oleh sultan, karena dengan jiwa tersebut maka eksistensi kesultanan Tidore bisa bertahan sampai saat ini serta tetap menjadi bagian penting bagi masyarakat di Moloku Kie Raha, sultan yang memiliki *Cing Se Cingari* membuat sultan dimana saja berada ia tetap diterima oleh penduduk setempat hal ini bisa dibuktikan dengan kekuasaan kesultanan Tidore yang bukan saja di Maluku Utara tetapi sampai juga ke Papua dan Papua Barat. Sikap "*Cing Se Cingari*" (rendah hati/ merakyat) bisa dibuktikan dari kesuksesan Sultan Tidore yang begitu besar sampai pada 2/3 Asia. Jiwa merakyatnya misalnya ketika ia bergabung dengan suku-suku di Papua/Papua Barat yang saat itu masih suku terbelakang, tapi nuku bisa satukan mereka karena *cing se cingare*, duduk, makan dan tidur bersama-sama.

Kearifan lokal *Cing se Cingari*, memberikan suatu gambaran kepada masyarakat Maluku Utara, terutama bagi para pemimpin

dalam tingkat apapun harus merakyat dan rendah hati. Makna ini sebagai suatu pegangan dalam melihat perilaku seorang pemimpin maupun masyarakatnya dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari, baik dalam pelaksanaan berbagai aktivitas social kemasyarakatan, baik dalam berbagai urusan baik yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan keagamaan.

Kearifan lokal *Cing Se Cingari* dalam aktualisasinya dengan baik dan benar, maka dalam kehidupan social masyarakat sehari-hari dalam berbagai aspek bisa dipastikan masyarakat akan merasa nyaman dan tentram. Kondisi yang demikian itulah sesungguhnya menjadi dambaan bagi masyarakat dan itu tercermin pada nilai kearifan tersebut. Olehnya itu berbagai makna yang terkandung di dalamnya harus direaktualisasikan dalam pola pikir yang menghasilkan pola tingkah laku yang sesuai dengan *Cing Se Cingari* dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka perilaku pemimpin baik yang berada pada formal maupun non-formal dan masyarakat pada umumnya selalu menjiwai makna dari kearifan lokal tersebut.

Konsep kearifan lokal (*lokal wisdom*) *Cing se Cingari* (merakyat dan rendah hati), sesungguhnya memiliki nilai moral sebagai suatu prinsip ini dijadikan sebagai filosofi yang internalisasi dan harmonisasi dalam semua berbagai aspek yang selalu menjadi pegangan bagi masyarakat Maluku Utara. Dalam konteks lokal prinsip kearifan lokal bagi masyarakat Tidore bahkan masyarakat Maluku Utara pada umumnya tidak sekedar ditafsirkan sebagai kebiasaan saja, akan tetapi sebagai syarat pembentukan karakter. Dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya dalam pemerintahan kesulta-


nan di Kota Tidore, salah satu prinsip yang dipegang teguh adalah prinsip *Cing Se Cingari*, yaitu merakyat dan rendah hati, ada pun prinsip lain juga dikenal dalam budaya mereka adalah *Ngaku se rasai*, yaitu memegang teguh amanah dan kepercayaan dan *Mae se kolofino to tede suba te jou madubo*, yang mengedepankan rasa malu dan takut kepada Allah SWT. Sistem nilai ini merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh komunitas masyarakat tradisional Tidore yang mengatur tentang etika penilaian baik-buruk serta benar atau salah.

Dengan demikian maka berbagai nilai moral yang terkandung di dalamnya bisa dapat terlihat pada seorang kepemimpinan yang merakyat sebagai modal kepemimpinan yang berbasis pada *local wisdom* tersebut. Hal ini menjadi penting karena setiap daerah memiliki tradisi dan budaya yang dapat dijadikan teladan atau contoh dalam setiap pergaulan kehidupan bermasyarakat. Maluku Utara yang digolongkan sebagai daerah rawan akan terjadinya konflik, memiliki nilai tradisi yang sangat kental, lebih-lebih untuk kota Tidore dan Ternate, khusus untuk Tidore adalah satu dari sedikit kota budaya di Indonesia yang masih memegang erat nilai budaya dan kearifan lokal, *Cing se Cingari* (merakyat dan rendah hati) yang menjadi prinsip kunci yang mesti tertanam kuat pada siapa pun yang memimpin negeri *al-muluq* (negeri raja-raja) itu tetapi juga pada semua pemimpin yang ada di Maluku Utara.

Potret/Dokumentasi sebagai Ilustrasi







Terkait kondisi kekinian, apakah budaya tutur lisan tersebut masih *Live In* di masyarakat atau sudah *Live Out*. Spirit yang terkandung di dalam kearifan lokal, *Cing se Cingari* (merakyat dan rendah hati) yang bukan saja pada seorang pemimpin tetapi harus menjadi model bagi semua lapisan masyarakat khususnya di Maluku Utara. Hal itu menjadi penting karena dalam tutur lisan tersebut masih relevan hingga kini, oleh karena secara sosiologis wilayah Maluku Utara masih diposisikan sebagai daerah rawan konflik, baik itu karena perbedaan politik, isu politik ataupun ego kesukuan yang kebablasan. Pada konteks itu, maka kepemimpinan (*Leadership*), mereka yang diamanahkan menjadi pemimpin di negeri (daerah otonomi) seperti Maluku utara sudah seharusnya menjadikan prinsip *Cing-se Cingari* sebagai prinsip kunci dalam kepemimpinan dalam tingkat apapun baik itu secara formal maupun informal di Maluku Utara.

Tantangan dalam Pelestarian dan Impelementasi Keseharian. Eksistensi kearifan lokal, *Cing se Cingari* (merakyat dan rendah hati) secara konsep menjadi warisan yang tidak mungkin dapat diabaikan oleh masyarakat Maluku Utara. Namun yang menjadi problem adalah dalam hal mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu ditandai dengan berbagai persoalan yang dihadapi terutama pemerintah dan masyarakat selalu pilih pendekatan selalu pada hukum negara ketimbang berbagai nilai-nilai kearifan yang dimiliki. Padahal berbagai *local wisdom* tersebut dapat dipahami dan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar maka dapat mengurangi sebagian persoalan yang akan terjadi. Namun sesungguhnya yang cukup menjadi tantangan yang dihadapi

juga pada generasi muda yang bukan tidak mau mengimplementasikan tetapi sebagian nilai-nilai kearifan lokal tersebut tidak diketahui apalagi dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama semoga ada upaya yang kongkrit terutama pemerintah daerah agar menanamkan nilai-nilai kearifan lokal tersebut kepada generasi muda di Maluku Utara, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut menunjang jati diri mereka dari identitas budaya yang mereka miliki.

Kearifan Lokal *Cing Se Cingari* Dalam konteks lokal prinsip kearifan lokal masyarakat Tidore, dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya dalam pemerintahan kesultanan di Kota Tidore. Namun berdasarkan pada historis bahwa membicarakan Maluku Utara tidak bisa memisahkan diri dari Moloku Kie Raha yang di dalamnya terdapat Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Dengan demikian maka berbagai kearifan lokal *Cing Se Cingari* bukan saja dapat diberlakukan di masyarakat Tidore saja tetapi juga diberlakukan diseluruh masyarakat Maluku Utara.

Secara historis nilai-nilai kearifan lokal Maluku Utara, tidak bisa lepas dari 4 (empat) kerajaan yang terdapat di Maluku Utara yang disebut dengan sebutan Moloku Kie Raha. kerajaan. Berdasarkan berbagai mitos dan legenda secara kronologis adalah Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan, memang merupakan kerajaan-kerajaan besar yang berpengaruh. Di samping itu, ada beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Loloda, Moro dan Obi, Kepulauan Sula dan Taliabu, yang tidak begitu berpengaruh lantaran dominasi kerajaan-kerajaan besar, tetapi telah menghiasi lembaran sejarah Maluku

Utara dan pantas dicatat. Penguasa kerajaan-kerajaan di Maluku Utara ini disebut kolano atau raja/sultan.

Memaknai kearifan lokal sebagai suatu gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal adalah sumber pengetahuan yang diselenggarakan secara dinamis berkembang dan diteruskan oleh populasi tertentu yang terintegrasi dengan pemahaman mereka terhadap alam dan budaya sekitar, baik itu dalam bentuk tutur lisan maupun tulis. Namun dalam konteks Maluku Utara berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nara sumber menunjukkan bahwa tutur lisan ini bisa saja tinggal nama tetapi substansi bisa saja hilang apabila segera dibudayakan tutur tulis yang dapat menguatkan atau mengimplimentasikan tutur lisan tersebut.

Dalam tatanan adat-istiadat di Maluku Utara, nilai-nilai yang ada dalam jiwa masyarakat dianut sebagai falsafah kehidupan sosial, dengan berdasarkan pada Keempat Kesultanan tersebut, maka semua wilayah Maluku Utara yang dikenal dengan *Moloku Kie Raha*, memiliki berapa kearifan lokal yang masih dapat dijadikan sebagai pegangan hidup yang dapat dimaknai sebagai suatu asas yang dilakukan secara turun temurun seperti:

- "*Ino foma kati nyinga, doka gosora se balawa, om doru yo mamate fo gogoru fo madodara*". Ungkapan ini mengandung makna ajakan bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harus bersatu hati, berkasih sayang, memelihara hubungan baik untuk kemaslahatan hidup bersama.
- "*Ino foma mayang-mayang, mayang maoki mayang. Non toma titi ino diki ua ngone bato, diki ua ngone bato maku gasa ira afa*". Ungkapan ini bermakna bahwa sesungguhnya bermula awal kejadian kita adalah satu yaitu dari Nabiullah Adam kemudian Siti Hawa. Dengan menyadari bahwa kita berasal dari satu maka tidak boleh sekali-kali saling berbuat jahat

didalam pergaulan bermasyarakat, tetapi harus saling menghormati dan berkasih sayang.

- *"Non toma titi ino diki ua ngone bato, sibodiku sema bobaso - sibodiku sema rasai, doka saya rako moi, doka manuru rau parade"*. Ungkapan ini mengandung makna bahwa kita mengakui perbedaan namun bila dirunut dari akarnya maka sesungguhnya kita adalah satu. Apabila perbedaan itu disatukan (bagaikan tangkai kembang yang di-ikat menjadi satu) maka keaneka ragaman itu akan menjadi indah dalam kehidupan bermasyarakat (kebhinnekaan). Makna lain adalah mengakui keanekaragaman dan tetap menjaga toleransi dan tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.
- *"Moku-moku dai isa, sari gasa habar koga, moku-moku dai isa i-roram saga ginoti"*. Ungkapan yang mengandung makna bahwa apabila datang suatu ajakan/kabar, maka janganlah langsung di terima. Seharusnya diteliti dulu maksud dan kebenarannya, jangan sampai merugikan diri sendiri, atau berakibat buruk terhadap orang lain.
- *"Astaga sitaga pare, si tosimoku se bido garo, Nage ana haro siwaje, sio nomote ana na-garo, Kangela no mote dumba ge nogonyifa rai-rai. Manyasal masosira ua, i-mara-ai se macoromi mote ni dudu"*. Ungkapan ini mengandung makna bahwa ada orang yang datang mengajak dan yang diajak langsung menerima ajakan. Ternyata akhirnya mnyengsarakan dirinya sendiri. Sesungguhnya setiap penyesalan tidak pernah datang di depan tetapi ia selalu datang kemudian setelah perbuatan.
- *"Saya gambir saya manuru, uto polu i-ahu rame, utu pilih si bai nyinga, marai i-dadi ka ripanawa"*. Ungkapan ini mengandung makna bahwa hidup dalam bermasyarakat yang berbeda suku, agama dan ras, maka tanamkan di hati untuk tetap menjaga hubungan silaturrahim, kekeluargaan dan persaudaraan agar tercipta ketentraman lahir dan bathin.
- *"Jela-jela tokangela, to uda kado ribati. Ahu lom sasa gura, ge joro mai ige ua"*. Apabila rumput ilalang/rumput liar itu tumbuh dalam kebun maka harus dibersihkan sampai ke batas kebun. Karena sesungguhnya semua tanaman tidak menghendaki kahadirannya (sangat mengganggu tanaman yang ditanam di kebun). Ungkapan ini mengandung makna, bahwa seseorang dalam pergaulan bermasyarakat hendaknya jangan bersifat/berperilaku seperti rumput ilalang/rumput liar yang tidak dikendaki kehadirannya (harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat).
- *"Haeran hate Kananga ge' ahu toma banga lamo, ma saya supu kuraci ge' hoa nyinga baso rasai"*. Bagaikan pohon kenangan, walaupun tumbuh di hutan rimba namun kembangnya berwarna kuning mengharumkan hati menyejukan rasa. Ungkapan ini mengandung makna bahwa dalam pergaulan hidup, yang di utamakan adalah sifat yang baik dan perilaku terpuji. Bahwa kehadiran kita di tengah masyarakat harus selalu menghadirkan kesopanan dan kesantunan dan memelihara hubungan yang menyejukan.
- *"Mae se kolofinoto tede sub ate jou madubo"*, yang mengandung makna mengedepankan rasa malu dan takut kepada Allah SWT apabila melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
- *"Jou se Ngofangare"* adalah falsafah Maluku Utara yang merupakan aspek Filosofis yang mana mempunyai arti pertimbangan atau alasan yang menggambarkan, mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa.
- *"Bala kusu se kano-kano"* adalah masyarakat yang dipersamakan dengan aspek sosiologis yang mempunyai arti pertimbangan atau alasan yang menggambarkan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

- “Dolo Bololo” merupakan pesan leluhur dalam pergaulan hidup sehari-hari yang disimbolkan dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- “Dalil Tifa” merupakan tutur lisan yang erat kaitannya dengan religi atau agama. Olehnya itu sikap dan perilaku harus sejalan dengan nilai kearifan lokal tersebut.
- “Dalil Moro” merupakan tutur lisan pesan para leluhur dalam hal pergaulan dalam tataran orang tua-tua. Dalam prakteknya masih sejalan dengan nilai-nilai tersebut.
- “Hemong Sia-Sia Dufu” yang bermakna bersatu untuk maju bercerai berai akan sirna. Filosofi ini sesungguhnya dapat menunjukkan bahwa kebersamaan itu menjadi sesuatu yang abadi dalam kehidupan ini. Kebersamaan tersebut bisa dapat dilihat dari berbagai suku-suku asli di Taliabu seperti Mongoli Darat, Kodai Laut dan Si Boyo di Monge, dalam beraktivitas atau berusaha untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan tidak pernah mengeluh bahkan mereka bersemangat yang tinggi dalam bekerja bahkan mereka tidak melakukan protes atau suatu penilaian terhadap apa yang mereka lakukan.
- “Podohoi”, sebagai suatu bentuk kearifan lokal di Kepulauan Sula yang terdapat pada 4 suku terbesar yang disebut dengan Yefigareha yang bermakna pada adanya suatu persatuan yang selalu diawali dengan Wasiloa dari yang dituakan kemudian duduk membicarakan berbagai permasalahan yang dialami dan dicarikan pemecahan secara bersama baik dalam suka maupun duka.

Berbagai nilai-nilai kearifan lokal tersebut memiliki relevansi dengan kehidupan social masyarakat Maluku Utara dalam berbagai dimensi maka reaktualisasi sebagai mengembalikan, penerapan kembali terutama dari berbagai makna tersebut karena memiliki suatu urgensi karena menjadi suatu keharusan yang mendesak dengan melihat pada dinamika yang terjadi baik dalam kontak yang lokal maupun nasional, hal itu sejalan dengan makna dari kearifan lokal adalah gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya.

Berdasarkan hasil survei ini budaya lisan ini berbagai kearifan lokal tersebut sebagian belum diimplementasikan dengan baik dan benar dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan

terutama dalam makna-makna yang terkandung di dalamnya walaupun masyarakat mengenal dan mendengar nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Hal ini penting karena Maluku Utara yang termasuk dalam peta rawan konflik, sampai saat ini masih saja terjadi konflik-konflik kecil yang bernuansa SARA ataupun antar kelompok di masyarakat, yang bisa saja mengarah kepada gerakan radikalisme ditengah-tengah masyarakat, maka betapa pentingnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebagai suatu pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, karena sesungguhnya kehidupan yang harmonis, nyaman aman antar sesama warga masyarakat dari suku manapun dia, agama apapun yang dianut dan profesi apapun yang digeluti adalah dambaan dari semua elemen masyarakat.

Berbagai kearifan lokal yang ada sesungguhnya dapat menunjukkan bahwa Maluku Utara memiliki kearifan lokal yang masih hidup, dan itu mengadopsi pada nilai-nilai kesultanan dan bahkan menjadi bagian penting bagi masyarakat namun yang menjadi problemnya itu hanya menjadi symbol dalam konteks generasi sekarang. Padahal berbagai kearifan lokal tersebut masih eksis sampai sekarang. Olehnya itu perlu dilakukan sosialisasi agar dapat dipedomani kembali bahkan perlu dilembagakan dalam artian kultur dan struktur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei budaya tutur tersebut, khususnya di Maluku Utara, perlu dilakukan inventarisasi kembali budaya Maluku Utara termasuk adat istiadat dan sejarah yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia yakni:

1. Terancam Kepunahan

Provinsi Maluku Utara memiliki sejumlah budaya—tak benda—unggul, setidaknya menurut sejumlah catatan para sejarawan dan budayawan. Namun pada beberapa tahun terakhir ini semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya terkesan mulai redup jika tidak disebut terlupakan. Masyarakat tidak lagi mengenal bentuk tarian-tarian tradisional termasuk nilai yang dikandungnya, sistem religi serta kerajinan tangan yang menjadi warisan tak ternilai. Fenomena ini menjadi salah satu indikator utama bahwa sebagian besar budaya dan nilainya mulai pudar dan hampir mencapai titik intinya yakni menuju pada kepunahan masif.

2. Tidak dikenal dan dihayati.

Secara umum di sejumlah daerah termasuk Provinsi Maluku Utara muncul fenomena ketidaktahuan dan kurangnya penghayatan atas budaya dan adat istiadat daerah. Sebagian masyarakat bahkan memiliki sikap apatis dengan tak lagi mau mengenal secara dekat unsur-unsur adat istiadat. Masalah ini terlihat dengan jelas dalam masyarakat pendukungnya terutama pada generasi muda sebab disamping menimbulkan jurang antara generasi tua dengan generasi muda juga kelangsungan hidup adat istiadat itu sendiri terancam punah.

3. Masih kurangnya penelitian di bidang Kearifan lokal terutama dalam budaya tutur lisan.

terutama dalam makna-makna yang terkandung di dalamnya walaupun masyarakat mengenal dan mendengar nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Hal ini penting karena Maluku Utara yang termasuk dalam peta rawan konflik, sampai saat ini masih saja terjadi konflik-konflik kecil yang bernuansa SARA ataupun antar kelompok di masyarakat, yang bisa saja mengarah kepada gerakan radikalisme ditengah-tengah masyarakat, maka betapa pentingnya nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebagai suatu pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, karena sesungguhnya kehidupan yang harmonis, nyaman aman antar sesama warga masyarakat dari suku manapun dia, agama apapun yang dianut dan profesi apapun yang digeluti adalah dambaan dari semua elemen masyarakat.

Berbagai kearifan lokal yang ada sesungguhnya dapat menunjukkan bahwa Maluku Utara memiliki kearifan lokal yang masih hidup, dan itu mengadopsi pada nilai-nilai kesultanan dan bahkan menjadi bagian penting bagi masyarakat namun yang menjadi problemnya itu hanya menjadi symbol dalam konteks generasi sekarang. Padahal berbagai kearifan lokal tersebut masih eksis sampai sekarang. Olehnya itu perlu dilakukan sosialisasi agar dapat dipedomani kembali bahkan perlu dilembagakan dalam artian kultur dan struktur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari survei budaya tutur tersebut, khususnya di Maluku Utara, perlu dilakukan inventarisasi kembali budaya Maluku Utara termasuk adat istiadat dan sejarah yang merupakan bagian dari keanekaragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia yakni:

Kearifan lokal sebagai suatu gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, yang merupakan bagian yang terintegral dari suatu kebudayaan nasional merupakan proses lanjut dari perkembangan kebudayaan daerah. Oleh karena itu kebudayaan nasional hanya mungkin diperkaya dengan menggali kebudayaan daerah yang memiliki berbagai nilai-nilai kearifan lokal tersebut. Sayangnya berbagai nilai-nilai kearifan lokal tersebut yang sarat dengan berbagai makna tersebut belum dapat diimplimentasikan secara terukur dan sistematis dengan baik dan benar dalam kehidupan social masyarakat Maluku Utara, padahal dengan berpegang kepada berbagai *local wisdom* tersebut dapat memalisisir berbagai persoalan yang terjadi terutama dilingkungan dan daerahnya sendiri dimana kearifan lokal tersebut hidup dan tumbuhnya. Kurangnya riset atau survei yang menunjukkan dinamika tersebut maka kearifan lokal sebagai adat istiadat daerah menjauhkan kita dari upaya memperkaya, malahan sebaliknya di daerahnya sendiri.

Ketiga fenomena di atas perlu disikapi secara serius. Salah satu cara paling ampuh adalah melalui inventarisasi dan pencatatan budaya daerah. Adapun tujuan inventarisasi dan pencatatan budaya dan adat istiadat ialah menunjukkan informasi dalam bidang kebudayaan daerah kepada bangsa Indonesia. Informasi itu selanjutnya akan dapat dipergunakan sebagai (a) bahan dokumen-

tasi, (b) bahan untuk memperkuat bahan apresiasi budaya, (c) sebagai bahan untuk dijadikan studi lanjutan, dan (d) sebagai bahan rujukan penentuan kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maupun instansi lain yang membutuhkan.

Pada bagian ini, kami dari tim penulis juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada 10 (sepuluh) narasumber, yakni 4 (empat) orang dari unsur Tokoh Adat, Bapak Husein Alting Sjah, S.E., M.M., Bapak Bahrun Hasyim Buamona, Bapak H. Ridwan Dero, dan Bapak Hidayatus Salam, S.H., M.H. Kemudian 3 (tiga) orang dari Akademisi Budaya, Bapak Dr. Herman Usman., M.Si., Bapak Dr. Irham Rosyidi, S.H., M.H., dan Bapak Abul Hasan Seknun, S.H., M.Si., 2 (dua) orang dari unsur Birokrat, Bapak Dr. Salim Ganiru., M.Si., dan Bapak H. Sarbin Sehe., S.Ag., M.Pd., serta 1 (satu) orang dari Asosiasi Tradisi Lisan Maluku Utara, Bapak Hudan Irsyadi., S.S., M.Si., karena tanpa informasi yang komprehensif dari beliau-beliau, maka materi dalam bagian 6 buku ini tidak akan ada.

BAGIAN 5

HASIL PEMETAAN

POTENSI RADIKALISME



<http://ibadah.co.id>

A. Deskripsi Propinsi Maluku Utara

Propinsi Maluku Utara adalah salah satu propinsi di Indonesia. Propinsi ini terdiri dari beberapa pulau di Kepulauan Maluku. Ibu kota terletak di Sofifi, Kecamatan Oba Utara sejak 4 Agustus 2010 menggantikan kota terbesarnya, Ternate yang berfungsi sebagai ibu kota sementara selama 11 (sebelas) tahun untuk menunggu kesiapan infrastruktur Sofifi. Luas total wilayah Propinsi Maluku Utara mencapai 140.255,32 km² (seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh lima koma tiga puluh dua kilo meter persegi). Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu seluas 106.977,32 km² (76,27%). Sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah daratan (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara).

Propinsi Maluku Utara terdiri dari 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) pulau besar dan kecil. Pulau yang dihuni sebanyak 64 pulau dan yang tidak dihuni sebanyak 331 pulau. Pulau-pulau tersebut diantaranya (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara):

- Pulau Halmahera
- Pulau Cibi
- Pulau Taliabu
- Pulau Bacan
- Pulau Morotai
- Pulau Ternate
- Pulau Obi
- Pulau Tidore
- Pulau Makian
- Pulau Kayoa
- Pulau Gebe

Propinsi Maluku Utara ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan *Moloku Kie Raha* (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara):

- Kesultanan Bacan
- Kesultanan Jailolo
- Kesultanan Tidore
- Kesultanan Ternate

Perekonomian daerah sebagian besar bersumber dari perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan jenis hasil laut lainnya. Daya gerak ekonomi swasta menunjukkan orientasi ekspor, antara lain (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara):

- Pengolahan kayu (Pulau Halmahera)
- Falabisahaya (Pulau Mangoli)
- Perkebunan pisang di Galela (Pulau Halmahera)
- Perikanan dengan melibatkan perikanan rakyat oleh PT. Usaha Mina (BUMN) di Panamboang (Pulau Bacan)

- Tambang emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
- Tambang nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal.

Mengenai deskripsi perwilayah kabupaten/kota di Propinsi Maluku Utara, berikut uraiannya:

1. Kota Ternate

Kawasan timur Indonesia terkenal memiliki kekayaan alam berlimpah termasuk rempah-rempah. Ternate sebagai salah satu kota di wilayah timur Indonesia memiliki kekayaan berupa rempah-rempah yang melimpah. Kondisi kekayaan alam yang dimiliki Ternate tersebut merupakan salah satu daya tarik bangsa asing seperti Portugis dan Belanda untuk melakukan penjajahan di Maluku Utara khususnya Ternate (Katalog Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Kota Ternate dalam Angka Tahun 2014:3).

Letak Kota Ternate yang dikelilingi oleh lautan dan memiliki fasilitas pelabuhan merupakan salah satu faktor pendukung bangsa Asing untuk menjajah wilayah ini. Kota Ternate merupakan wilayah Kepulauan yang dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar 162,03 km², sementara lautannya 5.547,55 km². Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah Pulau, tiga diantaranya tidak berpenghuni, dan mempunyai batas sebagai berikut (Katalog Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Kota Ternate dalam Angka Tahun 2014:3):

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Seperti umumnya daerah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula de-

ngan Kota Ternate. Dari 77 Kelurahan yang ada di wilayah Kota Ternate, 56 Kelurahan berklasifikasi Kelurahan Pantai sedangkan 21 Kelurahan lainnya berklasifikasi kelurahan bukan pantai (Katalog Badan Pusat Statistik Kota Ternate, Kota Ternate dalam Angka Tahun 2014:3).

2. Kabupaten Pulau Morotai

Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten perbatasan di ujung utara Indonesia bagian timur dan baru terbentuk pada tahun 2008 dari pemekaran Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Pulau Morotai merupakan kabupaten bahari karena sebagian besar daerahnya (90%) merupakan desa pesisir. Dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 2.314,90 km² yang terletak antara 20001 LU - 20401 LU dan 1280151 BT - 1290081 BT. Kabupaten Pulau Morotai berbatasan dengan (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Morotai dalam Angka Tahun 2014:3-4):

- Samudera pasifik, Laut Halmahera di sebelah Utara
- Laut Halmahera disebelah Timur
- Selat Morotai disebelah Selatan
- Laut Sulawesi, Laut Halmahera di sebelah Barat

Kabupaten Pulau morotai terdiri dari 5 kecamatan dan 88 desa. Dengan Ibukota Kabupaten Pulau Morotai berada di Kecamatan Morotai Selatan. Di tinjau dari keadaan geografisnya, Sopi yang merupakan ibukota Kecamatan Morotai Jaya merupakan kecamatan yang paling jauh dari pusat pemerintahan. Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah yang masih alami dan menyimpan banyak kekayaan alam yang belum dikelola dan dikembangkan (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai, Pulau Morotai dalam Angka Tahun 2014:3-4).

3. Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Barat adalah Kabupaten Maluku Utara (Induk) yang berubah nama setelah terjadi pemekaran berdasar UU No.1 Tahun 2003. Ibu Kota Kabupaten Halmahera Barat adalah Jailolo. Luas Kabupaten Halmahera Barat tercatat 14.823,16 km² dengan luas daratan 2.361,56 km² dan laut seluas 12.461,60 km². Secara geografis Halmahera Barat terletak antara 00 48' lintang utara sampai 10 48' lintang utara dan antara 1270 16' 00" bujur timur sampai 1270 16' 01" bujur timur. Batas-batas geografis wilayah Kabupaten Halmahera Barat adalah sebagai berikut (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Barat dalam Angka Tahun 2014:2):

- Sebelah Utara : Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah Timur : Kabupaten Halmahera Utara
- Sebelah Selatan : Kota Tidore Kepulauan
- Sebelah Barat : Laut Maluku

Terdapat empat gunung api aktif yang membentang sepanjang daratan Halmahera Barat, yaitu Gunung Jailolo, Gunung Onu, Gunung Gamkonora dan Gunung Ibu. Selain itu, terdapat sebelas sungai besar yang melalui beberapa kecamatan dan juga empat lokasi danau alam. Salah satu yang cukup terkenal sebagai daerah wisata adalah Danau Rano atau lebih dikenal dengan sebutan Talaga Rano yang berada di Kecamatan Sahu. Topografi wilayah Halmahera Barat didominasi oleh tanah curam, yaitu mencapai 61,98 % (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Barat dalam Angka Tahun 2014:2).

4. Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten Halmahera Selatan terletak antara 126045' BT - 129030' BT dan 0030' LU - 2000' LS, dengan batas wilayah (Katalog

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Selatan dalam Angka Tahun 2014:1):

- Sebelah utara dibatasi oleh Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate
- Sebelah selatan dibatasi oleh Laut Seram
- Sebelah timur dibatasi oleh Laut Halmahera
- Sebelah barat dibatasi Laut Maluku

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Selatan adalah 40.236,72 km², yang terdiri dari daratan seluas 8.779,32 km²/22 persen dan luas lautan sebesar 31.484,40 km²/78 persen (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Selatan dalam Angka Tahun 2014:1).

5. Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Tengah terletak di antara 0o45' Lintang Utara - 0o15' Lintang Selatan dan 127o45' - 129o26' Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Halmahera Tengah adalah sebagai berikut (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Tengah dalam Angka Tahun 2014:3-4):

- Sebelah Utara : Kabupaten Halmahera Timur
- Sebelah Timur : Provinsi Papua Barat
- Sebelah Barat : Kota Tidore Kepulauan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Halmahera Selatan

Luas wilayah Kabupaten Halmahera Tengah tercatat 8.381,48 km² (daratan 2.276,83 km², lautan 6.104,65 km²). Sekitar 73% wilayah Halmahera Tengah merupakan lautan. Sedangkan 27% lainnya merupakan daratan. Ibukota kabupaten adalah Weda. Secara administratif, kabupaten ini terbagi menjadi 10 Kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut terdiri dari 61 desa/kelurahan dan 1 UPT (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Tengah dalam Angka Tahun 2014:3-4).

Data yang diperoleh dari Stasiun Klimatologi Kulo Jaya, Kecamatan Weda Tengah selama tahun 2012 menunjukkan bahwa suhu tertinggi terjadi pada bulan April dan Oktober yakni 360°. Sedangkan suhu terendah yaitu 240° terjadi pada bulan Agustus. Selama tahun 2012 terjadi hari hujan dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yakni 210 mm³ (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Tengah dalam Angka Tahun 2014:3-4).

6. Kabupaten Halmahera Timur

Secara astronomis Halmahera Timur terletak antara 0040'-104' Lintang Utara dan 126045'-129030' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Timur memiliki batas-batas (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Timur dalam Angka Tahun 2014:3-5) :

- Utara : Kabupaten Halmahera Tengah dan Teluk Kao.
- Selatan : Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan.
- Barat : Teluk Kao dan Kota Tidore Kepulauan.
- Timur : Teluk Buli, Laut Halmahera dan Samudera Pasifik.

Kabupaten Halmahera Timur memiliki 10 Kecamatan dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 tahun 2012, tentang pembentukan desa, jumlah desa yang ada adalah 102 Desa, lebih rinci seperti berikut (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Timur dalam Angka Tahun 2014:3-5):

- Kecamatan Maba Selatan: Bicoli, Kasuba, Waci, Peteley, Loleolamo, Goto-wasi, Sil, Momole, dan Sowoli.
- Kecamatan Kota Maba: Soagimalaha, Tewil, Maba Sangaji, Soa Sangaji, Wa-ilukum, Soa Laipoh.
- Kecamatan Maba: Buli Asal, Buli, Buli Karya, Wayafli, Sailal, Geltoli, Pekaulang, Teluk Buli, Baburino, dan Gamesan.
- Kecamatan Maba Tengah: Beringin Lamo, Wayamli, Bebsili, Bangul, Miaf, Dorolamo, Maratana Jaya, Marasipno, Yawanli, Gaifoli, Babasaram, dan Tangapu.

- Kecamatan Maba Utara: Sosolat, Lolosita, Lili, Dorosago, Wasileo, Patlean, Pumlanga, Jara- Jara, Doromoi, Patlean Jaya.
- Kecamatan Wasile Utara: Iga, Hilaitetor, Tatam, Labi-Labi, Bololo, Marimoi, Dowongi Jaya, dan 4Majiko Tongone.
- Kecamatan Wasile Tengah: Foli, Kakaraino, Lolobata, Puao, Bokimaake, Hatetabako, Nyaolako, dan Silalayang.
- Kecamatan Wasile Timur: Woka Jaya, Tutuling Jaya, Dodaga, Dakaino, Ake Daga, Toboino, Rawamangun dan Sido Mulyo.
- Kecamatan Wasile: Subaim, Cemara Jaya, Bumi Restu, Batu Raja, Mekar Sari, Gulapapo, dan Waisuba.
- Kecamatan Wasile Selatan: Nusa Ambu, Tomares, Pintatu, Tabanalou, Binagara, Nusa Jaya, Minamin, Saolat, Waijoi, Loleba, Saramaake, Fayaul, Wasile, Nanas, Talaga Jaya, Sondo-Sondo, Ino Jaya, Ake Jawi, Ekor, Ekorino, Jiko Moi, Tanure, Yawal, dan Bukutio.

7. Kabupaten Halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Utara merupakan kabupaten bahari, hal ini terbukti dari keadaan geografis Kabupaten Halmahera Utara yang berupa kepulauan yang terdiri dari sekitar 216 pulau dan sebagian besar terletak di Pulau Halmahera. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara setelah pemekaran Kabupaten Halmahera Utara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008) adalah 22.507,32 km² yang meliputi luas daratan 4.951,61 km² (22%) dan lautan 17.555,71 km² (78%) terletak antara 10571 LU - 30001 LU dan 1270171 BT - 1290081 BT. Kabupaten Halmahera Utara terletak dikawasan Timur Indonesia, tepatnya berbatasan dengan (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Utara dalam Angka Tahun 2014:1-3):

- Samudera Pasifik dan Kab. Morotai di sebelah Utara.
- Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera di sebelah timur.
- Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan.
- Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat di sebelah Barat.

Ibukota Kecamatan yang terjauh dari pusat pemerintahan adalah Dama yang merupakan ibukota Kecamatan Loloda Kepulauan dan harus dijangkau menggunakan transportasi laut dari

Tobelo (Ibukota Kabupaten Halmahera Utara) sekitar 8 jam (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Utara dalam Angka Tahun 2014:1-3).

8. Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Kepulauan Sula terletak antara 01031'-02033' Lintang Selatan dan 124006'-126036' Bujur Timur dimana di sebelah utara dibatasi oleh Laut Maluku, sebelah timur Laut Seram, sebelah selatan Laut Banda dan sebelah barat Kabupaten Pulau Taliabu (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Kepulauan Sula dalam Angka Tahun 2014:3).

9. Kabupaten Taliabu

Kabupaten Pulau Taliabu terletak antara 01030'-02034' Lintang Selatan dan 123056'- 125032' Bujur Timur dimana di sebelah utara dibatasi oleh Laut Maluku, sebelah timur oleh Selat Capalulu, sebelah selatan oleh Laut Banda dan sebelah barat oleh Provinsi Sulawesi Tengah (Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Pulau Taliabu dalam Angka Tahun 2014:3).

10. Kota Tidore

Letak wilayah Kota Kepulauan Tidore berada pada batas astro-nomis 0°- 20° Lintang Utara hingga 0°- 50° Lintang Selatan dan pada posisi 127°10'- 127°45' Bujur Timur. Kota Kepulauan Tidore memiliki daratan dengan luas 1.550,37 km². Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut (Katalog Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan dalam Angka Tahun 2014:3):

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah

- Sebelah Barat dengan Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan

Kota Tidore Kepulauan mempunyai ciri daerah kepulauan dimana wilayahnya terdiri dari sepuluh buah pulau (Katalog Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Kepulauan dalam Angka Tahun 2014:3).


B. Hasil Pemetaan

1. Penyebaran Kuisisioner

Berdasarkan deskripsi singkat Propinsi Maluku Utara serta masing-masing wilayah kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara, maka hasil pemetaan dengan menggunakan metode kuisisioner tertutup terhadap sampel 947 (Sembilan ratus empat puluh tujuh) responden dengan menggunakan *random sampling* terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap radikalisme mendapatkan hasil sebagai berikut:


Gambar 2

Tingkat Pemahaman Masyarakat terkait Radikalisme



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2015

Gambar 3
Hasil Pemetaan Pemahaman Masyarakat




Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2015

Berdasarkan dua gambar di atas (gambar 2 dan 3) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik, namun terkait dengan kuantitas masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut masih pada tahap memprihatinkan dengan alasan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai radikalisme hampir berimbang dengan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui, yakni dengan perbandingan masyarakat yang tidak mengetahui, yakni dengan perbandingan 43,00% berbanding 41,75%, bahkan masyarakat yang masih ragu dalam menjawab mencapai jumlah 15,25%, selain itu banyak pula masyarakat pernah melihat tindakan radikalisme di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan juga di tempat lain, informasi mengenai tindakan radikalisme ini diperoleh dari media masa maupun media elektronik. Masyarakat juga mengetahui bahwa tindakan ra-

dikalisme dapat berujung pada perbuatan teror, namun masyarakat tetap beranggapan bahwa lingkungan sekitar tempat tinggalnya cukup aman karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dapat dimaknai sebagai kearifan lokal, dimana kearifan lokal tersebut menolak keras terhadap paham dan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai radikalisme, data ini berdasarkan kuisioner yang di edarkan di Kota Ternate, Kabupaten Morotai, Kabupaten Halmahera Utara dengan sasaran sebagian besar terhadap masyarakat dan selebihnya terhadap aparat pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Jumlah responden 202 responden.

Gambar 4

Pemahaman Radikalisme di 3 Kab./Kota di Maluku Utara




Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2015

Gambar 5

Pemahaman Masyarakat terkait Radikalisme dari Segi Kuantitas

Chart Title



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2015

Berdasarkan dua gambar di atas (gambar 4 dan 5) sama halnya dengan data berdasarkan kuisisioner, data ini juga menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik, namun terkait dengan kuantitas masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut sangat memprihatinkan dengan alasan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai radikalisme hampir berimbang dengan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui, yakni dengan perbandingan 44,35% berbanding 43,29%, bahkan masyarakat yang masih ragu dalam menjawab mencapai jumlah 12,35%, selain itu banyak pula masyarakat pernah melihat tindakan radikalisme di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan juga di tempat lain, informasi mengenai tindakan radikalisme ini diperoleh dari media masa maupun media elektronik, data ini berdasarkan kuisisioner yang di edarkan di Kota Ternate

dengan sasaran pada tokoh agama dengan jumlah 200 responden, bidang media massa dengan jumlah 145 responden, tokoh pendidikan dengan jumlah 200 responden, tokoh pemuda dan perempuan dengan jumlah 200 responden. Total 745 responden, namun ada beberapa pandangan melalui jawaban terbuka dari model kuisioner 2 bahwa masyarakat pada umumnya menolak paham radikalisme dalam bentuk apapun karena itu mereka memandang pelaksanaan kehendak melalui jalur kekerasan, yang menganggap salah satu pihaklah yang paling benar. Olehnya itu, maka berbagai pihak termasuk unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan perempuan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta media massa diharapkan mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis guna mencegah dan menang-gulangi paham radikalisme tersebut.

Pencegahan yang dilakukan melalui dialog terbuka dengan semua elemen masyarakat agar memandang bahwa paham radikalisme tersebut akan mengganggu ketentraman masyarakat dalam hidup berdampingan, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk mendeteksi berbagai kemungkinan yang bisa saja timbul di tengah-tengah masyarakat, walaupun Provinsi Maluku Utara sampai hari ini pemahaman radikalisme tersebut masih sebatas potensi.

2. Wawancara Langsung

Berdasarkan data dengan menggunakan hasil wawancara yang dilakukan di Kota Ternate dengan jumlah 15 responden, Kabupaten Morotai dengan jumlah 10 responden, Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah 10 responden, dan Kabupaten Taliabu

dengan jumlah 5 responden (jumlah total 40 responden), diperoleh hasil bahwa Di Kota Ternate terdapat sebuah aliran kepercayaan yang menjadi perhatian masyarakat yakni aliran Kaffatar, aliran ini mengaku bagian dari Agama Islam, namun mengajarkan masyarakat untuk tidak menjalankan ajaran Islam seperti shalat, puasa dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanannya, pemerintah daerah, MUI, dan organisasi keagamaan lain memandang bahwa aliran ini sesat dan tindak diperkenankan menyebarluaskan ajarannya. Selain itu pemerintah daerah tidak memberikan izin atas aktivitas keagamaan serta eksistensi kepercayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga aliran tersebut dipandang tidak ada lagi, langkah yang diambil oleh pemerintah daerah ini cukup memberikan kegembiraan bagi masyarakat karena jika aliran kepercayaan tersebut dibiarkan akan menyebabkan pertikaian di tengah-tengah masyarakat sehingga potensi berbuat radikal sangat besar. Namun Kota Ternate sebagai daerah yang terbuka untuk disinggahi, maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari pemikiran atau paham-paham radikalisme bisa saja berpotensi. Arus keluar-masuk masyarakat dengan berbagai tujuan (seperti ke Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua) sangatlah tinggi, sehingga Kota Ternate sangat berpotensi di kemudian hari terdapat pemikiran atau paham-paham radikalisme.

Di wilayah Morotai sudah menjadi rahasia umum bahwa terdapat aliran-aliran kepercayaan yang baru muncul. Aliran kepercayaan yang baru muncul tersebut, yakni Ahmadiyah, Noci, dan Fotodokuya. Ketiga aliran itu membawa ajaran dan melakukan aktifitas yang berbeda dari kepercayaan yang diyakini oleh masya-

rakat Morotai selama ini, sehingga semua aktivitas yang dilakukan ketiga aliran tersebut bertentangan dengan aktivitas keagamaan yang dianut masyarakat Morotai. Aliran kepercayaan Ahmadiyah, Noci, dan Fotodokuya dibawa oleh masyarakat pendatang (bukan penduduk pribumi Morotai). Hal ini membawa dampak negatif bagi masyarakat Morotai, karena masyarakat merasa sedikit terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh ketiga aliran itu, sehingga jika ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang berpotensi adanya konflik yang akan terjadi di kemudian hari.

Ada potensi radikalisme di wilayah Morotai, karena sifat masyarakat yang heterogen (terdiri dari beberapa jenis masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda), namun potensi radikalisme tersebut tidak akan berkembang, karena pemahaman agama masyarakat yang kuat, serta solidaritas kebersamaan masyarakat pribumi yang masih kental dengan mengedepankan nilai-nilai budaya asli Morotai. Oleh karena itu, peran pemerintah Morotai sangatlah dibutuhkan untuk tetap menjaga kondusifitas kewilayahan yang ada, selain itu juga butuh kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil dan diterapkan oleh pemerintah Morotai, dimana kebijakan-kebijakan tersebut bersumber atau harus disesuaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, karena sifat religius masyarakat Morotai masihlah sangat kuat.

Pemahaman masyarakat Morotai saat ini sangatlah religius, dan nilai-nilai budaya asli lokal masih sangat kuat, sehingga diperlukan upaya bersama (baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Morotai) untuk mencegah berkembangnya

aliran-aliran baru yang bermunculan di Morotai. Aliran-aliran baru ini, sedikit meresahkan masyarakat, sehingga kami (para staf Kantor Departemen Agama Kabupaten Morotai) sebagai wakil pemerintah ditingkat daerah merasa khawatir dengan kondisi yang terjadi saat ini, oleh karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk mencegah datangnya atau lahirnya aliran-aliran kepercayaan baru lagi yang berpotensi bermunculan di Morotai, dan komitmen bersama juga untuk menanggulangi aliran-aliran baru yang sudah bermunculan dan eksis di tengah-tengah masyarakat Morotai.

Aliran-aliran baru ini dapat di cegah, jika semua pihak, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Morotai mau mengambil peran sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing, karena aliran-aliran baru ini tidak akan berkembang jika ada upaya proteksi dini oleh semua pihak. Pencegahan dimaksud tentunya dengan menggunakan pendekatan persuasif sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat, apalagi sudah dapat kita ketahui bersama bahwa isu kepercayaan/keyakinan/agama adalah isu yang paling rawan menimbulkan konflik yang mengarah ke tindakan-tindakan kekerasan. Hal itu pastinya tidak dikehendaki oleh pemerintah, sehingga agar tetap menjaga wilayah tetap kondusif dan masyarakat merasa tetap aman, maka butuh komitmen kuat memang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap aliran-aliran baru yang ada di Morotai, tentunya dengan menggunakan pendekatan persuasif.

Dikalangan pemuda di Kabupaten Morotai, aliran kepercayaan Ahmadiyah, Noci, dan Fotodokuya yang dibawa oleh

masyarakat pendatang sangatlah meresahkan, para pemuda merasa resah karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aliran-aliran kepercayaan tersebut menurutnya telah menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, sehingga jika ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan keresahan masyarakat yang berpotensi adanya konflik yang akan terjadi di kemudian hari. Konflik sangat mudah terjadi jika pemicunya adalah isu keagamaan, sehingga para pemuda juga tidak mau menginginkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, perwakilan pemuda yang sempat di wawancarai oleh tim peneliti meminta kepada aparat pemerintah daerah agar segera mengambil tindakan tegas, dan melakukan langkah-langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini, jangan sampai akibat aliran-aliran kepercayaan ini terus dibiarkan, maka tindakan radikal dapat kapan saja terjadi. Kebijakan yang strategis bukan lagi perlu diupayakan, namun sudah harus segera dilakukan agar adanya pencegahan dan penanggulangan terhadap aliran-aliran baru yang ada di Morotai, entah itu dengan cara apa, pemerintah harus arif untuk memikirkannya.

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner maka diperoleh hasil bahwa hampir seluruh responden sering mendengar istilah radikalisme, bahkan sebagian besar responden mengetahui secara baik dan jelas mengenai makna dari radikalisme. Menurutnya radikalisme adalah suatu paham yang mengajarkan untuk berpikir dan bertindak diluar kebiasaan pada umumnya, sehingga memiliki dua sisi yang saling bertentangan, yakni apakah paham radikalisme tersebut untuk hal-hal yang baik ataukah malah sebaliknya. Sebagian besar responden pernah (tidak sering) melihat tindakan radi-

kal di wilayah atau lingkungan sekitar tempat tinggalnya maupun di wilayah lain melalui siaran televisi dan membaca Koran (seperti contoh aksi demonstrasi mahasiswa yang membakar ban, menutup akses jalan umum, dan lain sebagainya). Sebagian kecil responden pernah melihat atau mendengar diskusi mengenai paham radikalisme, utamanya semenjak munculnya aliran-aliran baru di Kabupaten Morotai, dan seluruh responden tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan pemahaman radikalisme.

Seluruh responden mengetahui tentang bahaya yang dapat saja terjadi akibat paham radikalisme jika paham tersebut diarahkan ke hal-hal yang buruk, kemungkinan terburuknya yakni berujung pada tindakan terorisme, karena sebagian besar responden sepakat bahwa tindakan terorisme berawal dari paham radikalisme. Seluruh responden di Kabupaten Morotai sepakat bahwa hingga saat ini wilayah lingkungan tempat tinggalnya masih cukup aman dan kondusif. Walaupun demikian, hampir keseluruhan responden mengharapkan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai bahaya paham radikalisme, karena hal tersebut sangatlah penting artinya bagi masyarakat. Nilai-nilai budaya atau kearifan lokal daerah adalah aspek utama dalam mencegah terjadinya paham dan tindakan radikal. Organisasi kepemudaan dan pemberdayaan perempuan adalah merupakan dua aspek pendukung yang sangat penting dalam menangkal paham radikalisme ditingkat akar, bahkan bisa juga menangkal tindakan radikal yang berpotensi dapat kapan saja bisa terjadi.

Peran media masa sangat dibutuhkan selain dari aspek utama (nilai-nilai budaya atau kearifan lokal Kabupaten Morotai), dan dua aspek pendukung yang sangat penting (organisasi kepemudaan di Kabupaten Morotai dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Morotai). Karena, media masa adalah merupakan sarana penyebar informasi ke semua pihak, dan menjadi penghubung antara banyak pihak terkait dengan potensi radikalisme di Kabupaten Morotai, sehingga peran dari media masa sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat, serta semua pihak yang berkepentingan demi mencegah terjadinya tindakan radikal serta menaggulangi tindakan radikal yang sudah terjadi.

Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Morotai sangatlah menolak keras tindakan radikal, bahkan pemahaman agama masyarakat sangatlah kuat. Memang disetiap daerah di Indonesia, bahkan di setiap negara di dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Morotai memiliki potensi radikalisme, apalagi sifat masyarakat di Kabupaten Morotai yang heterogen, namun potensi radikalisme tersebut tidak akan berkembang, karena pemahaman agama masyarakat yang kuat, serta solidaritas kebersamaan masyarakat pribumi yang masih kental dengan mengedepankan nilai-nilai budaya asli Morotai.

Kondisi di Kabupaten Halmahera Utara juga terdapat potensi radikalisme, ini terlihat dengan simbol-simbol pakaian yang dipakai oleh sebagian anak-anak muda, tetapi belum terorganisir sehingga kami belum bisa memastikan kelompok-kelompok tersebut. Tetapi kalau potensi radikalisme memang sudah ada. Sedangkan radikalisme yang mengatasnamakan kelompok maupun yang me-

ngarah pada dogma agama belum ada potensi. Saat ini yang kami cermati di Kabupaten Halmahera Utara belum terdapat potensi-potensi radikalisme, tetapi ada simbol-simbol *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), ada beberapa pakaian yang dipakai oleh generasi muda muslim di kampung baru, pada saat kami kelapangan dan interogasi ternyata mereka hanya simpatisan saja. Kabupaten Halmahera Utara sampai saat ini sudah ada potensi-potensi potensi radikalisme, ada kelompok yang namanya salafih, yang mereka tidak mengakui ajaran agama islam yang berada di kompleks Rawajaya. Dua bulan yang lalu ada sebagian anak-anak mudah yang memakai baju yang berlambang ISIS, tetapi hal itu sudah ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.

Komposisi pemeluk agama di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa penduduk mayoritas penganut agama Kristen mayoritas, menurut sumber data Kementerian Agama Halmahera Utara tahun 2015, bahwa jumlah pemeluk Islam 100,261 jiwa, Kristen Protestan 114,444, jiwa Kristen Katolik 8,467 jiwa, Budha 7, Hindu 16 jiwa, lainnya 8 dari jumlah keseluruhan penduduk Halmahera Utara 197,685.

Di dunia Islam, istilah fundamentalisme masih diperdebatkan, apakah istilah ini relevan atau tidak ketika diterapkan di dalam Islam. Jika transfer konseptual ini dilakukan dengan cirri-ciri sebagaimana di dunia barat Protestan, apakah cocok istilah ini digunakan di dunia Islam. Istilah radikalisme sering dikaitkan dengan istilah terorisme semenjak Presiden George Bush mencanangkan gerakan anti terorisme. Istilah ini selanjutnya menjadi wacana di dunia internasional. Dalam berbagai perdebatan, istilah radikalisme

me sering dicampur aduk dengan terorisme. Namun demikian, dalam wacana yang dikembangkan oleh dunia barat dan sekutunya, bahwa yang paling mendukung terhadap tindakan terorisme adalah Islam.

Radikalisme agama sering juga dikaitkan dengan kekerasan agama. Meskipun keterkaitan tersebut tidak seluruhnya benar, namun demikian di dalam diskursus yang sering terungkap ke permukaan, bahwa radikalisme agama berkait kelindan dengan kekerasan agama. Perilaku radikal adalah perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan menjebol seluruh sistem dan strukturnya sampai ke akar-akarnya. Pada saat peneliti turun lapangan untuk mencari informasi tentang potensi-potensi radikalisme di Kabupaten Halmahera Utara, potensi-potensi radikalisme belum terlihat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Halmahera Utara, Bapak Samsudin Rasyid, Potensi radikalisme di Kabupaten Halmahera Utara sampai saat ini belum ada, kalau sudah ada maka kami Kesbangpol dan Linmas pasti sudah mengetahui, karena kami dalam bekerja memiliki hubungan dengan intel yang setiap saat membagi informasi dan kondisi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Ini dipertegas oleh Ketua Sinode Bapak Anton Piga, radikalisme juga adalah satu fenomena dan fakta yang perlu di kwatirkan. Kalau di Kabupaten Halmahera Utara sampai saat ini belum terlihat potensi-potensi radikalisme.

Ada yang disebut sebagai kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang berada di dalam aspek-aspek budaya, ranah simbolik seperti agama, ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empirik mau-

pun formal yang dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung dan struktural. Simbol-simbol agama, bahasa yang mengandung frasa-frasa kekerasan, bahkan ilmu pengetahuan juga bisa Radikalisme secara sosiologis terjadi ketika masyarakat berada dalam situasi anomie atau kesenjangan antara nilai dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari. Kesenjangan tersebut dipicu oleh modernitas yang berkaitan dengan sekularisasi.

Di saat tersebut masyarakat tidak lagi mampu untuk mengatasi kesenjangan karena ketiadaan kekuatan untuk melakukan perlawanan di dalam kesenjangan tersebut. Ketika kesenjangan menjadi semakin kentara, sementara nilai-nilai yang menjadi pegangan semakin tak mampu menjadi pengendali berbagai tindakan social, maka akan muncul gerakan radikalisme dalam coraknya yang laten atau manifest. Halmahera Utara adalah salah satu kebuapten yang memiliki keragaman suku, agama, dan ras, maka kondisi seperti ini paling cepat di terjadi konflik-konflik yang mengatasnamakan agama, kelompok, maupun individu.

Sedangkan hasil wawancara dengan 5 responden di Kabupaten Taliabu, maka diperoleh hasil bahwa potensi radikalisme itu terjadi walaupun dalam perkembangannya tidak seperti dahulu. Sebagai gambaran dahulu di Kabupaten Taliabu banyak terjadi tindakan radikal yang dilakukan oleh masyarakat yang dipicu kesenjangan ekonomi dan politik, namun saat ini antisipasi keamanan cukup tinggi sehingga dalam perkembangannya tindakan radikal yang terjadi dahulu sudah mulai berkurang intensitasnya, seperti terjadi di Desa Lede dan Enggele (Kecamatan Taliabu Utara), Desa

Tabona (Kecamatan Taliabu Selatan). Hal ini tidak terlepas dari wilayah Taliabu yang cukup dekat dengan wilayah Sulawesi Tengah melalui Luwuk dan aktifitas ekonomi masyarakat di wilayah Taliabu lebih banyak keluar (wilayah Taliabu ke Sulawesi Tengah) ketimbang ke Maluku Utara sebagai Ibu Kota Propinsi, letak geografis menjadi salah satu masalah dalam persoalan ini, dan tidak menutup kemungkinan paham-paham radikalisme disusupi melalui jalur tersebut, dan hal tersebut hingga kini dirasakan ada oleh masyarakat. Antisipasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, pemuda, dan masyarakat menjadi garda terdepan dalam mendeteksi masuknya orang-orang asing pada desa-desa tersebut (di wilayah Taliabu), karena yang di khawatirkan generasi menjadi sasaran dari paham radikalisme.

3. Pengamatan Langsung

Adapun data yang didapatkan dari hasil pengamatan di satu wilayah, yakni di Kabupaten Halmahera Selatan diperoleh hasil bahwa terdapat potensi radikalisme di wilayah ini, seperti yang terjadi di salah satu desa di Labuha (Kabupaten Halmahera Selatan) yaitu Desa Amaseng, yakni terdapat aliran kepercayaan yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat pada umumnya, sehingga timbul kecemasan atau perasaan waswas di tengah-tengah masyarakat akan timbulnya gejala akibat kepercayaan dirasa cukup mengganggu tersebut. Selain itu aliran kepercayaan yang bertentangan dengan keyakinan masyarakat juga terdapat di Pulau Obi, karena Pulau Obi memiliki kedekatan langsung dengan Ambon (Propinsi Maluku) yang dikhawatirkan potensi paham radikalisme menjadi tempat keluar-masuk, baik dari Pulau Obi ke wilayah

Ambon dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, deteksi dini sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya bahwa sedianya dalam perencanaan awal juga hendak dilakukan pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion* (FGD) namun karena keterbatasan waktu yang dimiliki antara penyebaran kuisioner, wawancara, dan pengamatan, serta terbatasnya jumlah personil yang tidak sebanding dengan letak geografis wilayah penelitian yang mana setiap wilayah sampel yang satu dengan wilayah sampel yang lain saling berjauhan sehingga jarak tempuh ke masing-masing wilayah membutuhkan waktu berhari-hari perjalanan, maka FGD ini tidak dapat terlaksana.

4. Kearifan Lokal di Propinsi Maluku Utara

Mengenai kearifan lokal di Propinsi Maluku Utara sebagai daerah bekas kesultanan yang saat ini sangat dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh masyarakat di sepuluh wilayah kabupaten kota dari Propinsi Maluku Utara. Beberapa ajaran dasar yang melandasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat adalah adanya *Soa* (kampung) yang merupakan sebuah tatanan sosial yang demokratis, karena sangat egaliter dan akomodatif terhadap berbagai aliran dan keyakinan keagamaan. Secara keseluruhan tatanan ini bertumpu pada falsafah "*Jou Se Ngofa Ngare*", yang merupakan *common platform* yang akomodatif terhadap kemajemukan.

Selanjutnya adanya *Legu Gam*, yakni pesta rakyat memperingati hari ulang tahun Sultan. Dalam acara ini ditampilkan pesta seni budaya tari-tarian tradisional, pembacaan puisi, pameran

kerajinan lokal, hingga kegiatan seminar nasional yang menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi, politisi dan budayawan tingkat nasional. Semua unsur masyarakat dilibatkan tanpa melihat latar belakang suku dan agama. *Adat se Atorang* (adat dan aturan) dapat dikatakan sebagai prinsip kebersamaan, persatuan dan persaudaraan dalam bingkai: "*Morinoi Ngone Fithirri*" (bersatu kita teguh), cinta, keadilan, kebenaran, kebebasan dan persaudaraan terapkan dalam berbagai kehidupan. Misalnya, di bidang keagamaan, acara perkawinan dan kematian. Di bidang ekonomi seperti aktivitas bakti sosial, gotong royong dan membangun rumah. Adat ini dikenal dalam masyarakat *Moloku Kie Raha*. Adat ini masih berfungsi dalam berperilaku dan tindak tanduk dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah "*Jou Se Ngofa Ngare*" yang disimbolkan dalam "*Goleba depolo romdidi*" (dua kepala burung Garuda), dan satu hati mengandung arti bahwa masyarakat Ternate sangat menghargai keanekaragaman kultural. Simbol ini juga melambangkan bahwa penguasa dan rakyat memiliki kesamaan derajat dan kesamaan tujuan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Gambar 6

"Goheba depolo romdidi"



Sumber: https://web.facebook.com/LeguGam/?_rdc=1&_rdr

Adanya aturan berupa *Kie Se Gam magogugu ma titi rara* (enam sila dasar): (1). *Adat se Atorang*, merupakan hukum dasar yang dipatuhi dan disusun menurut kebiasaan yang dapat diterima masyarakat. (2). *Istiadat se kasabang*; Lembaga adat dan kekuasaannya menurut ketentuan. (3). *Galib se Lakudi*; kebiasaan lama yang menjadi pegangan suku bangsa diatur menurut sendi ketentuan. (4). *Ngale se Dulu*; bentuk budaya masing-masing suku bangsa dapat digunakan secara bersama sesuai dengan keinginan. (5). *Sere se*

Diniru; tata kehidupan seni budaya dan kebiasaan yang timbul dalam pergaulan masyarakat yang diterima secara bersama. (6). *Cing se Cingare*; pasangan wanita pria merupakan kesatuan yang utuh dengan hak dan kewajiban masing-masing dijaga kelestariannya.

Keenam sila dasar ini menjadi ikatan yang menyatukan sistem kekerabatan dalam pergaulan masyarakat adat *Moloku Kie Raha*, khususnya Ternate. Kalau terjadi sengketa atau perselisihan dalam masyarakat maka sandaran penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum dasar tersebut. Sistem norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat didasarkan pada: (1) *Adat se Atorang*, (2) *Cara se-Ngale*, (3) *Galep se Lukudi*, (4) *Cing Se Cingare*, (5) *Baso se Hormat*, (6) *Baso se Rasai*, dan (7) *Duka se Cinta*. *Cing se Cingare* yaitu manusia sebagai makhluk sosial mempunyai ketergantungan satu dengan yang lain. Jika ingin dihormati atau disayangi orang lain, maka hormati dan sayangi orang lain. Budaya ini mencerminkan semangat gotong royong, penuh persaudaraan dan kebersamaan atas dasar tolong menolong. Sifat ini tertuang dalam puisi rakyat (dalil Moro) yang berbunyi: *No fo Makati nyinga* (mari kita bertimbang kasih), *Doka gosora se bua lawa* (seperti pala dengan fulinya), *Om doro foma momote* (jatuh bangun kita bersama), *Foma Gogoru foma dodora* (berkasih mesralah di antara kita).

Adanya prinsip *Baso se Hormat*, yaitu penghormatan atau sapaan. Dalam pergaulan hidup sehari-hari banyak digunakan bahasa sapaan untuk menciptakan keakraban sesama. Sifat ini tertuang dalam syair pantun (Dolo Bololo): *Dara tolefo mampila* (burung merpati ku beri tanda), *Soro gudu to nonako* (terbang jauh aku

kenali), *Gudu Moju si to suba* (masih jauh sudah keberi hormat), *Ri jou si to nonako* (Tuanku maka kukenali). Serta prinsip *Baso se rasai*, memiliki makna toleransi spiritual, misalnya, salah satu warga membangun rumah tinggal, masyarakat sekitarnya tanpa dipanggil dan diminta akan datang membantunya, baik tenaga maupun materiil, sifat ini tertuang dalam puisi rakyat: *Ngone doka dai lako* (kita bagaikan kembang), *Ahu mafara fara* (tumbuh hidup berpen-car), *Si ruburubu yomamoi-moi* (terhimpun dalam satu genggam), *Doka saya rako moi* (bagaikan serangkai kembang).

Terakhir, yakni adanya prinsip *Duka se Cinta*, mengandung arti mengenang atau turut merasakan penderitaan yang dialami seseorang. Jika ada suatu keluarga yang ditimpa musibah berupa kecelakaan, bencana alam, kerusakan atau kematian, maka semua anggota masyarakat sekitarnya mereka merasakan seakan-akan peristiwa tersebut terjadi pada diri atau keluarganya. Sifat ini diungkapkan dalam syair pantun: *Fira mo si saya gam* (gadis adalah kembang negeri), *Adat yo mahisa hira* (adatnya, abang pelindungnya), *Fira mina mi gogola* (sakitnya si gadis itu), *Marurano hira i nying* (kasih si abang saja obatnya).

Di daerah Jailolo, Halmahera barat terdapat filosofi *Adili, Palihara* dan *Diayi*. *Adili* artinya perlakuan yang adil terhadap semua pihak. *Palihara* artinya memelihara satu dengan yang lainnya, membagi apa yang dimiliki tanpa membedakan suku dan agama. *Diayi* artinya menjaga hubungan yang rukun, tanpa melihat latar belakang agama. Sedangkan Hibua Lamo di Halmahera Utara yang bermakna Rumah besar atau tempat berkumpul untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Beberapa ajaran dasar di atas merupakan landasan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat di Propinsi Maluku Utara sekaligus yang dapat menangkal paham serta tindakan radikalisme yang berpotensi lahir di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut sesungguhnya menjadi representasi dari Propinsi Maluku Utara yang dimaknai dengan Maluku Kie Raha, yang di dalamnya Empat Kerajaan Besar yaitu Ternate, Jailolo, Bacan dan Tidore dengan sebutan empat Kesultanan. Di pegang teguhnya ajaran dasar ini serta ketaatan yang kuat melebihi hukum negara membuat semua persoalan yang dihadapi masyarakat di Propinsi Maluku Utara menjadi dapat terselesaikan dengan hasil *win-win solution* sehingga tidak ada dendam lagi setelah persoalan dalam diselesaikan.

C. Analisis

Propinsi Maluku Utara dalam catatan sejarah walaupun belum pernah terjadi aksi terorisme dalam skala besar, namun perlu diingat bahwa daerah ini pernah mengoleksi sejumlah aksi radikal dan teror, beberapa diantaranya adalah (1) peledakan bom molotov di pagar bagian timur kediaman gubernur di Kelurahan Kalumpang (Ternate) pasca penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007; (2) peledakan bom molotov di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai pasca penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012, dan sejumlah aksi radikal lainnya. Dalam konteks lokal di Propinsi Maluku Utara, setidaknya pernah mengalami kehidupan keberagaman yang nyaris terkoyak akibat konflik horizontal yang pernah melanda negeri ini, oleh sebab itu diperlukan peran tokoh pendidik

yang memiliki kemampuan dalam mentransfer nilai-nilai pendidikan karakter yang diharapkan menjadi perekat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman dan damai.

Diantara sejumlah aksi terror dimaksud, tidak menutup kemungkinan aksi-aksi serupa dapat saja terjadi kapanpun, apalagi daerah ini sangat membutuhkan situasi yang kondusif menjelang pelaksanaan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanggal 9 Desember 2015 yang akan datang. Agenda-agenda tersebut patut menjadi catatan kita bersama seluruh elemen bangsa termasuk guru dan dosen yang setiap saat melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semua pihak yang berkepentingan demi terwujudnya rasa aman di masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan. Selain itu juga para pihak dapat melakukan bahu-membahu (bersinergi) demi terciptanya karakter bagi anak didik dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya aksi toleran agar *output* yang dihasilkan minimal para pelajar dan mahasiswa dapat memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan rasa aman di masyarakat akibat saling toleran dapat terwujud.

Harapan inilah yang kemudian mendasari kita semua, bahwa tanggung jawab untuk menciptakan *output* rasa aman yang diharapkan, menggugah harapan pemerintah cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di masing-masing propinsi termasuk FKPT Propinsi Maluku Utara untuk melakukan pemetaan potensi pemahaman radikalisme di Maluku Utara terhadap semua pihak yang dirasa perlu berkontribusi menjadi sasaran kegiatan pemetaan ini.

1. Pemahaman Masyarakat di Propinsi Maluku Utara Mengenai Radikalisme.

Berdasarkan hasil pemetaan, baik melalui penyebaran kuisioner tertutup, wawancara langsung, dan pengamatan langsung ke wilayah-wilayah yang dijadikan sampel penelitian maka diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik, namun terkait dengan kuantitas masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut masih pada tahap memprihatinkan dengan alasan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai radikalisme hampir berimbang dengan jumlah masyarakat yang tidak mengetahui, yakni dengan perbandingan 43,00% masyarakat mengetahui berbanding 41,75% masyarakat tidak mengetahui, bahkan masyarakat yang masih ragu dalam menjawab mencapai jumlah 15,25% dan dengan perbandingan 44,35% masyarakat mengetahui berbanding 43,29% masyarakat tidak mengetahui, serta masyarakat yang masih ragu dalam menjawab mencapai jumlah 12,35%.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat disini walaupun memang sebagian besar masyarakat paham akan radikalisme namun jumlah masyarakat yang tidak memahami radikalisme juga tidak bisa disepelekan karena hanya berbeda sedikit saja jumlahnya. Satu hal yang mengembirakan disini adalah selain sebagian besar masyarakat di Propinsi Maluku Utara memiliki pemahaman tentang radikalisme, juga informasi mengenai tindakan radikalisme ini diperoleh dari media masa maupun media elektronik. Masyarakat juga mengetahui bahwa tindakan radikalisme dapat berujung pada perbuatan teror, na-

mun masyarakat tetap beranggapan bahwa lingkungan sekitar tempat tinggalnya cukup aman karena masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dapat dimaknai sebagai kearifan lokal, dimana kearifan lokal tersebut menolak keras terhadap paham dan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai radikalisme.

Berdasarkan teori konflik, pemahaman radikalisme yang diketahui masyarakat di Propinsi Maluku Utara baik melalui berbagai informasi maupun yang dilihatnya secara langsung di lingkungan sekitar barulah pada tahap konflik konstruktif yang merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya saja perbedaan kepercayaan, dan kesenjangan ekonomi, sehingga dirasa oleh masyarakat tidak akan mengarah ke konflik destruktif yang merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.

Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, oleh karena itu perbedaan keyakinan, kesenjangan ekonomi, perbedaan budaya bisa berpotensi terjadinya radikalisme, atau dengan kata lain bahwa, perbedaan-perbedaan yang menonjol di masyarakat antara manusia satu dengan manusia lainnya dapat memberikan sumbangan terhadap

disintegrasi sosial. Menurut Azyumardi Azra bahwa terdapat tipologi radikalisme, tipologi tersebut yakni:

- Radikalisme politik:
Perbedaan ideologis, diskriminasi sosial politik dan kekerasan politik.
- Radikalisme ekonomi:
Kesenjangan pendapatan dan penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kelas sosial.
- Radikalisme budaya:
Perbedaan dan disparitas budaya, bahasa, monokulturalisme;
- Radikalisme agama:
Faktor Internal
 - Pemahaman literal, *ad hoc* dan sepotong-potong atas kitab suci atau doktrin tertentu dalam agama;
 - Paham eskatologis dalam kalangan umat beragama (kiamat, Imam Mahdi, Ratu Adil, Messiah);
 - Sektarianisme/fanatisme terhadap aliran/paham tertentu yang ada dalam agama;
 - Konflik kepemimpinan agama; kontestasi kepemimpinan dan pengaruh.

Faktor Eksternal

- Politik; ideologi sekuler negara-bangsa; sekularisme, Darwinisme sosial; *religiously unfriendly ideology*;
- Ketimpangan *power-sharing*; dominasi kelompok politik/kelompok agama tertentu;
- Ketimpangan ekonomi dan sumber daya; meluasnya kemiskinan dan pengangguran;
- Kepincangan hubungan internasional; ketidakadilan terhadap negara tertentu;
- Globalisasi, liberalisasi, demokratisasi; penyebaran paham, ideologi dan gerakan transnasional.

2. Potensi Paham Radikalisme yang Berkembang di Propinsi Maluku Utara.

Berdasarkan hasil pemetaan, baik melalui penyebaran kuisisioner tertutup, wawancara langsung, dan pengamatan langsung ke wilayah-wilayah yang dijadikan sampel penelitian maka diperoleh hasil bahwa tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik, beberapa pandangan melalui jawaban terbuka dari kuisisioner bahwa masyarakat pada umumnya menolak paham radikalisme dalam bentuk apapun karena itu mereka memandang

pemakasaan kehendak melalui jalur kekerasan, yang menganggap salah satu pihaklah yang paling benar. Olehnya itu, maka berbagai pihak termasuk unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan perempuan, tokoh masyarakat, aparat keamanan, serta media massa diharapkan mengupayakan berbagai langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi paham radikalisme tersebut. Pencegahan yang dilakukan melalui dialog terbuka dengan semua elemen masyarakat agar memandang bahwa paham radikalisme tersebut akan mengganggu ketentraman masyarakat dalam hidup berdampingan, berbangsa, dan bernegara. Pemerintah harus menjadi garda terdepan untuk mendeteksi berbagai kemungkinan yang bisa saja timbul di tengah-tengah masyarakat, walaupun Propinsi Maluku Utara sampai hari ini pemahaman radikalisme tersebut masih sebatas potensi.

Berdasarkan hal tersebut, maka potensi paham radikalisme tidak akan berkembang dengan baik di Propinsi Maluku Utara. Selain itu juga jika dikaitkan dengan teori deviasi sosial yang menjelaskan bahwa penyimpangan terjadi apabila seseorang atau kelompok tidak mematuhi norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat pada masyarakat modern, penyimpangan dirasa semakin banyak dan bahkan seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pihak lainnya, hal ini menimbulkan cap (label) di masyarakat terhadap orang yang melakukan penyimpangan tersebut, maka hal ini sejalan dengan paham radikalisme yang ada di Propinsi Maluku Utara, karena penyimpangan yang terjadi (sebagai contoh aliran kepercayaan yang berbeda yang dibawa oleh masyarakat pendatang) disebabkan karena salah satunya adalah tidak dipatu-

hinya norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hal ini membuat pemahaman radikalisme sangat berpotensi terjadi, apalagi radikalisme yang didasari atas akar kepercayaan mudah sekali terjadi di masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra bahwa peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, denominasi, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu. Di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong dan *ad hoc* terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok Muslim lain yang umumnya moderat dan karena itu menjadi arus utama (*mainstream*) umat. Kelompok umat Islam yang berpaham seperti ini, yaitu golongan Khawarij, sudah muncul sejak masa al-Khulafa' al-Rasyidun keempat Ali ibn Abi Thalib; mereka sangat radikal dan melakukan banyak pembunuhan dan aksi-aksi kekerasan lainnya terhadap pemimpin Muslim yang telah mereka nyatakan 'kafir'. Di masa kontemporer, mereka ini dapat disebut sebagai termasuk ke dalam 'neo-Khawarij' (Azyumardi Azra, 2015:2).

Radikalisme keagamaan di dalam Islam juga dapat bersumber dari bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang muncul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18-awal abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini. Tema pokok kelompok dan sel Salafi

ini adalah pemurnian Islam membersihkan Islam dari pemahaman dan praktek keagamaan yang mereka pandang sebagai 'bid'ah', yang tidak jarang mereka lakukan dengan cara-cara kekerasan (Azyumardi Azra, 2015:2).

Dengan pemahaman dan praksis keagamaan seperti itu, kelompok dan sel radikal ini 'menyempal' (*splinter*) dari *mainstream* Islam yang memegang dominasi dan hegemoni otoritas teologis dan hukum agama dan sekaligus kepemimpinan agama. Karena itu, respon dan reaksi keras sering muncul dari kelompok-kelompok 'mainstream', arus utama, dalam agama. Mereka tidak jarang mengeluarkan ketetapan, bahkan fatwa, yang menetapkan kelompok-kelompok sempalan tersebut sebagai sesat dan menyesatkan. Ketetapan atau fatwa tersebut dalam prakteknya tidak jarang pula digunakan kelompok-kelompok *mainstream* tertentu sebagai dasar dan justifikasi untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (Azyumardi Azra, 2015:2-3).

Namun sekali lagi tim peneliti tegaskan disini bahwa dalam konteks Propinsi Maluku Utara potensi radikalisme ini tidak akan berkembang di masyarakat, hal ini disebabkan selain masyarakat di Propinsi Maluku Utara masih memegang teguh nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang harus dijaga dan ditaati sebagaimana hukum negara yang berlaku dan juga ditaati oleh masyarakat, para *stakeholder* baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa yang ada di Propinsi Maluku Utara saling bahu-membahu untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat.

kat, namun tetap antisipasi yang demikian tersebut harus selalu dilakukan secara konsisten oleh para *stakeholder*.

3. Potensi Paham Radikalisme yang Ada di Propinsi Maluku Utara Tidak Berujung Pada Tindakan Terorisme.

Berdasarkan hasil pemetaan, baik melalui penyebaran kuisio-ner tertutup, wawancara langsung, dan pengamatan langsung ke wilayah-wilayah yang dijadikan sampel penelitian maka diperoleh hasil bahwa selain tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik dan potensi paham radikalisme yang tidak akan berkembang di Propinsi Maluku Utara, oleh sebab itu potensi paham radikalisme yang ada di Propinsi Maluku Utara tidak akan berujung pada tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan bahwa kearifan lokal sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bahkan melebihi hukum negara yang ada (hasil pengamatan dan wawancara).

Sigapnya para *stakeholder* baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa yang ada di Propinsi Maluku Utara untuk terus memantau perkembangan di masyarakat serta terbukanya aduan-aduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kapan dan dimana saja, membuat paham radikalisme ini dapat di deteksi secara dini, hal inilah yang membuat paham radikalisme di Propinsi Maluku Utara tidak bisa berkembang bahkan sangat sulit rasanya untuk mengarah kepada tindakan terorisme, atau dengan kata lain hingga saat ini di Propinsi Maluku Utara tidak ada satu kasuspun yang terjadi di masyarakat terkait dengan tindakan terorisme.

Azyumardi Azra menjelaskan bahwa mengatasi radikalisme secara umum dapat diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- Revitalisasi pemahaman agama moderat, 'jalan tengah' (*wasatiyyah*) secara komprehensif;
- Penegakan hukum secara tegas dan terukur;
- Penciptaan keadilan sosial, ekonomi, dan politik;
- Penguatan paham dan ideologi kebangsaan;
- Koordinasi antar-Kementerian/lembaga pemerintah;
- Penataan hubungan dan keadilan internasional;
- Deradikalisasi komprehensif dan *integrated*.

Serta secara khusus upaya yang dilakukan guna mengatasi radikalisme agama adalah sebagai berikut:

- Pemberdayaan *Religious-based Civil Society Organizations* untuk penguatan komitmen kebangsaan;
- Sosialisasi pemahaman agama moderasi pada setiap jenjang pendidikan;
- Pemberdayaan organisasi ekstra-kurikuler sekolah dan kampus PT;
- Pemberdayaan keluarga sebagai lokus pertama penumbuhan paham agama moderat.

Namun menurut tim peneliti, terlepas dari itu semua bahwa sebenarnya kearifan lokal sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bahkan melebihi hukum negara yang ada serta sigapnya para *stakeholder* baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa yang ada di Propinsi Maluku Utara untuk terus memantau perkembangan di masyarakat adalah langkah yang paling tepat dipilih dan dipraktekkan oleh seluruh elemen masyarakat di Propinsi Maluku Utara, sehingga hal ini membuat potensi paham radikalisme yang ada di Propinsi Maluku Utara tidak mengarah ke tindakan terorisme.

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tiga hal penting. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat di Propinsi Maluku Utara terkait dengan radi-

kalisme cukup baik, namun terkait dengan kuantitas masyarakat yang memiliki pemahaman tersebut masih pada tahap memprihatinkan. Walaupun memang sebagian besar masyarakat paham akan radikalisme namun jumlah masyarakat yang tidak memahami radikalisme juga tidak bisa disepelekan karena hanya berbeda sedikit saja jumlahnya.

Kedua, dalam konteks Propinsi Maluku Utara potensi radikalisme ini tidak akan berkembang di masyarakat, hal ini disebabkan selain masyarakat di Propinsi Maluku Utara masih memegang teguh nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal yang harus dijaga dan ditaati sebagaimana hukum negara yang berlaku dan juga ditaati oleh masyarakat, para *stakeholder* baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa yang ada di Propinsi Maluku Utara saling bahu-membahu untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan masyarakat, namun tetap antisipasi yang demikian tersebut harus selalu dilakukan secara konsisten oleh para *stakeholder*.

Ketiga, selain tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan radikalisme cukup baik dan potensi paham radikalisme yang tidak akan berkembang di Propinsi Maluku Utara, oleh sebab itu potensi paham radikalisme yang ada di Propinsi Maluku Utara tidak akan berujung pada tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan bahwa kearifan lokal sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat bahkan melebihi hukum negara yang ada. Sigapnya para *stakeholder* baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa yang ada di

Propinsi Maluku Utara untuk terus memantau perkembangan di masyarakat serta terbukanya aduan-aduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kapan dan dimana saja, membuat paham radikalisme ini dapat di deteksi secara dini.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka tim penulis merekomendasikan tiga hal penting. Pertama, Pemerintah Propinsi Maluku Utara dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara, harus bekerjasama dengan semua pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*) untuk mendeteksi sejauh mungkin terjadi paham-paham radikalisme tersebut, baik ditingkat propinsi, maupun di tingkat kabupaten dan kota. Kedua, sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah bersama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan perempuan, serta media massa bahwa radikalisme itu adalah sesuatu paham yang memaksakan kehendak dengan jalan kekerasan, sehingga harus dicegah terutama pada generasi muda. Apabila terdapat paham-paham yang berkembang yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila, UUD NRI 1945, Kebhinekaan, dan NKRI, maka penegakan hukum harus ditegakkan. Ketiga, harus ada kebijakan yang konkrit baik dari Pemerintah Propinsi Maluku Utara maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara untuk mencegah dan menanggulangi paham radikalisme yang berpotensi berkembang di Maluku Utara, serta kearifan lokal yang ada di masyarakat harus tetap dijaga dengan baik.

BAGIAN 6

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI DAYA TANGKAL MASYARAKAT




www.idntimes.com

A. Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat

Radikalisme dapat dimaknai sebagai pandangan atau ideologi yang ditandai dengan meningkatnya komitmen pada kekerasan atau komitmen membolehkan cara dan strategi kekerasan dalam berbagai konflik. Semua proses ini dapat mencakup perubahan dalam keyakinan, perasaan dan sikap yang secara meningkat menjustifikasi kekerasan dalam konflik antarkelompok, atau hal yang menuntut pengorbanan dalam membela kelompoknya. Jadi pada dasarnya, radikalisme mencakup dua elemen yang saling berhubungan erat, yaitu aksi (tingkah laku) dan sikap (tujuan), meski sifat ketergantungan antara keduanya tidak selalu ada. Karenanya, sikap radikal tidak selalu dan tidak mesti terimplementasi dengan aksi kekerasan. Satu hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa

BAGIAN 6

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI DAYA TANGKAL MASYARAKAT



www.idntimes.com

A. Konsepsi Daya Tangkal Masyarakat

Radikalisme dapat dimaknai sebagai pandangan atau ideologi yang ditandai dengan meningkatnya komitmen pada kekerasan atau komitmen membolehkan cara dan strategi kekerasan dalam berbagai konflik. Semua proses ini dapat mencakup perubahan dalam keyakinan, perasaan dan sikap yang secara meningkat menjustifikasi kekerasan dalam konflik antarkelompok, atau hal yang menuntut pengorbanan dalam membela kelompoknya. Jadi pada dasarnya, radikalisme mencakup dua elemen yang saling berhubungan erat, yaitu aksi (tingkah laku) dan sikap (tujuan), meski sifat ketergantungan antara keduanya tidak selalu ada. Karenanya, sikap radikal tidak selalu dan tidak mesti terimplementasi dengan aksi kekerasan. Satu hal yang mesti diperhatikan adalah bahwa

radikalisme selalu berhubungan dengan berbagai pandangan yang mesti dibedakan secara analitis karena proses-proses radikalisme itu diarahkan oleh berbagai mekanisme yang berbeda, mengikuti beberapa pola yang berbeda, dan mesti dipahami dalam konteks sosio-politik lokal (BNPT, 2019:3).

Secara spesifik, daya tangkal dimaknai sebagai kemampuan dan strategi atas segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan ancaman terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Daya tangkal tersebut dapat meliputi dimensi hukum dan ketertiban (*law and order*), kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*), pertahanan dan keamanan (*defence and security*), keadilan hukum dan keadilan sosial (*juridical justice and social justice*), kebebasan (*freedom of the people*), kecenderungan terhadap figur atau aliran keagamaan (profil keagamaan), serta kearifan lokal (*local wisdom*) (BNPT, 2019:3).

Daya tangkal juga terkait erat dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang baru dari sesuatu yang sering dirasakan sebelumnya, sehingga sering kali terjadi upaya resistensi. Resistensi yang dimaksudkan adalah upaya penolakan terhadap upaya perubahan karena dapat mengusik zona nyaman (*comfort zone*) (BNPT, 2019:4).

Daya tangkal terdiri dari enam variabel bebas yaitu; kesadaran hukum (X_1), kesejahteraan (X_2), pertahanan dan keamanan (X_3), keadilan (X_4), kebebasan (X_5), dan kearifan lokal (X_6). Radikalisme (Y) merupakan *dependent* atau variabel terikat yang terdiri

dari dimensi pemahaman radikal (Y_1), sikap radikal (Y_2), dan tindakan radikal (Y_3) (BNPT, 2019:4).

Potensi Radikalisme masyarakat di Indonesia tahun 2017 menunjukkan angka yang perlu diwaspadai yaitu 55,12 pada rentang 0 sampai 100. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat potensi radikalisme tersebut berada pada kategori **Potensi Sedang**. Potensi Radikal tertinggi dicerminkan oleh factor dominan dari Potensi Pemahaman Radikal yang berada pada angka 60,67 (Potensi Kuat) dan Potensi Sikap Radikal pada angka 55,70 (Potensi Sedang) (BNPT, 2019:4).

Potensi Radikal ini diperoleh melalui penelitian kuantitatif dengan metode survei. Dengan tujuan untuk menggambarkan tingkat potensi radikalisme masyarakat di Indonesia sekaligus memetakan variabel-variabel apa saja yang mampu menangkal tingkat radikalisme tersebut sehingga tercipta kondisi masyarakat yang kondusif dan damai. Selanjutnya variabel-variabel ini dinyatakan sebagai variabel Daya Tangkal (BNPT, 2019:4).

Variabel laten Kearifan Lokal (X_6), dan Kesejahteraan (X_2), secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan negative (daya tangkal) terhadap potensi Radikalisme (Y) di Indonesia dengan kategori daya tangkal yang berada pada kategori Kuat (Kearifan Lokal (X_6)), dan Kuat (Kesejahteraan (X_2)). Oleh karena itu, jika pemerintah ingin menurunkan atau bahkan menghilangkan radikalisme di masyarakat, maka pemerintah harus meningkatkan seluruh variabel daya tangkal, dengan tentunya melihat skala prioritas dari kedua variabel yang menjadi daya tangkal

paling dominan, yaitu Kearifan Lokal (X_6), dan Kesejahteraan (X_2) (BNPT, 2019:5).

Pada populasi masyarakat yang terdiri atas responden yang berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah di Indonesia, skor total Variabel Kearifan Lokal (X_6) signifikan di angka 65,5 yang berarti daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme pada aspek kearifan lokal termasuk ke dalam kategori **Daya Tangkal Tidak Optimal** (<66.00). Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata factor loading yang paling besar, yaitu *Dimensi Kearifan Lokal Mampu Mengakomodasi Unsur-unsur Budaya Luar dan Kearifan Lokal Mampu Memberi Arah Pada Perkembangan Budaya*, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan (BNPT, 2019:5).

Sedangkan skor total Variabel Kesejahteraan (X_2) signifikan di angka 65,00 yang berarti daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme pada aspek kesejahteraan termasuk ke dalam kategori **Daya Tangkal Tidak Optimal** (<66.00). Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata factor loading yang paling besar, yaitu dimensi *Ketersediaan Layanan Kesehatan Puskesmas Di Lingkungan Tempat Tinggal dan Ketersediaan Layanan Kesehatan Rumah Sakit Di Lingkungan Tempat Tinggal*, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan (BNPT, 2019:5).

Proporsi masyarakat yang aktif dalam kegiatan FKPT se-Indonesia berada pada nilai 0,0210 atau 2,10% yang berarti kinerja

FKPT belum bisa dikatakan optimal. Sebab seharusnya lembaga FKPT suatu provinsi harus mampu menyentuh 100% penduduk yang ada di provinsi tersebut. Melalui statistik inferensial uji perbedaan 2 rerata independen menggunakan T2 Hotelling, dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan hasil pengujian perbedaan rerata potensi radikalisme kedua kelompok tersebut signifikan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan FKPT Indonesia cukup efektif dalam upaya menangkal potensi radikalisme masyarakatnya (BNPT, 2019:6).

Dengan kata lain, kegiatan FKPT telah efektif menangkal potensi radikalisme masyarakat di Indonesia, akan tetapi belum optimal menyentuh seluruh lapisan karena adanya berbagai keterbatasan baik keterbatasan kapasitas lembaga, maupun sumber daya yang dimilikinya (BNPT, 2019:6).

Hasil survei BNPT Tahun 2018 menunjukkan bahwa kearifan lokal efektif menangkal potensi radikalisme di masyarakat Indonesia, khususnya akademisi di ibu kota dengan determinasi mencapai 64%. Kearifan lokal juga masih dipercaya masyarakat sebagai nilai-nilai yang mampu merekatkan bangsa Indonesia dan menghalau nilai-nilai negatif dari luar (BNPT, 2019:6).

Tetapi pengetahuan real masyarakat masih sangat terbatas terkait kearifan lokal, pemahaman yang banyak berkembang bahwa kearifan lokal adalah bagian dari budaya saja, bahkan hanya sebatas komoditas wisata, bukan sebagai nilai dasar dan tata moral berbangsa. Partisipasi masyarakat pun masih sangatlah rendah dalam proses pemeliharaan kearifan lokal sebagai tata nilai, norma, budaya tutur dan tata ruang (BNPT, 2019:6).

Berdasarkan hasil kajian dan FGD dengan para pemangku kebijakan serta tokoh budaya di 32 provinsi, didapatkan konsep yang cukup komprehensif mengenai definisi dan dimensi kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai kebijakan nan arif yang muncul akibat interaksi manusia dengan alam, maka kearifan lokal dibuat sebagai tata nilai yang mengarahkan manusia agar bisa hidup berdampingan secara sinergis dengan alam untuk kemaslahatan (BNPT, 2019:6-7).

Kearifan lokal sendiri terdiri atas 4 dimensi besar yaitu tata nilai/moral, tutur lisan, tata ruang (*landscape*), dan kesenian yang kesemuanya berfungsi sebagai situs untuk mengingatkan manusia tentang aturan-aturan yang harus dijaga demi keseimbangan alam tempat manusia melangsungkan kehidupan. Dari keempat dimensi kearifan lokal tersebut, tutur lisan merupakan kearifan lokal yang paling tinggi pengaruh dan signifikansinya sebagai daya tangkal potensi radikalisme-terorisme (BNPT, 2019:7).

Di sisi lain, aktivitas keagamaan masyarakat signifikan berpengaruh dalam menangkal potensi radikalisme-terorisme, tetapi tidak diiringi oleh bekal keagamaan yang baik. Terpaan konten keagamaan di media sosial sangat lah tinggi, sehingga masyarakat banyak yang melakukan aktivitas keagamaan hanya berbekal informasi dari media sosial, tidak berdasarkan pola pendidikan keagamaan yang komprehensif (BNPT, 2019:7).

Habitiasi keluarga juga memerankan posisi penting dalam menangkal potensi radikalisme-terorisme di era milenial, mampu menangkal berbagai potensi terpaan informasi negatif. Dan pola pendidikan keluarga berupa sharing, diskusi, mengaji, shalat

berjamaah merupakan pola-pola habituasi sosial yang signifikan (BNPT, 2019:7).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, dan telah menimbulkan tantangan serius terhadap berbagai prinsip dan tatanan masyarakat tradisional yang selama ini menjadi tata nilai yang dijadikan pedoman kehidupan (*living value*). Kehadiran internet dalam 30 tahun terakhir, secara revolusioner telah merubah sejumlah tatanan sosial tersebut, seperti relasi sosial, struktur sosial, sistem sosial, dan nilai-nilai sosial. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini membawa pengaruh besar terhadap gerak peradaban saat ini. Kehadirannya tidak saja memberikan dampak positif dengan sejumlah manfaat dan kemudahan yang dihidirkannya, tetapi juga memberikan pengaruh negatif dalam berbagai aspek (BNPT, 2019:9).

Yang terjadi adalah komunikasi sosial lebih banyak terbentuk dan terbangun melalui dunia artifisial atau virtual dimana relasi-relasi sosial tidak lagi mewujudkan dalam realitas melainkan melalui dunia yang terhubung oleh media, yang menghubungkan komponen-komponen sosial dalam sebuah relasi jarak jauh. Yang tercipta bukan lagi *realitas sosial* melainkan *posrealitas sosial* (Yasraf Amir Piliang, 2009 dalam BNPT, 2019:9).

Artinya, interaksi sosial mulai memudar dan digantikan oleh interaksi dunia virtual. Keakraban personal, hubungan interaktif antar individu bergeser dari realitas kepada posrealitas. Akibatnya, terjadi sejumlah reduksi nilai. Relasi sosial yang sebelumnya terbangun melalui komunikasi tatap muka (*face to face communication*)

yang sarat dengan nilai seperti simpati, empati, gotong royong, kebersamaan, digantikan oleh komunikasi yang dimediasi oleh media seperti komputer dan gejet (*gadget*) (BNPT, 2019:9).

Hal menarik lainnya yang muncul mengiringi dunia posrealitas ini adalah semakin mudarnya batas-batas ruang dan waktu, bahkan hilang samasekali. Satu kebudayaan bercampur dengan kebudayaan lain dalam satu ruang dan waktu yang sama. Batas-batas ruang lebur dalam "satu genggaman". Dunia terintegrasi dalam jejaring media dan membentuk satu masyarakat baru dalam satu desa global (*global village*) (BNPT, 2019:10).

Dalam integrasi jejaring media itu, keunikan identitas menjadi buram. Antara satu identitas dengan identitas yang lain saling mengkopi sehingga terjadi imitasi dan dimungkinkan untuk menyalin suatu realitas kedalam realitas lain yang lebih sempurna (*perfect simulacrum*). Di sinilah seringkali terjadi pengaburan identitas. Ada ketegangan antara kebudayaan lokal dengan kekhasannya dan kebudayaan yang begitu berwarna dalam desa global yang sama (Mudji Sutrisno, 2009 dalam BNPT, 2019:10).

Kearifan lokal nusantara yang menjadi ciri khas masyarakat harus "bersaing" dengan identitas budaya lain yang hadir melalui jejaring media yang tidak terbatas. Persaingan ini lambat laun meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal jauh tertinggal di belakang dibandingkan budaya-budaya milenial yang menguasai media. Dunia posrealitas dengan *global village*-nya mengakibatkan terjadinya loncatan budaya. Pembauran budaya sebagai efek dari dunia tanpa batas bisa saja mengikis kesadaran suatu masyarakat akan lokalitasnya (kearifan lokal). Dan generasi milenial yang lebih

akrab dengan dunia posrealitas, yang menjadikan media sebagai rujukan, merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari loncatan budaya ini. Jika dihubungkan dengan upaya mencegah dan melawan radikalisme dan terorisme, salah satunya mengandalkan adanya *resource* dan kekuatan natural masyarakat untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi salah satu bentuk kejahatan luar biasa ini. Sumber daya dan kekuatan itu dapat berbentuk kemampuan masyarakat menggunakan segala *resource* yang dimiliki, termasuk kearifan lokal (BNPT, 2019:10).

Dalam konteks ini, tujuan utama melawan radikalisme dan terorisme dapat dicapai jika seluruh komponen masyarakat bahu-membahu dan bekerja sama, meski pada saat yang sama, setiap individu juga diharapkan memiliki kemampuan tertentu untuk melawan terorisme. Dalam kerangka inilah, daya tangkal masyarakat bisa saja bersifat individual atau kolektif (BNPT, 2019:11).

Yang patut diperhatikan adalah faktor kearifan lokal (*local wisdom*) dalam konteks daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Kearifan lokal merupakan cara hidup tradisional di suatu komunitas tertentu yang merupakan warisan-turun-temurun (Dasmaan, 2007 dalam BNPT, 2019:11). Kearifan lokal dapat juga diartikan sebagai semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat istiadat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (Kerak, 2002 dalam BNPT, 2019:11).

Daya tangkal juga terkait erat dengan kemampuan untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang baru dari sesu-

atu yang sering dirasakan sebelumnya, sehingga sering kali terjadi upaya resistensi. Resistensi yang dimaksudkan adalah upaya penolakan terhadap upaya perubahan karena dapat mengusik zona nyaman (*comfort zone*). Sonnenberg (1994) mengidentifikasi tujuh faktor penyebab timbulnya resistensi: a) *procrastination*, yaitu kecenderungan menunda untuk melakukan sesuatu karena merasa masih ada waktu untuk berubah; b) *lack of motivation*, yaitu menganggap perubahan yang ada tidak memberinya nilai positif; c) *fear of failure*, yaitu khawatir menuai kegagalan dengan jika menerima perubahan; d) *fear of the unknown*, yaitu perubahan meniscayakan sesuatu yang baru yang tidak diketahui sehingga menimbulkan kekhawatiran; e) *fear of loss*, yaitu perubahan dapat berdampak pada statusnya; f) *dislike of initiator of change*, yaitu ketidaksukaan pada tokoh perubahan; g) *lack of communication*, yaitu tidak utuhnya informasi yang diperoleh (BNPT, 2019:11).

Resistensi terhadap perubahan mencakup tiga komponen, yaitu *affective*, *behavioral*, dan *cognitive*. *Affective* adalah bagaimana orang merasa tentang perubahan; *cognitive* adalah bagaimana orang berpikir tentang perubahan; dan *behavioral* adalah apa yang dilakukan orang dalam perubahan. Respons *behavioral* dapat bersifat aktif dan pasif. Yang bersifat aktif ditandai dengan sikap kritis, menunjukkan ketakutan, membantah, dan sebagainya. Adapun respons pasif ditandai dengan menyetujui secara verbal tetapi tidak ditindaklanjuti, mengabaikan, membantu dan mendukung, membiarkannya gagal, dan sebagainya (Stettner, 2003 dalam BNPT, 2019:12).

Hasil survei dan diskusi terpumpun (FGD) yang dilakukan di 32 provinsi memberikan gambaran bahwa masyarakat di setiap provinsi masih memiliki kekayaan Kearifan Lokal, baik dalam bentuk Tuturan Lisan, Tata Ruang, Norma Sosial, dan Seni dan kebudayaan. Kearifan Lokal masih diyakini sebagai satu kekuatan daya perekat sekaligus sebagai kontrol moral dalam menjaga pola hubungan masyarakat yang harmonis, baik dalam masyarakat yang homogen ataupun heterogen. Kepercayaan masyarakat terhadap kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme berada pada skor 63,60 (berada pada kategori Tinggi) (BNPT, 2019:12).

Tetapi, hampir tidak ada dokumentasi yang utuh tentang kekayaan Kearifan Lokal di setiap provinsi. Kondisi ini menyulitkan untuk melakukan inventarisasi kearifan lokal, sekaligus untuk melakukan *transfer of knowledge* terhadap generasi berikutnya.

Terjadi diskontinuitas pemahaman dan praktek tradisi kearifan lokal dari generasi sebelum milenial ke generasi milenial, sehingga generasi milenial cenderung kurang mengetahui dan memahami kearifan lokalnya. Hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa pengetahuan responden terhadap kearifan lokal hanya berada pada Skor 30,09 (berada pada kategori Rendah). Diskontinuitas ini antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kearifan lokal (Skor 28,33/Rendah) (BNPT, 2019:12-13).

Dari hasil temuan di atas, terlihat bahwa posisi kearifan lokal sebagai daya tangkal radikalisme masih tinggi namun tidak optimal bekerja di masyarakat. Pengetahuan generasi milenial terhadap kearifan lokal juga rendah. Pada saat yang sama, terpaan media sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman

dan perilaku beragama karena intensitas bermedia sosial dan terpaan konten-konten keagamaan yang ada di dalamnya. Untuk menumbuhkan kembali kearifan lokal sebagai *living value* dalam masyarakat, khususnya terhadap generasi milenial, maka perlu dilakukan Transformasi Dekonstruktif terhadap kearifan lokal yang ada. Proses ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (BNPT, 2019:13):

- Melakukan inventarisasi atau mendokumentasikan kekayaan kearifan lokal nusantara, sehingga kekayaan kearifan lokal itu dapat diakses secara lebih terbuka;
- Melakukan redefinisi tentang kearifan lokal yang ada. Redefinisi ini dilakukan dengan mengangkat kembali dan mempertahankan makna-makna dasar pada setiap kearifan lokal yang ada, tetapi memberikan sentuhan-sentuhan pemahaman yang bersesuaian dengan narasi kearifan lokal generasi milenial;
- Melakukan Reformulasi terhadap kearifan lokal. Reformulasi ini adalah memberi kemasan dan bentuk baru terhadap kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tanpa meninggalkan akar budayanya agar bisa diterima di dalam budaya generasi milenial;
- Melakukan *transfer of knowledge* tentang kearifan lokal khususnya kepada generasi milenial, dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang terbukti efektif memberikan pengaruh terhadap pemahaman dan perilaku masyarakat.

Konsepsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam) perlu mengacu kepada konsep Wawasan Nusantara, dimana Hankam diarahkan kepada upaya pertahanan seluruh wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah laut, udara dan darat termasuk pulau-pulau besar dan kecil yang ada. Disamping itu kekuatan Hankam perlu antisipatif terhadap prediksi ancaman dari luar sejalan dengan pesatnya perkembangan Informasi dan Teknologi yang sangat berpotensi berkembangnya radikalisme dan terorisme di wilayah-wilayah Indonesia, salahsatunya di Provinsi Maluku Utara.

B. Implementasi Kearifan Lokal

Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara itulah, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Hal itu dapat dilihat dari ekspresi kearifan lokal dalam kehidupan setiap hari karena telah terinternalisasi dengan sangat baik. Tiap bagian dari kehidupan masyarakat lokal diarahkan secara arif berdasarkan sistem pengetahuan mereka, dimana tidak hanya bermanfaat dalam aktifitas keseharian dan interaksi dengan sesama saja, tetapi juga dalam situasi-situasi yang tidak terduga seperti bencana yang datang tiba-tiba. Jika budaya dan kearifan lokal itu dapat terpelihara dengan baik, maka radikalisme dan terorisme dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin. Penuelis berpendapat, kearifan lokal merupakan fenomena yang luas dan komprehensif. Cakupan kearifan lokal cukup banyak dan beragam sehingga sulit dibatasi oleh ruang. Kearifan tradisional dan kearifan kini berbeda dengan kearifan lokal (Efrizal Lubis, 2016). Tata kehidupan masyarakat Indonesia umumnya dipengaruhi oleh kearifan lokal wilayah masing-masing, setidaknya budaya gotong royong dan saling mengingatkan antar masyarakat masih hidup hingga saat ini, bahkan masyarakat di era modern seperti sekarang ini masih ada yang melakukan ritual-ritual baik itu keagamaan maupun adat istiadat dari leluhur yang mereka yakini.

Kearifan lokal terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan dan lokal (*local*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh keari-

fan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkannya sebagai tradisi (Efrizal Lubis, 2016). Potensi alam dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat guna membantu kelangsungan taraf hidupnya.

Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti, untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah

maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Kalau mau jujur, sebenarnya nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kita kepada kita selaku anak-anaknya. Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari kearifan lokal. Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain. Oleh karena itu, kearifan lokal tidak selalu bersifat tradisional karena dia dapat mencakup kearifan masa kini dan karena itu pula lebih luas maknanya daripada kearifan tradisional. Dengan kata lain, jika seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum menggunakan kearifan lokal sebagai upaya untuk menangkal terorisme dan radikalisme, diyakini ini akan menjadi jurus ampuhnya. Maka dari itu, kita berharap kepada pemerintah untuk respon terhadap kearifan lokal ini. Lindungi dan perkuatlah sistem kearifan lokal, sehingga bisa dijadikan sebagai senjata untuk menangkal 'serangan' terorisme dan radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Efrizal Lubis, 2016). Hal ini sangat perlu diperhatikan mengingat kondisi saat ini yang serba keterbukaan mewajibkan kita untuk lebih waspada menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman lingkungan dari ancaman radikalisme baik dari dalam maupun dari luar lingkungan.

Berikut implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan; dan Kota Ternate.

Saat ini kearifan lokal *hibualamo* tidak lagi dijadikan sebagai basis dalam penyelesaian konflik. Kepemimpinan saat ini lebih langsung menyentuh atau turun langsung kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Pemerintah juga sering melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mengali informasi yang terkait dengan radikalisme. Pada prinsip masyarakat Halmahera Utara sudah sangat sadar dan menyadari bahwa konflik itu sangat membuat masyarakat sengsara. Saat ini hubungan kekerabatan masyarakat Halmahera Utara semakin erat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan didukung juga dengan peran-peran Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang cukup bagus dalam menangani masalah-masalah konflik maupun isu-isu yang terkait dengan radikalisme maupun yang mengarah pada terorisme. Masyarakat Halmahera Utara adalah masyarakat yang kehidupan sudah sangat sejahtera. Sehingga tidak berpengaruh dengan iming-iming atau ajakan dari orang lain untuk membuat tindakan yang merugikan orang lain dan keluarga dengan imbalan kesejahteraan. Toleransi masyarakat Halmahera Utara cukup bagus, hal ini ditandai dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dua komunitas dan orang Islam dan Kristen sama-sama terlibat dalam kegiatan tersebut (Hasil Wawancara tim pene-

liti dengan Samsudin Rasyid/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Daya tangkal masyarakat halmahera Utara sangat kuat, ada satu dua orang sering melakukan tindakan potensi radikalisme, tetapi kami kepolisian selalu menghimbau digereja dan mesjid dan kepada kelompok anak muda untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada radikalisme. Upaya-upaya yang kami lakukan sangat menyentuh. Ada beberapa orang, bersifat simpatisan tetapi karena masyarakat cerdas dalam bertindak dan langsung melaporkan, kami pun langsung turun mengankan orang tersebut. Dan kepada anak-anak muda kami sering melakukan himbaban kepada masyarakat yang menggunakan miras dan Narkoba, agar menghentikan perbuatannya. Toleransi Masyarakat Halmahera Utara saat ini sangat aman dan nyaman. Kami juga selalu melakukan kordinasi dengan pemerintah dalam mencegah radikalisme. Setiap ada masalah dimasyarakat kami selalu turun dan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kita di daerah Halmahera Utara ada sebagian kecil, yang memiliki pemikiran keras. Dan kami datangi langsung kepada yang bersangkutan yang memiliki pemikiran radikalisme. Dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat. Saat ini Halmahera Utara tingkat perkuliahan antara kampung juga sangat turun dratis (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Irvan Indarta/Kepala Polisi Resort Halmahera Utara).

Terorisme saat ini di Halmahera Utara itu tidak ada sama sekali. Kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terorisme itu tindakan yang keliru. Oleh agama apapun tidak menghalkan. Karena semua agama mengajarkan

kita tentang kedamaian, tidak saling membunuh antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Budaya kita sangat tidak mengajarkan kekerasan. Persaudaraan kakak beradik antar Islam yang satu dengan Kristen sangat menyangi. Tatanan adat istiadat masyarakat Halmahera Utara sangat erat hubungannya. Budaya memiliki potensi sangat besar dalam menyelesaikan masalah-masalah radikalisme yang mengarah pada potensi konflik. Toleransi masyarakat Halmahera Utara saat ini sangat aman dan nyaman dalam hidup berdampingan antara dua komunitas umat beragama antara Islam dan kristen (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Roke Saway/Tokoh Masyarakat Kabupaten Halmahera Utara).

Adat berada di komunitas masyarakat, walaupun ada sekat-sekat kecil dalam masyarakat lewat kearifan lokal yang berada di masyarakat dapat terselesaikan. Adat sebagai perekat sosial dalam masyarakat. Pengalaman konflik horizontal bisa terselesaikan dengan pendekatan adat. Saat ini simbol-simbol adat sudah mulai hilang tetapi nilai-nilai kearifan lokal hidup dimasyarakat. Saat ini perhatian pemerintah terhadap pengembangan adat atau kearifan lokal semakin hilang. Oleh karena itu pemerintah sudah harus berpikir kembali untuk membangun kembali *hibualamo* sebagai benteng dalam menghindari paham-paham radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Jesaya Banari/Tokoh Adat Kabupaten Halmahera Utara).

Hubungan masyarakat antara Islam dan Kristen saat ini kehidupannya sangat nyaman. Karena kami MUI selalu melakukan pembinaan terhadap umat agar jangan terpengaruhi oleh hal-hal yang mengarah pada radikalisme maupun teroris. Karena hal ini

sangat merusak tatanan kehidupan beragama di Halmahera Utara. Dan teroris itu adalah musuh kita bersama yang harus dilawan. Karena teroris itu kejahatan kemanusiaan. Halmahera Utara saat ini tidak ada paham radikalisme, karena kami selalu memberikan pencerahan dan pembinaan kepada umat Islam yang memiliki paham radikal. Memang ada satu dua orang saja tetapi itu tidak terkait dengan kelompok (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Hi Jaksa Samaun/Tokoh MUI Kabupaten Halmahera Utara).

Sejauh ini kami dari sinode selalu memberikan pengarahan dan himbauan kepada jemaat kami terkait dengan paham radikalisme/terorisme, karena terorisme itu merupakan kejahatan nilai-nilai kemanusiaan. Kerinduan umat yang ada di Halmahera Utara sangat besar untuk hidup dalam kedamaian dan kenyamanan. Walaupun ada bom di Surabaya, umat di Halmahera Utara tidak terpengaruh, maupun ada kejadian-kejadian yang mengarah pada deradikalisasi maupun sampai pada tingkat terorisme. Khususnya kami di nasrani selalu melakukan penguatan-penguatan kepada jemaat-jemaat kami. Toleransi khususnya di Halmahera Utara saat ini sangat nyaman dan aman, contoh sampai saat ini tidak terjadi hal-hal yang membuat nilai-nilai toleransi itu retak. Tragedi di Surabaya kami cepat bertindak dengan melakukan pencegahan dengan membuat surat edaran kepada gereja-gereja bahwa kejadian di Surabaya adalah masalah kemanusiaan bukan masalah agama. Secara umum tokoh-tokoh agama di halmahera utara sudah sangat cukup bagus dalam memahami konflik yang mengarah pada Pemikiran-pemikiran radikalisme. Sehingga mereka bisa memberikan pemahaman kepada masing-masing jemaat untuk menghin-

dari pemikiran radikalisme tersebut. Sekarang ini ada tokoh-tokoh adat sudah mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat, karena ada dominasi kepentingan kelompok dalam menjalankan nilai-nilai adat untuk kepentingan sesaat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Verdianus Guselaw, M. Toel/Pendeta Sinodhe, Kabupaten Halmahera Utara).

Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan sangat menghormati pihak kesultanan, sultan adalah tokoh utama dalam meredakan kelompok-kelompok yang berpotensi melakukan tindakan radikal. Sanksi adat juga masih berlaku di beberapa masyarakat Bacan, karena kekuatan adat menjadi akar bagi kehidupan masyarakat dalam mengarungi perkembangan zaman yang terus berubah. Kesultanan Bacan melibatkan semua pihak seperti perangkat adat, FKUB, tokoh agama dan lain-lain dalam berdialog terkait dengan bagaimana menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Setiap ada konflik diselesaikan dengan cara yang baik, seperti konflik batas wilayah yang pernah terjadi di masyarakat adat, pemerintah daerah sudah turun tangan untuk menengahi namun konflik tersebut terus terjadi berlarut-larut, setelah pihak kesultanan dilibatkan dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut akhirnya konflik tersebutpun selesai dan aman hingga saat ini. Itulah sebagian bukti bagaimana kuatnya masyarakat menghormati pihak kesultanan. Kesultanan memiliki perangkat di wilayah-wilayah, perangkat tersebut dikenal dengan perangkat adat, jadi tidak semua konflik langsung di laporkan kepada pihak kesultanan. Berdasarkan hal tersebut, kearifan lokal di Kabupaten Halmahera Selatan masih terjaga dengan baik dan masih efektif di tengah-tengah mas-

yarakat dalam meredam berbagai macam konflik, seperti konflik agama, konflik sosial, konflik wilayah, dan konflik-konflik lainnya (Hasil Wawancara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Adat merupakan perekat bagi masyarakat, oleh karena itu perlu dijaga dengan baik, arus perkembangan memang tidak dapat dibendung namun jangan lupakan bahwa masyarakat memiliki adat-istiadat yang dipraktikkan secara turun-temurun. Hal ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah daerah, walaupun saat ini adalah eranya otonomi daerah, dimana pemerintah daerah menjadi wakil pemerintah pusat di daerah namun pada kenyataannya pemerintah daerah tidak dapat meredam atau menyelesaikan konflik secara total, dan telah terbukti bahwa konflik-konflik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan dapat terselesaikan secara maksimal oleh pihak kesultanan. Sehingga dengan demikian, sudah seharusnya pihak pemerintah daerah juga tetap melibatkan dan menaruh perhatian kepada pihak kesultanan dan perangkat adat yang ada. "Jangan sekali-kali melupakan sejarah", karena Kabupaten Halmahera Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang masih tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Terjadi konflik politik di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan, karena ketidaksukaan beberapa masyarakat terhadap calon kepala desa yang terpilih akhirnya masyarakat berpindah wilayah. Bermuncuran aliran-aliran di dalam keagamaan di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan, namun kami tetap

menjaga silaturahmi dengan baik, kami saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, sehingga tidak terjadi konflik yang berlarut-larut. Kami selaku tokoh agama selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat untuk menghibau bahwa walaupun kita berbeda pilihan namun kita adalah bersaudara, jangan sampai terjadi perpecahan. Kunci untuk menyelesaikan konflik dari setiap persoalan yang terjadi adalah komunikasi yang baik, sistem kekeluargaan karena kita semua bersaudara, kearifan lokal harus kita tetap jaga dan hormati dengan baik. Kearifan lokal menjadi daya tangkal bagi setiap persoalan utamanya persoalan yang terjadi antara kelompok yang berbeda suku, perbedaan itulah tetap dapat direkatkan karena adanya kearifan lokal yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat adat, dan pemerintah daerah seperti Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh Keagamaan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme sangat dibutuhkan, pihak pemerintah daerah, aparat keamanan (kepolisian), perangkat adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menjadi pihak-pihak penengah dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan. Saya liat sejauh ini, setiap konflik akan selesai dengan damai karena tokoh agama dan tokoh adat (pihak kesultanan) masing-masing berupaya menjadi penengah dan saling berkoordinasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, seperti konflik pemuda di Desa Labuha, konflik tersebut selesai dan aman hingga saat ini. Konflik yang terjadi antara masyarakat Taman Sari dan pihak kepolisian juga diselesaikan dengan cara

adat (Kearifan Lokal), sehingga memang kearifan lokal menjadi daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal yang ada menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik, toleransi hidup harus terbentuk dalam jiwa masyarakat, semboyan bahwa kita adalah bersaudara harus tetap diingat dan dijaga sampai ke generasi-generasi selanjutnya (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Hampir seluruh bentuk kearifan lokal Kesultanan Tidore yang wilayah kesultanan meliputi Tidore, sebagian Halmahera (Maluku Utara), Negeri 3 Kota Ambon, dan Seram Selatan (Maluku) senantiasa berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan terorisme. Setiap saat orang yang datang ke kedaton, selaku Sultan Tidore, saya selalu menyelipkan pesan-pesan tentang kehidupan orang Tidore dan *Moloku Kie Raha* dalam menjaga tradisinya bukan hanya satu atau 10 sampai 20 tahun melainkan sudah berumur ribuan tahun. Tradisi itu tidak lain adalah nilai-nilai persaudaraan dan menghayati sikap hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang sudah tentu di dalamnya menangkal radikalisme. Karena itu, jangankan radikalisme, terorisme tidak pernah tumbuh di negeri ini. Pencegahan radikalisme dan terorisme itu tidak saja menggunakan teori-teori modern namun bisa digali dari nilai-nilai kearifan lokal. Selain dalam bentuk petuah kepada masyarakat adat maupun siapa saja yang datang ke kedaton, pada momen Hari Jadi Tidore, semua elemen masyarakat adat Tidore bersilaturahmi. Momen silaturahmi ini selalu diisi dengan pesan-pesan untuk menjaga solidaritas, silaturahmi dalam kebhinekaan di Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Ada juga kegiatan Festival Nuku yang menghimpun semua elemen generasi muda dari berbagai tingkatan pendidikan, strata sosial dan sebagainya. Di momen ini, pihak Kesultanan memberikan pencerahan terutama melihat Nuku sebagai simbol perekat dan penguatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga semangat patriotisme dalam menjaga NKRI, dan figur Nuku menjadi cermin dan idola kaum muda. Dalam dimensi ini, sudah *include* upaya pencegahan radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan H. Husein Sjah/Sultan Tidore, Kota Tidore Kepulauan).

Kegiatan-kegiatan yang bersifat forum dalam rangkaian dengan Hari Jadi Tidore, misal atau Festival Nuku dan berbagai kegiatan budaya lainnya selalu mendapat dukungan kerjasama baik dengan lembaga pemerintah maupun perguruan tinggi, termasuk Universitas Indonesia. Juga ada kegiatan kunjungan untuk pembinaan di wilayah Kesultanan Tidore seperti di Geser, Gorom, Saparua, Sirisori Islam, Sirisori Kristen. Di forum itu, kami bertukar pikiran dengan masyarakat adat setempat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Fakta menunjukkan di wilayah Kesultanan Tidore maupun *Moloku Kie Raha* tidak pernah tumbuh kelompok radikalisme sebagai wujud menjaga nilai-nilai tradisi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, berbagai forum yang dilaksanakan Kesultanan bukan karena ada terorisme namun sudah merupakan bagian dari kearifan lokal. Kita bangsa Indonesia harus menginstropeksi diri, kenapa muncul terorisme? Apakah ini kesalahan masyarakat atautkah negara yang tidak beres mengurus masyarakatnya? Negara juga harus melakukan pembenahan ke

dalam, melalui pelayanan yang baik, para negarawan hendaknya memberikan contoh yang baik, jangan bicaranya berbeda dengan sikap dan perilaku (Hasil Wawancara tim peneliti dengan H. Husein Sjah/Sultan Tidore, Kota Tidore Kepulauan).

Pada prinsipnya secara eksplisit tidak ada seksi atau badan di FKUB. Namun secara implisit, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang pengurusnya terdiri dari para pimpinan umat dari agama Islam, Protestan, dan Katolik di wilayah Kota Tidore Kepulauan sudah merupakan wahana perekat solidaritas antarmasyarakat sehingga dapat menangkal konflik sosial. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tidore Kepulauan secara khusus memiliki lembaga terkait hal tersebut. Nama lembaganya Komisi Pembinaan Antar Umat Beragama yang langsung di bawah Ketua MUI. Komisi ini terdiri dari beberapa anggota. Di antara program yang sudah dijalankan adalah: menjalin koordinasi dan kerjasama melalui forum dengan fokus pembahasan tentang kerukunan antar-umat beragama internal umat beragama, antarumat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Kegiatannya berbentuk pertemuan rutin untuk membahas setiap gejolak baik skala internasional maupun nasional, dengan sasaran mengantisipasi agar gejolak itu tidak merambah ke Maluku Utara umumnya dan Kota Tidore khususnya. Sedangkan melalui FKUB diagendakan pertemuan rutin triwulan yang diselenggarakan secara bergilir di wilayah luar kota, termasuk di daerah mayoritas non muslim. Tujuannya untuk menangkal radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Pihak MUI, Kota Tidore Kepulauan).

Juga sosialisasi setiap pemimpin agama melalui kegiatan ibadah masing-masing yang intinya menyampaikan pesan-pesan agar masyarakat tidak terpancing dengan isu serta gejolak yang melanda dunia maupun bangsa Indonesia. Baik melalui kegiatan MUI maupun FKUB, berbagai kegiatan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi terkait terutama Badan Kesbangpol Kota Tidore. FKUB Kota Tidore juga melalui fasilitas Pemkot Tidore diikutsertakan dalam studi banding ke Kota Manado sebagai daerah percontohan kerukunan antarumat beragama. Kami menyadari, berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan tentu perlu terus ditingkatkan baik volume maupun jangkauan masyarakat. Itu sebabnya, ke depan kami juga perlu bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti FKPT dan BNPT terutama untuk mendapatkan akses narasumber dan optimalisasi anggaran yang sangat terbatas. Sampai saat ini tidak ada konflik sosial atau kejadian-kejadian yang menyempit ke masalah SARA (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Pihak MUI, Kota Tidore Kepulauan).

Terdapat bidang dalam organisasi pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang khusus menangani daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme, yakni Bidang Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang dipimpin seorang Kepala Bidang eselon IIIB. Program-program yang sudah dijalankan ialah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad /Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan):

1. Pembinaan Ormas-ormas, LSM, dan Forum-roum yang ada di Tikep untuk mencegah apabila terjadi gesekan atau konflik kecil agar tidak menjadi besar, misalnya perkelahian antarkampung. Kami melalui kerjasama dengan instansi terkait melakukan upaya melokalisir setiap kejadian agar tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang lebih besar dan menimbulkan aksi kekerasan lainnya.

2. Dialog Penguatan Nilai-nilai Pancasila dengan Tema Pencegahan Radikalisme dan Aliran Sesat
3. Rakor Penanganan Konflik Sosial
4. Pembentukan Forum Koordinasi antar Umat Beragama (FKUB)
5. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
6. Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah
7. Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
8. Pembentukan tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Pada 2018, kami telah memprogramkan Tablig Akbar dengan menghadirkan testimoni dari mantan pelaku terorisme sehingga generasi muda, khususnya biosa leib memahami apa sesungguhnya motif di balik terorisme itu. Namun program ini belum bisa dilaksanakan karena terkendala anggaran (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad/Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan).

Terdapat unit dalam organisasi Polres Tidore Kepulauan yang khusus menangani daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Unit tersebut bernama Unit Diteksi Kermanan Negara yang berada di bawah Satuan Intelijen di Polres Tidore Kepulauan. Program Polres melalui unit tersebut yang sudah dijalankan terkait daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme ialah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Dwi Gastimur Wanto/Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Tidore Kepulauan):

1. Sosialisasi kepada masyarakat dalam berbagai forum maupun acara-acara ormas
2. Deteksi ke wilayah-wilayah terhadap kelompok terindikasi
3. Penggalangan melalui Satgas Nusantara melaksanakan khotbah baik anggota polri maupun masyarakat, pembuatan video anti hoax untuk diviralkan melalui media sosial dan lain-lain.

Terdapat beberapa program yang bersifat tupoksi Polres seperti deteksi dan lain-lain dilakukan secara internal lembaga. Sedangkan program sosialisasi melalui forum dan kegiatan masyarakat biasanya melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Tidore,

Ormas dan LSM. Adapun indikator keberhasilan program daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme yang sudah dijalankan adalah (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Dwi Gastimur Wanto /Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polres Tidore Kepulauan):

1. Masyarakat mulai memahami teroris dan apa motif sesungguhnya dan bisa menilai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh radikalsme dan terorisme
2. Masyarakat mampu memfilter berbagai informasi yang cenderung provokasi dengan kepentingan agama dsb sehingga dapat menetralsisir informasi itu melalui keluarga, lingkungan hingga masyarakat umum lainnya. Hal itu tampak dalam dinamika para netizen (pengguna sosial media) di Kota Tidore yang selalu menangkal informasi-informasi menyesatkan.

Paham radikal tidak terlihat karena memang Tidore secara sosiologi merupakan masyarakat homogen serta nilai-nilai adat budaya masih sangat kuat. Malam hari, usai shalat Mabrgib jalanan sepi. Orang lebih banyak memilih berkumpul dengan keluarga. Yang kita antisipasi adalah anak muda yang merantau dan balik karena dikhawatirkan terkontaminasi dengan paham-paham yang salah. Dalam konteks bagaimana menciptakan daya tangkal, Kapolres selalu menggandeng pemuda kampung melakukan sosialisasi soal narkoba, miras serta dan radikalisme. Di sisi lain, di setiap kampung ada remaja masjid yang intens melaksanakan kegiatan religius. Terkait dengan aktifitas sosial kemasyarakatan yang menjadi perekat toleransi, Pemuda Tomolu misalnya, gerakan sadar narkoba yang di-SK dan dilantik BNN. Persoalan penyakit sosial kaum muda seperti miras, obat-obatan dan narkoba sesungguhnya dapat memicu kekerasan. Kekerasan yang cenderung memunculkan sikap radikal. Untuk mencegahnya, kami membuat wadah kaum muda menyalurkan minat dan bakat di bidang literasi dan olahraga. Sementara untuk Garda Nuku, lebih dominan bergerak di bidang kebudayaan dengan mendirikan sanggar seni. Pada prinsip-

nya, sastra merupakan bagianb dari memperhalus budi pekerti sehingga dengan berbagai kegiatan seni dan sastra itu, karakter kaum muda bisa dibentuk (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan/Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemuda Kampung dan Garda Nuku dalam membentuk karakter kaum muda, kami bentuk Sekolah Pesisir yang setiap minggu sekali mengajarkan anak-anak tentang literasi, *public speaking* dan diselingi dengan kegiatan sepak bola melalui wadah SSB di beberapa kelurahan. Sedangkan Garda Nuku bergerak di bidang seni dan kebudayaan. Menghimpun komunitas anak muda mendirikan sanggar seni musik, kerajinan dan lain-lain untuk budaya. Kegiatan pelatihan dilakukan setiap hari minggu. Sedangkan untuk menguji kemampuan mereka, anak-anak selalu dikutsertakan dalam berbagai lomba baik yang dilaksanakan Dinas Pendidikan maupun lomba yang dilaksanakan organisasi pada setiap Fetival Nuku, maupun momen Ramadan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan/Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Situasi di Kabupaten Halmahera Barat sampai saat ini dalam keadaan aman. Namun demikian, radikalisme tidak dapat kita prediksi secara tepat, sehingga sebagai tokoh masyarakat kami harus selalu waspada. Adapun cara yang kami lakukan adalah mendeteksi setiap pendatang baru dengan mendatanya sehingga kami selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu melaporkan tamu yang datang 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam ke aparat desa setempat. Kami telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang

pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan diantara masyarakat Kabupaten Halmahera Barat. Terkait dengan kearifan lokal yang ada, kami di Kecamatan Sahu sangat memegang teguh adat-istiadat secara turun-temurun seperti menghargai tamu, berlaku sopan dan santun sesama warga, dan saling menghormati antar satu dengan yang lainnya tanpa membedakan status sosial (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Roy Edwin Tjey/Tokoh Masyarakat Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat).

Pencegahan radikalisme di Kabupaten Halmahera Barat secara kearifan lokal bersandar pada adat *seatorang* sangat jelas karena prinsip dari pihak kesultanan agama dan adat dalam rangka ini untuk mencegah radikalisme. Pihak kesultanan selalu berpengang pada Adat *Matoto Agama*, Agama Matoto kitabullah jadi agama dan adat berbarengan dalam rangka untuk mencegah dan menangkal baik isu-isu yang bersifat negatif mengenai masalah terorisme yang dapat membelah persatuan dan kesatuan terutama masalah teroris (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus/Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Pada dasarnya, paham radikalisme itu sangat bertentangan dengan jati diri orang Maluku Utara, mengapa demikian, karena Maluku Utara ini bertumbuh besar dengan semangat adat, aturan dan budaya yang merupakan salah satu kearifan lokal yang masih ada sampai hari ini. Saya juga pernah pada tahun 2017 di minta untuk kegiatan festival adat se-nusantara, saya juga turut mengali nilai-nilai adat dan budaya yang didalamnya itu, ada nilai 5 yang terkandung dalam adat dan budaya yaitu nilai spiritualitas, ekonomi, sosial, nilai estetika dan nilai budaya. Dari kelima nilai ini

sesungguhnya yang membentuk karakteristik masyarakat Maluku Utara, artinya kalau berbicara religius identik dengan orang Maluku, berbicara tentang soal ekonomi itu identik dengan orang Maluku Utara, dan semua tergambar dalam rumah adat istiadat sebagai salah satu kearifan lokal. Namun saya harus katakan secara objektif, bahwa kearifan lokal ini sudah mulai terkikis oleh bangsa, dengan terkikisnya itu maka masyarakat juga sudah mulai kehilangan identitasnya, sebagai anak bangsa saya ambil contoh kasus keluarga saya itu sebagian di Kristen dan sebagian di Islam, ada pertanyaan bahwa "siapa itu adik kandung saya? lo bapak pendeta kenapa dia muslim? pertanyaan kemudian kenapa pak pendeta punya adik dia muslim?" apa itu perlu dipertentangkan? padahal saya hidup besar dalam simbol nilai-nilai kearifan lokal adat dan budaya Maluku Utara (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane/Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Berdasarkan kearifan lokal dalam konteks pemerintah daerah itu biasanya dimunculkan dalam sebuah program, seperti kerja bakti yang melibatkan para tokoh-tokoh lintas agama baik di mesjid dan gereja, kelembagaan lokal yang ada perlu di efektifkan kembali (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat). Masyarakat Kabupaten Halmahera Barat selalu memegang teguh adat dan agama sebagai salah satu kearifan lokal yang tumbuh dan secara turun-temurun diwariskan oleh para leluhur (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi/Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

Paham-paham radikalisme secara organisasi yang ideologinya (ideologi khilafah) yang bertentangan dengan Ideologi Negara adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun demikian karena sudah dibubarkan oleh negara maka secara organisasi tidak lagi melakukan aktifitasnya. Yang masih perlu diikuti dan diwaspadai adalah karena orang-orangnya/mantan pengurus sebagian besar terdiri dari para intelektual baik dari kalangan kampus maupun birokrasi (terpelajar). Terbukti pada beberapa bulan yang lalu, pernah menyebarkan selebaran di beberapa mesjid. Selain HTI, organisasi yang dinilai dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah munculnya beberapa aliran/paham keagamaan pada beberapa waktu yang lalu seperti Gafatar dan aliran Syiah Jafariah namun sudah ditangani oleh pemerintah dan tokoh-tokoh agama termasuk dari pihak Kesultanan sehingga aktifitasnya tidak muncul lagi. Namun demikian sampai sejauh ini belum ditemukan tindakan dalam bentuk kekerasan di tengah masyarakat. Yang sering muncul adalah ungkapan-ungkapan yang bernada tuduhan/sedikit keras yakni pada saat-saat tertentu misalnya pada saat berorasi/demonstrasi atas ketidakpuasan terhadap kebijakan/peran pemerintah. Selain organisasi Radikal yang disebut diatas, yang perlu dan senantiasa diwaspadai adalah potensi ancaman yang berkaitan dengan jaringan teroris yang datang dari luar karena kondisi geografis Maluku Utara yang memiliki banyak pintu masuk atau dijadikan tempat persembunyian atau pelatihan. Namun sejauh ini paham tentang terorisme maupun tindakannya khususnya dalam masyarakat kota Ternate dapat dikatakan tidak ada. Implikasi Marawi Philipina Selatan, sejauh ini belum nampak secara menon-

jol baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Perbincangan publik tentang konflik Marawi hampir tidak ada, sementara pembahasannya hanya sebatas dikalangan aparat keamanan/intelejen (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate).

Sampai sejauh ini gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan ekstrim secara Organisasi dapat dikatakan tidak ada. Hanya pada saat-saat tertentu oleh pribadi-pribadi dalam hal ini oleh anak-anak pelajar/mahasiswa misalnya melalui orasi/demo tentang Kebijakan Pemerintah, Tuntutan Hukum atau keputusan Hukum yang dirasakan belum tepat dan lain-lain. MUI mengakui bahwa peran tokoh Agama sangat strategis dalam mencegah paham Radikalisme dan terorisme terutama paham/aliran agama yang dinilai sesat. Selama ini MUI telah dan senantiasa menda'wakan (metodologi dakwah) yang mengajak dengan hikmah, bijaksana dan mengajarkan kebaikan sesuai ajaran agama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Usman Muhammad/Ketua MUI Kota Ternate).

Pada dasarnya sama, mengakui adanya organisasi berpaham radikalisme dan adanya paham/aliran agama termasuk kekuatan terhadap jaringan terorisme sebagaimana diangkat oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate tersebut diatas. Selama ini dapat dikatakan tidak pernah ada keterlibatan masyarakat adat khususnya di Kota Ternate terhadap paham-paham radikal dan terorisme. Almarhum Sultan Mudaffar Syah, senantiasa mengingatkan dan mengajarkan bahwa "Diantara Sultan pernah dibunuh oleh Penjajah karena bersama para Leluhur negeri ini, Bala Kusu se Kano-kano (rakyat) berjuang mengusir penjajah demi NKRI sebelum kita


sadar akan kemerdekaan". Oleh karena itu Kesultanan dan masyarakat adat tidak boleh berbuat sesuatu yang akan menciderai NKRI. Kesultanan Negeri *Moloku Kie Raha* dan Adat-Istiadatnya tetap ada dalam NKRI dan tetap menjaga demi teguh dan tegaknya NKRI. Sebagai symbol keseharian adalah tetap berkibarnya sangsaka merah putih di dalam Keraton Kesultanan Ternate yang diapit oleh bendera raja dan bendera kesultanan. Barang siapa sebagai masyarakat adat berbuat yang dinilai menciderai kesatuan dan persatuan dalam NKRI berarti dia bukan masyarakat adat dan ingin merusak marwah kesultanan sendiri (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero/Kalem Kesultanan Ternate).

Jauh sebelum *Bhinneka Tunggal Ika*, masyarakat adat *Maloku Kie Raha* sudah mengakui adanya perbedaan namun senantiasa memelihara kebersamaan dalam keaneka ragaman. Pengakuan ini hidup sebagai kearifan lokal dalam pergaulan bermasyarakat. Walaupun terkesan samar namun Lembaga Kesultanan dalam kehidupan Adat-Istiadatnya dengan memelihara kearifan local, secara moral cukup berperan dalam meringkai masyarakat dari pengaruh atau provokasi Radikalisme dan Terorisme. Disamping ketaatannya kepada *figure* seorang Sultan, sesungguhnya nilai-nilai kearifan yang dipelihara, memiliki makna yang sarat edukasi sebagai pembelajaran moral dalam interaksi internal masyarakat adat untuk menghindari paham-paham radikal dan terorisme dan sebaliknya tetap memelihara kohesi sosial dan menjaga kesatuan NKRI. Pengalaman dari kejadian konflik horizontal telah membangkitkan satu kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak menghendaki kejadian seperti itu terulang kembali. Suatu catatan yang perlu diperhatikan adalah

terjadinya konflik tersebut karena isu dan mengusung bendera agama. Pengalaman kelam tersebut menjadi memori kehidupan dalam Kehidupan Kesultanan dengan Adat-Istiadat untuk kembali menjaga dan menguatkan kohesi social dalam keaneka ragaman karena Kesultanan *Moloku Kie Raha* dengan ajaran kearifan penuh makna yang sejak awal sudah mengakui dan menghargai perbedaan sebagai sebuah rahmat dalam kehidupan. Hal ini perlu dijaga agar masyarakat dan lingkungan masing-masing tetap terjaga dari provokasi dengan mengatas namakan agama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero/Kalem Kesultanan Ternate).

Menurut Mas'ud Subarjo (Tokoh Masyarakat di Kota Ternate perbuatan secara radikal baik secara-pribadi-pribadi maupun secara organisasi boleh dikatakan tidak pernah terjadi dalam kota Ternate. Demikian pula perbuatan/aksi Terorisme. Yang pernah didengar adalah adanya paham-paham keagamaan tetapi sukurlah semuanya itu sudah dapat dicegah/dilarang oleh Pemerintah sehingga sampai sekarang sepertinya tidak terdengar lagi. Patut diaku bahwa walaupun masyarakat tidak berperan secara langsung/pasif dalam mencegah paham Radikalisme dan Terorisme namun adanya media informasi yang terbuka maka menjadi pelajaran pula bagi anggota masyarakat yang secara pribadi ada pendirian dan kehati-hatian terhadap paham Radikalisme dan terorisme termasuk paham-paham keagamaan yang sesat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara sebagai berikut:



Ada beberapa ciri radikalisme yang terjadi sekarang ini. Pertama adalah sifatnya yang acak dan global. Mark Juergensmeyer (2000), misalnya, berpendapat ada arah baru radikalisme dan juga kekerasan kini dibanding masa lalu, katakanlah sebelum globalisasi benar-benar menjadi mewabah seperti sekarang ini. Yaitu, bahwa dimasa lalu, radikalisme dan kekerasan termasuk yang bersumber dari keyakinan agama, lebih mudah diidentifikasi kelompok maupun lokusnya. Yaitu mereka umumnya berasal dari kelompok-kelompok

lompok masyarakat yang tersisih dari mainstream kekuasaan atau akibat marjinalisasi. Di samping itu, radikalisasi dan kekerasan juga muncul dari mereka yang menuntut wilayah tertentu untuk tidak bergabung atau ingin memisahkan diri dari negara tertentu dengan berbagai sebab atau separatis. Dengan demikian kelompok-kelompok tersebut dengan mudah bisa diidentifikasi dan diantisipasi. Namun, radikalisme dan kekerasan keagamaan kini, cenderung tidak mudah diidentifikasi dan tidak terpusat di tempat-tempat tertentu serta tidak mudah pula diidentifikasi sebab-sebabnya. Ia bisa terjadi bersifat acak baik locus maupun aktor-aktornya. Mereka bisa berasal dari kalangan yang secara ekonomi kaya dan berpendidikan tinggi serta memiliki pemahaman agama yang memadai atau bahkan dari kalangan yang berlatar belakang pendidikan agama. Radikalisme juga bisa menjadi bagian dari kemajuan teknologi informasi itu sendiri yang bersifat masif dan karenanya tidak mudah dideteksi (Ahmad Suaedy, 2015). Oleh karenanya, upaya mencegah radikalisme di masyarakat harus perlu diupayakan secara sistematis, masif, dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejala di masyarakat dan polemik bagi rakyat Indonesia secara meluas. Karena jangan sampai upaya yang dilakukan adalah baik secara tujuan namun salah dalam proses.

Radikalisme semacam itu tidak hanya terjadi di kalangan Islam melainkan juga di kalangan agama lain seperti terjadi pada Partai Hindu beraliran kanan BJP (*The Bharatiya Janata Party*) atau *Indian People's Party* yang di dalamnya terdapat unsur-unsur radikal dan fanatik dalam Hindu di India, serta keterlibatan sebagian kalangan Bikhu atau Monks Buddhis atas serangan terhadap Ro-

hingya di Myanmar. Hal yang sama terjadi pada kalangan fundamentalisme Kristen yang sering melakukan kristenisasi secara agresif dinegara-negara berkembang namun berasal dari negara-negara maju (Ahmad Suaedy, 2015). Contoh kasus di Myanmar adalah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang membawa dampak secara global, termasuk Indonesia yang terkena imbas dengan adanya arus pengungsi yang datang dari Myanmar (Kadarudin, 2018). Oleh karenanya radikalisme dengan mwembawa sentimen agama sangat rentan dalam kasus-kasus yang terjadi belakangan ini.

Ciri kedua adalah bahwa radikalisme tidak lagi hanya terjadi dan bergerak di pinggiran sebagaimana terjadi di masa lalu melainkan berangsek masukke dalam kekuasaan atau terjadi proses *mainstreaming* melalui berbagai cara. Karen Armstrong (2001) misalnya mengatakan bahwa radikalisme, setidaknya di dalam Islam, bukan hanya bekerja di pinggiran melainkan sejak revolusi dan perubahan radikal konstitusi di Iran, mereka masuk ke dalam kekuasaan yang kemudian disusul terjadi di berbagai negara lain dengan pola yang berbeda-beda. Namun, dalam perkembangan selanjutnya kini, proses masuknya unsur-unsur radikalisme lebih bervariasi dari sekedar revolusi dan perubahan konstitusi. Melainkan ia bisa melalui berbagai cara, dari berkompetisi dalam demokrasi seperti melalui partai politik hingga perebutanjabatan di pemerintahan, serta penciptaan aturan-aturan yang menunjukkan karakter radikal dan konservatif hingga masuk ke dalam pengajaran dan kurikulum pendidikan sejak dini. Lagi-lagi hal ini tidakhanya terjadi di dalam Islam melainkan juga di hampir semua agama. BPJ

pernah memenangkan Pemilu di India dan Ikhwanul Muslim kini berkuasa di Mesir, dan sejumlah Bikhu di Myanmar menyuarakan agar Myanmar menjadikan agama Budha sebagai agama formal negara. Kristen fundamentalis atau yang sering disebut neokon (neo-konservatif) menjadi warna dominan dalam pemerintahan Bush yuniordi Amerika Serikat sebelum Barack Obama (Ahmad Suaedy, 2015). Radikalisme pada ciri kedua ini adalah radikalisme akibat imbas kemajuan teknologi dan modernisasi budaya lokal, sehingga kearifan lokal sudah tidak dapat mencegah karena sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Dengan demikian, kolaborasi antara radikalisme dan kekuasaan tidak hanya dilakukan dengan revolusi dan perubahan konstitusi melainkan dengan berbagai saluran yang ada di dalam struktur politik, sosial dan budaya. Dengan demikian, setidaknya, ada dua kecenderungan yang perlu dicermati tentang radikalisme ini: yaitu kian tidak teridentifikasi asal-usul, *locus*, maupun sebab-musabab dari radikalisme itu sendiri. Kedua, kecenderungan penggunaan unsur dan alat-alat negara untuk mendesiminasikan dan bahkan pemaksaan terhadap paham radikal tertentu. Meskipun jumlah mereka kecil tetapi karena kefanatikan dan pandangan mampu memobilisasi massa dan memprovokasi pihak lain. Berbagai kekerasan terhadap kelompok lain atas dasar agama dilakukan oleh sekelompok kecil orang tetapi dampaknya besar dalam masyarakat. Demikian juga penggunaan alat kekuasaan dan lembaga pendidikan untuk memaksakan pandangan radikal dan intoleransi berdampak besar bagi kehidupan masyarakat karena efektivitas dari suatu sistem politik (Ahmad Suaedy, 2015). Sistem politik yang mengha-

lalkan segala cara dapat berakibat fatal, karena pengerahan massa dengan membawa unsur agama, budaya, suku, dan lain sebagainya sangat gampang menyulut kemarahan dan emosi, oleh karenanya politik identitas harus segera ditinggalkan dengan mempertimbangkan keutuhan NKRI di masa yang akan datang.

Dari pemaparan ciri-ciri radikalisme di atas, dapat kita renungkan secara Bersama bahwa potensi terjadinya radikalisme di masyarakat sangatlah besar, dan radikalisme ini jika dibiarkan dapat mengarah ke tindakan terror (terorisme), oleh karena itu implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme perlu diupayakan secara maksimal. Kearifan lokal sebagai perekat dan pemersatu bangsa adalah ciri adat ketimuran Indonesia, modernisasi tidak akan membawa dampak negatif jika masyarakat sadar dan berpegang teguh dengan kearifan lokal yang ada (masing-masing wilayah), khususnya di Maluku Utara.

BAGIAN 7

PROGRAM POTENSIAL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN



img.lovepik.com

Indonesia tengah memasuki fase transformasi dari negara yang berpendapatan menengah (*Middle Income Countries*) menjadi negara berpendapatan tinggi (*High Income Countries*). Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing bangsa merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain, oleh karena itu Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis iptek dan inovasi. Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa potensi ekonomi dan inovasi yang ada di daerah merupakan hal penting untuk dikembangkan. Strategi pembangunan di daerah harus difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis yang berbasis pada Produk Unggulan Daerah (PUD).

Berbagai macam PUD yang bisa dikembangkan, antara lain komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, hortikultura hingga industri kreatif. Menurut Mohamad Nasir (ristekdikti.go.id):

“Inovasi berangkat dari suatu riset yang dapat dikomersialkan. Potensi-potensi yang ada di daerah menjadi sangat penting. Untuk itu saya mohon kepada semua pihak agar terus mendorong semua potensi yang ada di daerah ditingkatkan, agar bertambah nilai kemanfaatannya bagi masyarakat”.

Program ini lahir sebagai upaya untuk mencari dan memanfaatkan peluang bisnis baru di daerah. Menteri Nasir berharap program ini dapat memacu daya saing nasional, karena tingkat daya saing nasional dibentuk dan didukung oleh kemampuan daya saing daerah yang memiliki karakteristik aktivitas ekonomi, infrastruktur, sumber daya alam, kearifan lokal serta kualitas sumber daya manusia yang beragam. Menteri Nasir menambahkan bahwa pengembangan ekonomi di daerah berbasis iptek dan inovasi hendaklah sesuai dengan kebutuhan (*demand*) dari industri dan masyarakat. “Dalam pengembangan riset di daerah Industri harus diajak bicara. Industri butuh apa, potensi alam daerah apa”. Nasir berharap pertumbuhan riset dan inovasi di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan tingkat perekonomian masyarakat di daerah. “Mari berinovasi untuk negeri. Mari berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat” (ristekdikti.go.id). Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya perlu didukung oleh sentuhan iptek yang di inisiasi oleh perguruan tinggi, pengembangan ekonomi di daerah berbasis iptek dan inovasi hendaklah sesuai dengan kebutuhan dari industri dan masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan perlu dilakukan oleh perguruan tinggi

di masing-masing wilayah, agar sentuhan iptek dan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Jumain Appe pada kesempatan ini mengatakan bahwa model pengembangan klaster inovasi berbasis PUD ini adalah upaya mendorong kolaborasi dan sinergi peran serta fungsi para aktor inovasi di daerah dalam upaya mengembangkan potensi lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan Model Klaster Inovasi dilakukan melalui peningkatan peran perguruan tinggi sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang mampu menciptakan inovasi dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Selain itu, perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada. Perguruan Tinggi harus menjadi *'agent of region economic development'*. Peran pemerintah yang optimal dalam merangsang pertumbuhan investasi bisnis, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan dunia usaha/industri yang mampu menciptakan iklim bisnis yang sehat sesuai etika bisnis, sedangkan komunitas sebagai pihak pemakai barang dan jasa atau *output* ekonomi lebih menyadari pentingnya memakai produk dalam negeri. Jumain dalam laporannya menyampaikan bahwa agenda dari sosialisasi ini adalah membahas Strategi Kebijakan Penguatan Inovasi dan Program Pengembangan Klaster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD). Kegiatan ini dihadiri 30 provinsi se-Indonesia dari unsur Sekretaris Daerah Provinsi, Balitbangda-prov, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha/industri (ristekdikti.go.id).

Perguruan tinggi dapat menjadi pusat unggulan yang menghasilkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tempat perguruan tinggi tersebut berada jika sebelumnya melakukan pemetaan tentang kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, karena tentunya kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah memiliki perbedaan dan karakteristik.

Berikut respon masyarakat mengenai implementasi dan program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Tidore Kepulauan; dan Kota Ternate.

Harus ada kebijakan di dalam Program Pemerintah, harus ada kebijakan populis dan cepat dalam menanggulangi kemiskinan dengan program pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir pada hal-hal negatif. Memberi modal langsung kepada masyarakat agar masyarakat mampu berusaha dalam meningkatkan ekonomi kehidupan masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Samsudin Rasyid/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Kami menyadari bahwa saat ini kami sangat kekurangan fasilitas dalam melakukan pengawasan, di daerah pesisir. Tetapi kami lakukan dengan mengumpulkan kepala Desa untuk turut serta menjaga stabilitas di masing-masing Desa atau kampung. Di Polres yang lakukan langkah-langkah pengamanan dengan cara patroli dengan membagi dua kelompok pengamanan 1 dari jam 8 sampai jam 1, dan kedua dari jam 1 sampai jam 6. Ini kami lakukan dalam rangka menjaga stabilitas di Halmahera Utara (Hasil Wawancara

tim peneliti dengan Irvan Indarta/Kepala Polisi Resort Halmahera Utara).

Peran pemerintah saat ini cukup bagus dalam menanggulangi masalah terorisme maupun radikalisme. Pak bupati dan wakil bupati sering turun ke masyarakat dalam memberikan pengarahan dan pencerahan terhadap masyarakat terkait terorisme. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak terpengaruhi dengan ajakan-ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyedihkan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Verdianus Guselaw, M. Toel/Pendeta Sinodhe, Kabupaten Halmahera Utara).

Pemerintah daerah perlu memikirkan kebijakan yang bersentuhan langsung atau dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan melalui bantuan pasar murah, pemberdayaan masyarakat, dan subsidi. Mengenai program-program potensial pemerintah daerah adalah melalui kebijakan-kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya kebijakan mengenai pemberian modal usaha kepada masyarakat, membuka akses pasar yang luas terhadap hasil bumi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, menjaga harga pasar pada saat panen agar petani tidak dirugikan, dan yang terpenting adalah perbaikan infrastruktur sehingga akses perekonomian masyarakat menjadi mudah dan terjangkau. Pemerintah daerah perlu turun ke setiap lapisan masyarakat untuk mendengar aspirasi, keluhan, dan harapan-harapan masyarakat secara langsung sehingga ketika hendak mengeluarkan kebijakan, maka kebijakan tersebut akan tepat sasaran dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat (Hasil Wawan-

cara tim peneliti dengan pihak Kesultanan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Pemerintah harus cepat tanggap mengatasi setiap konflik yang terjadi di masyarakat agar masyarakat hidup tenang dan perekonomian tidak terganggu masalah keamanan, pemerintah harus melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat adat sebagai manifestasi kesultanan, aparat keamanan dan para pemuda dalam mencegah terjadinya perpecahan, dengan demikian kondisi akan aman dan terkendali, masyarakat akan aman menjalankan pekerjaannya masing-masing dan perekonomian akan meningkat karena tidak ada gangguan apapun. Pemerintah daerah perlu memikirkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat, karena ketika masyarakat sejahtera, maka konflik akan jauh karena masyarakat tidak akan berpikiran negatif (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh Keagamaan, Kabupaten Halmahera Selatan).

Program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan adalah pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat di semua level dan harus ada pemetaan-pemetaan potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga masyarakat perlu menggalinya, nah peran pemerintah daerah untuk mensosialisasikan hasil pemetaan potensi ekonomi tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Kemiskinan adalah akar dari tindakan radikalisme, disadari atau tidak, faktor kemiskinanlah yang membuat persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, persepsi negative ini juga berlaku terhadap masyarakat yang kaya terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan inilah yang perlu diatasi pertama kali oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Mengenai program potensial Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemandirian secara ekonomi dan tidak melulu berharap atas uluran tangan pemerintah daerah. Ketika pemberdayaan masyarakat ini tepat sasaran, maka pemberdayaan masyarakat tersebut dapat menjadi contoh atau model bagi masyarakat di wilayah-wilayah lainnya di Kota Tidore Kepulauan. Oleh karena itu, agar pemberdayaan masyarakat ini tepat sasaran maka terlebih dahulu harus dilakukan pemetaan terhadap berbagai potensi yang ada di wilayah-wilayah Kota Tidore Kepulauan, dan tentunya setiap wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda sehingga potensi sumber daya alam tersebutlah yang harus diberdayakan oleh masyarakat sesuai dengan potensi yang ada (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan/Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Isu radikalisme akhir-akhir ini memang sangat meresahkan dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pihak kesultanan memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah melalui badan kesatuan bangsa agar upaya-upaya sosialisasi dan upaya-upaya pembinaan terhadap umat beragama dan lebih khu-

sus pada kelompok potensial yang menurut kami berpotensi untuk menjadi atau menganut paham radikalisme, karena kita di Kabupaten Halmahera Barat belum ada paham radikalisme namun secara individu ini berpotensi terjadi, langkah penanganan yang tepat oleh pemerintah daerah saya kira adalah sosialisasi kemudian pembinaan-pembinaan antar umat beragama (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus/Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Setiap bentuk pembangunan baik infrastruktur pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sebagainya itu harus ada semangat gotong royong dan kebersamaan, saya rasa itu kunci program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara, tidak ada pilihan lain (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane/Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Program penguatan kepada masyarakat terkait radikalisme harus dengan nilai-nilai Pancasila, adat istiadat, dan pemahaman keagamaan, terus melakukan pemberdayaan masyarakat kepada seluruh desa-desa yang ada di Kabupaten Halmahera Barat terkait dengan upaya untuk pencegahan tindakan provokatif kepada kelompok-kelompok tertentu yang memecah persatuan kesatuan bangsa (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat). Perlu adanya kesadaran masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban selalu berjalan dengan baik demi kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi/Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).

Kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam mencegah dan menaggulangi persoalan Radikalisme maupun Terorisme termasuk paham-paham keagamaan yang menyimpang adalah ; Membentuk sekaligus membiayai beberapa elemen pemerintahan dan *stakeholder* yang terhimpun antara lain pada: Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Gangguan Keamanan Dalam Negri/Penanganan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB), Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing dan NGO, serta Satgas Gabungan Penanganan Konflik dan Masalah Sosial Tingkat Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, setiap bulan berjalan dilakukan rapat koordinasi langkah-langkah deteksi dini dan cegah dini. Disamping peran forum dan elemen tersebut diatas terutama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang selalu melakukan pendekatan dan edukasi tentang pentingnya kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, sampai saat ini dapat dikatakan bahwa kondisi toleransi umat beragama dalam kota Ternate dapat terjalin baik, aman dan senantiasa kondusif. Pendekatan ini juga makin menciptakan suasana dan harmonisasi hubungan dan pergaulan inter dan antar umat beragama. Untuk lebih menjamin suasana kondusif dan gairahnya kehidupan masyarakat, maka secara terprogram, Pemerintah Kota Ternate setiap tahun membangun infrasruktur pelayan dasar terutama pelayanan dasar Insfrastruktur ekonomi, pelayan kesehatan, pendidikan, agama, social dan budaya serta lingkungan diantaranya pelayanan air bersih, kebersihan lingkungan dan penerangan. Walaupun patut diakui belum se-

cara merata menyentuh masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate).

Patut diakui bahwa Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Daerah Kota Ternate telah membangun hubungan yang cukup erat dengan pihak Kesultanan namun masih sebatas pada upacara-upacara ritual dan kegiatan yang bersifat seremonial. Sementara kearifan lokal yang diantaranya ada yang mengandung ajaran moral, terutama tentang ajaran toleransi, saling menghormati, memelihara persaudaraan dan kebersamaan dalam keanekaragaman belum disambut secara bersama untuk menjadi nilai sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ridwan Dero/Kalem Kesultanan Ternate).

Yang dirasakan oleh masyarakat adalah belum adanya keadilan baik secara sosial, ekonomi maupun hukum yang masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian karena kenyataannya masih menjadi sumber pemicu adanya gerakan atau aksi terutama dari kelompok pelajar. Terasa menonjolnya ketimpangan penguasaan aset ekonomi antara penduduk asli dengan pendatang. Oleh karena itu perlu penciptaan keseimbangan kepemilikan dan penguasaan aset ekonomi secara adil dan merata dalam kehidupan masyarakat terutama para pengusaha kecil sehingga tidak dijadikan pintu masuknya paham-paham yang dapat memprovokasi masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Mas'ud Subarjo/Tokoh Masyarakat di Kota Ternate)

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara sebagai berikut:

Kab. Halmahera Utara

Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Langsung ke Masyarakat, dan program pemberdayaan. Kurangnya fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum.

Kab. Halmahera Selatan

Penanggulangan kemiskinan, pemetaan potensi ekonomi wilayah dan menginformasikannya kepada masyarakat agar potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan oleh masyarakat

Kota Tidore Kepulauan

pemetaan potensi ekonomi wilayah dan melakukan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah dan lapisan masyarakat agar terwujudnya kemandirian ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kab. Halmahera Barat

Sosialisasi, Pembinaan Umat Beragama, Pembangunan Infrastruktur

Kota Ternate

Pembangunan Infrastruktur di segala sendi-sendi kehidupan masyarakat sangat menjamin suasana kondusif, walapun terdapat beberapa masyarakat yang merasakan bahwa manfaat Infrastruktur tersebut belum merata.

Salah satu dari visi misi Presiden Joko Widodo adalah mengajak seluruh elemen pemerintah untuk kembali pada prinsip dasar, yaitu menciptakan *service delivery system* yang memberikan ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk menikmati hasil pembangunan melalui seluruh sektor pembangunan. Pelaksanaannya sendiri diarahkan pada sektor-sektor kunci yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan yaitu perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil. Saat ini, isu kesenjangan digunakan sebagai instrumen *Key Performance Indicator* (KPI) bagi seluruh penyelenggara dan lembaga negara, khususnya yang terkait langsung dengan isu kemiskinan, ketertinggalan, dan ketimpangan. Dari tahun 2009 hingga 2014, tren kondisi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia terus mengalami penurunan namun penurunannya melambat sejak tahun 2011, yaitu kurang dari 1 juta penduduk miskin per tahunnya. Di saat yang bersamaan, terjadi perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja pada penduduk miskin sehingga penurunan angka pengangguran sejak tahun 2012 pun cenderung melambat, yaitu kurang dari 0,3% per tahunnya (Darfison, 2016). Pada sektor-sektor kunci inilah seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan yaitu perdesaan, pesisir, daerah sekitar hutan, dan daerah terpencil yang harus menjadi program prioritas baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar pemerataan pembangunan di setiap wilayah dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat.

Di Indonesia, penduduk yang berpenghasilan 40% terbawah diperkirakan berjumlah 47,3 juta orang yang terdiri dari nelayan, petani gurem, pekerja informal perkotaan, serta pekerja industri mikro dan kecil. Ditambah dengan jumlah masyarakat miskin tanpa aset yang diperkirakan sejumlah 17 juta orang, maka perkiraan jumlah masyarakat sangat miskin berjumlah 64,3 juta orang. Masalah utama dibalik angka ini adalah adanya ketertinggalan pada kualitas, produktivitas, dan daya saing SDM yang bersangkutan. Selain itu, ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi karena berbagai faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Adapun kondisi makro-ekonomi yang mendorong terjadinya ketimpangan ini adalah karena alokasi upah yang tidak sepadan di beberapa sektor, perubahan komposisi kontribusi sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi, dan juga terjadinya *booming* komoditas tertentu yang hanya dinikmati oleh kelompok menengah ke atas. Masyarakat miskin pun masih belum mampu untuk memperoleh akses untuk sumberdaya produktif. Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memperoleh sumberdaya produktif seperti pelatihan dan lembaga keuangan disebabkan oleh minimnya akses mereka terhadap pelayanan dasar, khususnya pendidikan. Kurangnya akses kesehatan dan infrastruktur mengambil tempat pada alokasi pendapatan mereka yang sudah sangat minim, sehingga sulit untuk mengakses pendidikan jika tidak ada pendidikan gratis. Minimnya pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat kurang mampu, ditambah dengan pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke bawah yang cenderung tinggi menjadi salah satu faktor utama dari terjadinya kemiskinan di Indonesia (Darfison, 2016). Faktor kemis-

kinan inilah yang perlu ditanggulangi dan ditaktisi oleh pemerintah daerah, keefektifan institusi seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan institusi-institusi lainnya yang terkait secara teknis dalam mendata dan memerangi kemiskinan perlu dipertanyakan, terlebih mereka menggunakan anggaran negara.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2019 berada di antara 7,0% - 8,0% atau menurun sebesar 2,5% dari perkiraan angka kemiskinan di akhir tahun 2015. Target ini akan dicapai dengan berbagai strategi yang direncanakan dalam arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan atau P2B. P2B adalah pengembangan sektor unggulan dan potensi lokal, perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan sistem layanan keuangan mikro, peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan kewirausahaan, dan optimalisasi pemanfaatan lahan tidak produktif bagi masyarakat kurang mampu. Strategi ini ditujukan untuk mendorong masyarakat kurang mampu agar lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kuat dalam hal kohesi sosial dengan penguatan pada aspek peningkatan keterampilan, serta akses terhadap modal dan pasar. Untuk strategi ini, dilakukan beberapa program pengembangan mata pencaharian dan pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat/ PKKPM (Darfison, 2016). PKKPM ini menjadi unggulan pemerintah setidaknya untuk saat ini, sehingga strategi nasional melalui

PKKPM ini perlu didukung oleh setiap elemen pemerintah dan masyarakat.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan kegiatan dari strategi utama dalam Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) untuk pengembangan mata pencaharian dan infrastruktur pendukung ekonomi. PKKPM memiliki sasaran kecamatan miskin dan rumah tangga kurang mampu; tersebar di 183 kecamatan yang tersebar di 102 kabupaten. Pelakuan program ini nantinya akan *by name by address* masyarakat miskin berdasarkan indeks kemiskinan wilayah (IKW). Dengan demikian, pemanfaatan sasaran sangat jelas individu-individunya dan dapat dipertanggungjawabkan. PKKPM bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan pedesaan yang dapat mendorong peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan. Peruntukkan PKKPM dengan pemberian pelatihan, bantuan modal, dukungan sarana prasarana ekonomi, serta pendampingan. Sumber utama pendanaan PKKPM berasal dari APBN yang tertuang dalam sumber utama dana program PKKPM (APBN 2015). Sumber pendanaan PKKPM lainnya berasal dari APBD Provinsi (dukungan pembinaan), APBD Kabupaten (dukungan pembinaan), swadaya masyarakat, serta partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat (Darfison, 2016). Peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan perlu dimaksimalkan, sehingga pemerintah pusat, gubernur beserta jajarannya,

bupati/walikota dan jajarannya berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan warga masyarakat di wilayahnya.

BAGIAN 8

PROGRAM-PROGRAM ALTERNATIF YANG PENTING DILAKUKAN OLEH FKPT PROPINSI MALUKU UTARA




<https://twitter.com/fkptcenter/status/1080345626179788800>

Policy brief maupun *policy paper* memiliki posisi sekaligus peran penting sebagai salah satu media atau alat komunikasi yang cukup berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kuatnya tradisi menulis menjadi salah satu dasar bagi para stakeholder sebelum mengambil kebijakan (BNPT, 2019:14).

Policy Brief yang dimaksud adalah sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan alternatif program pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan oleh bidang-bidang yang ada di FKPT masing-masing provinsi, dan selaras dengan program pemberdayaan nasional yang dilakukan oleh BNPT. *Policy brief* yang dibuat berfokus langsung pada penyediaan argumen untuk pengadopsian program-program pemberdayaan masyarakat tertentu yang bertujuan untuk meyakinkan para pihak target akan

pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif program yang dipilih, selanjutnya berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hasil penelitian pendalaman yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah-mitra kerja (BNPT-FKPT, Pemerintah Daerah, NGO, dll.) dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif (BNPT, 2019:14).

Policy brief yang dibuat merupakan alternatif program pemberdayaan masyarakat yang memang rasional untuk dilakukan oleh bidang-bidang di FKPT, berdasarkan alokasi anggaran dan kewenangan yang dimilikinya, kerangka pikir pembuatan Policy Brief berbasis penelitian pendalaman dari survei nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut (BNPT, 2019:14,17):




Sumber: BNPT, 2019:17

Program BNPT/FKPT harus turun langsung kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Karena selama ini khususnya di Halmahera Utara belum tersentuh dengan program BNPT atau FKPT (Hasil Wawancara peneliti dengan Samsudin Rasyid/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Bihak BNPT dan FKPT Maluku Utara harus berkoordinasi dengan semua pihak guna kearifan lokal yang ada di Maluku Utara

pentingnya permasalahan saat ini dan perlu mengadopsi alternatif program yang dipilih, selanjutnya berfungsi mendorong untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini hasil penelitian pendalaman yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah-mitra kerja (BNPT-FKPT, Pemerintah Daerah, NGO, dll.) dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif (BNPT, 2019:14).

Policy brief yang dibuat merupakan alternatif program pemberdayaan masyarakat yang memang rasional untuk dilakukan oleh bidang-bidang di FKPT, berdasarkan alokasi anggaran dan kewenangan yang dimilikinya, kerangka pikir pembuatan Policy Brief berbasis penelitian pendalaman dari survei nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut (BNPT, 2019:14,17):



Sumber: BNPT, 2019:17

Program BNPT/FKPT harus turun langsung kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat. Karena selama ini khususnya di Halmahera Utara belum tersentuh dengan program BNPT atau FKPT (Hasil Wawancara peneliti dengan Samsudin Rasyid/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara).

Bihak BNPT dan FKPT Maluku Utara harus berkoordinasi dengan semua pihak guna kearifan lokal yang ada di Maluku Utara

perlu tetap dijaga, dilestarikan, dihormati dan ditaati dengan baik. Arus globalisasi yang mulai menggeser nilai-nilai kearifan lokal harus perlu ditangani dengan baik oleh semua pihak, sehingga peran dari FKPT Maluku Utara perlu terus mensosialisasikannya ke masyarakat di semua lapisan, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak kesultanan/perangkat yang ada di Maluku Utara. Masyarakat di semua level harus disentuh oleh FKPT Maluku Utara, utamanya melalui informasi-informasi mengenai radikalisme dan upaya terorisme yang secara tidak sadar dapat merasuk ke masyarakat dengan salah satu gejalanya adalah konflik, baik itu konflik agama, konflik sosial, konflik wilayah, konflik kelompok, dan bebrbagai konflik lainnya. FKPT Maluku Utara perlu memberdayakan masyarakat utamanya para pemuda sebagai generasi kilenial dan penerus masyarakat berikutnya, pembinaan juga diberikan kepada perempuan dan masyarakat rentan yang menjadi korban kekerasan dan konflik sosial, serta FKPT Maluku Utara perlu memberikan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, tentunya dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah, karena mengingat salah satu akar terjadinya konflik sosial di masyarakat adalah faktor ekonomi atau kemiskinan (Hasil Wawancara tim peneliti dengan tokoh masyarakat, Kabupaten Halmahera Selatan).

Alhamdulillah, dengan metode sosialisasi yang intens serta pelibatan komunitas-komuntas masyarakat dalam berbagai program telah memberikan dampak positif. Kondisi sosial kemasyarakatan cukup terkendali dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang bernuansa provokatif. Kami berharap ke depan, berbagai program

di tingkat lokal bisa bersinergi dengan FKPT maupun BNPT sehingga memberi dampak lebih masig bagi kesadaran masyarakat untuk mencegah radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Walid Muhammad/Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan).

Pemuda Kampung dan Garda Nuku berupaya membentuk karakter kaum muda, hal tersebut dilakukan dengan membentuk Sekolah Pesisir yang setiap minggu sekali mengajarkan anak-anak tentang literasi, *public speaking* dan diselingi dengan kegiatan sepak bola melalui wadah SSB di beberapa kelurahan. Sedangkan Garda Nuku bergerak di bidang seni dan kebudayaan. Menghimpun komunitas anak muda mendirikan sanggar seni musik, kerajinan dan lain-lain untuk budaya. Selama ini, berbagai kegiatan tersebut masih sebatas peran internal dan belum ada kerjasama dengan pihak lain. Tentu, kita berharap adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga berkompeten dengan yang kami lakukan, termasuk BNPT dan FKPT Maluku Utara dalam rangka menciptakan daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Abdullah Dahlan/Tokoh Masyarakat, Kota Tidore Kepulauan).

Peningkatan kesejahteraan sangat penting dan harus menjadi program prioritas dalam mencegah terjadinya radikalisme di masyarakat. FKPT juga perlu berkoordinasi dengan pihak desa dan kecamatan guna menghimpun data-data lapangan terkait dengan kondisi *real* di masyarakat (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Roy Edwin Tjey/Tokoh Masyarakat Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat).

Kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Halmahera Barat sejauh ini berjalan baik. Antar umat beragama dan pemerintah secara umum memiliki hubungan yang sangat baik, namun ada beberapa persoalan yang muncul seperti adanya aliran-aliran pemahaman baru diantara umat beragama. Namun, Bupati sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun hal tersebut mempengaruhi kerukunan antara umat beragama, pemerintah daerah dan dari pihak Kesultanan Jailolo ada forum antar umat beragama yang selama ini berjalan secara baik sehingga dapat menangkal persoalan-persoalan tersebut (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus/Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Program-program melalui sosialisasi kepada masyarakat dan di bentuk satuan tugas (satgas) anti radikalisme di tingkat daerah (kabupaten/kota) yang belum ada di Kabupaten Halmahera Barat sehingga FKPT Maluku Utara dapat berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencegah radikalisme. Satgas ini bertugas untuk memberikan pemahaman upaya pencegahan radikalisme (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Imrat Dano Idrus/Tokoh Kesultanan dan MUI Jailolo).

Upaya pencegahan radikalisme oleh FKPT Maluku Utara adalah sosialisasi di masyarakat, hanya saja saya sampaikan bahwa semangat kebersamaan kembali pada jati diri sebagai masyarakat adat dan budaya ini harus dibangun di berbagai media sosial sehingga apa yang dilakukan forum-forum diskusi bisa tersosialisasi secara luas dengan baik utamanya para generasi milenial. Dalam semangat inilah radikalisme dapat segera dicegah dan ditanggu-

langi. hal ini sebagaimana kita harus kembali ketiap-tiap agama masing-masing demi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Halmahera Barat, karena sejauh ini saya sangat bersyukur karena belum ada potensi-potensi perpecahan, walaupun dalam konteks pilkada ada reak-reak perbedaan tetapi sebagian besar komponen masyarakat masih tetap dapat dijaga dengan hubungan yang baik (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Ausalmoon Raffane/Tokoh Gereja Methodist Indonesia, Kabupaten Halmahera Barat).

Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi yang dipusatkan di ibukota kabupaten, kecamatan dan di desa sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. FKPT harus bekerjasama dengan bagian kesatuan bangsa di Pemda agar upaya pencegahan radikalisme di Kabupaten Halmahera Barat dapat tertangani dengan baik (Hasil Wawancara tim peneliti dengan M. Syarif Ali/Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat).

Program yang terkait dengan penanggulangan radikalisme ini sebenarnya sudah kami lakukan yaitu melalui babinkabtinan, dimana mereka diarahkan untuk mengatasi dimana mereka melakukan deteksi dini terkait dengan orang-orang yang baru ini di desa pembinaan mereka sendiri dengan bukti bahwa pertama mereka berkordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan serta kepala desa mengajak agar saling mengawasi dan memonitor deteksi terkait dengan adanya orang-orang baru yang masuk di desa mereka. Kemudian yang kedua kami juga melakukan upaya patroli setiap hari Sabtu sampai dengan malam Minggu

di penginapan-penginapan dan didata, khusus orang yang dari luar Maluku Utara diperiksa KTP-nya dan ditanya keperluan dan maksudnya dan tujuan apa dan sampai kapan akan meninggalkan kabupaten. Hal itu kita lakukan dengan maksud agar dapat mendeteksi adanya orang baru dan tujuannya masuk ke Kabupaten Halmahera Barat, sehingga segala bentuk upaya tindakan radikal dapat terdeteksi dan dicegah secara dini (Hasil Wawancara tim peneliti dengan Rudi S. Hadi/Wakil Kepala Polisi Resort Halmahera Barat).


Walaupun telah dibubarkannya HTI namun perlu diwaspadai terhadap orang-orangnya karena ada yang terdiri dari para intelektual sehingga dikuatirkan dapat menyebarkan paham dengan cara atau modus yang tersembunyi kepada masyarakat terutama pada segmen masyarakat yang lemah terhadap isu-isu provokatif. Langkah Pemerintah Kota Ternate dengan membentuk berbagai forum dan elemen baik formal Pemerintah maupun Satuan-satuan sosial dengan mengambil langkah koordinatif secara rutin dalam rangka deteksi dini dan cegah dini, dinilai cukup efektif untuk mencegah kemungkinan adanya paham radikalisme dan terorisme masuk ke masyarakat. Walaupun potensi ancaman terorisme belum menyentuh masyarakat kota Ternate dan walaupun kelompok/organisasi Radikalpun belum pernah berbuat kekerasan ditengah masyarakat namun perlu diwaspadai adalah dinamika pola perubahan rekrutmen dari sasaran fisik ke pola pikir/cuci otak. Oleh karena itu FKPT secara sinergitas dengan berbagai elemen yang telah dibentuk oleh Pemerintah dan stakeholder harus terus melakukan sosialisasi tentang pencegahan paham Radikalisme dan

Terorisme secara lebih luas menyentuh masyarakat (kelompok/komunitas, termasuk paguyuban atau kerukunan keluarga yang berasal dari luar daerah, Ketua RT, Ketua RW, Perangkat Kelurahan dan Pengurus mesjid). Langkah kearah ini juga dimaksudkan agar masyarakat walaupun dalam segmen dan basis-basis terkecil namun dapat menguatkan daya tangkal, ikut bertanggung jawab dan dapat diberdayakan dan menjadi filter mencegah paham radikalisme dan terorisme maupun gangguan ketertiban lainnya (Data Lapangan di Kota Ternate).

FKPT dapat meyumbangkan saran dan pemikiran agar Pemerintah perlu memperhatikan dan mengedepankan program dan kegiatan yang mengarah kearah pemerataan kepemilikan aset dan kesempatan berusaha dikalangan masyarakat terutama bagi penduduk asli sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengarah ke gangguan semangat toleransi. Disamping itu bahwa rendahnya kepemilikan aset ekonomi seseorang yang tidak mampu menopang kehidupan keseharian dikuatirkan mudah dimasuki isu-isu provokatif. Oleh karena itu Pemerintah disamping menyiapkan infra struktur pelayanan, juga perlu dilakukan langkah-langkah peberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Para Da'i disamping mendakwahkan toleransi dan kedamaian, juga ikut menda'wakan materi-materi yang produktif dan kontekstual (mencegah kemiskinan, ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi). Kehidupan masyarakat Adat dalam Kesultanan yang senantiasa menjaga nilai-nilai kearifan hendaknya dipelihara dan dilestarikan. Dalam pada itu hubungan Pemerintah dengan pihak Kesultanan, hendaknya tidak sebatas seremonial

tetapi lebih jauh harus ikut mengangkat nilai-nilai kearifan menjadi nilai interaksi dalam pergaulan masyarakat terutama yang berkaitan dengan ajaran moral tentang menjaga kebersamaan, toleransi dan kasih sayang serta adanya ikatan emosional secara kolektif mencegah paham-paham Radikalisme, Terorisme dan dan paham-paham sesat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipetakan program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara sebagai berikut:



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tim penulis dapat menarik tiga poin penting. Pertama, implementasi kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara adalah kearifan Lokal Efektif Mencegah munculnya Radikalisme dan Tindakan Radikal,

Walaupun Kearifan Lokal sudah mulai ditinggalkan, namun peran pihak kesultanan, FKUB, Kepolisian, dan Tokoh masyarakat sangat efektif dan tergolong berhasil. Figur seorang Sultan juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Kedua, program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Langsung ke Masyarakat, dan program pemberdayaan, pemetaan potensi ekonomi wilayah dan melakukan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah dan lapisan masyarakat agar terwujudnya kemandirian ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sosialisasi, Pembinaan Umat Beragama, serta Pembangunan Infrastruktur di semua sektor kehidupan masyarakat dan yang paling penting pembangunan tersebut harus merata agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Ketiga, program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara adalah Sosialisasi dan Pembinaan kepada semua lapisan masyarakat, Pemberdayaan bagi masyarakat rentan khususnya dibidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui koordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan tiga poin penting di atas, maka tim penulis dapat merekomendasikan 3 hal penting. Pertama, kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara perlu terus dijaga. Kedua, program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah perlunya memperbaiki fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum. Ketiga, perlunya Sinergitas FKPT Maluku Utara dengan program-program yang ada di


Walaupun Kearifan Lokal sudah mulai ditinggalkan, namun peran pihak kesultanan, FKUB, Kepolisian, dan Tokoh masyarakat sangat efektif dan tergolong berhasil. Figur seorang Sultan juga sangat berpengaruh dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Kedua, program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah Penanggulangan Kemiskinan, Bantuan Langsung ke Masyarakat, dan program pemberdayaan, pemetaan potensi ekonomi wilayah dan melakukan pemberdayaan masyarakat di setiap wilayah dan lapisan masyarakat agar terwujudnya kemandirian ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sosialisasi, Pembinaan Umat Beragama, serta Pembangunan Infrastruktur di semua sektor kehidupan masyarakat dan yang paling penting pembangunan tersebut harus merata agar dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Ketiga, program-program alternatif yang penting dilakukan oleh FKPT Propinsi Maluku Utara adalah Sosialisasi dan Pembinaan kepada semua lapisan masyarakat, Pemberdayaan bagi masyarakat rentan khususnya dibidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi melalui koordinasi dengan pihak pemerintah daerah.

Berdasarkan tiga poin penting di atas, maka tim penulis dapat merekomendasikan 3 hal penting. Pertama, kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan berbasis daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme di Maluku Utara perlu terus dijaga. Kedua, program potensial pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan di Propinsi Maluku Utara adalah perlunya memperbaiki fasilitas pendukung bagi aparat penegak hukum. Ketiga, perlunya Sinergitas FKPT Maluku Utara dengan program-program yang ada di

BAGIAN 9

POLA PENDIDIKAN KELUARGA PADA ANAK & DISEMINASI MEDIA SOSIAL



christiyoda.blogspot.com

Pada bagian ini akan dibahas analisa data hasil penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Tahun 2019 yang berjudul "Efektivitas Pola Pendidikan Keluarga Pada Anak dan Diseminasi Media Sosial terhadap Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan, Moral, Kebhinekaan dan Kearifan Lokal Tahun 2019" yang bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y). Analisis data hasil penelitian dilakukan secara statistik, baik deskriptif maupun inferensial dengan struktur penyajian sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Identitas Responden
 - a. Jenis Kelamin
 - b. Usia
 - c. Agama

- d. Pendidikan Terakhir
- e. Pendapatan
- 2. Model Pengukuran Variabel
 - a. Pola Pendidikan Keluarga (X_1),
 - b. Diseminasi Media Sosial (X_2),
 - c. Internalisasi Kearifan Lokal (X_3),
 - d. Perilaku Kontra Radikal (X_4), dan
 - e. Potensi Radikalisme (Y).
- 3. Model Persamaan Struktural (*SEM*)/Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y).


Berikut disajikan hasil analisis data 480 responden yang merupakan representasi masyarakat di provinsi Maluku utara yang diteliti pada Tahun 2019 dengan diferensiasi karakteristik berupa Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas dan/ atau sudah menikah serta mewakili masyarakat daerah pedesaan maupun perkotaan Secara Proporsional.

A. Analisis Deskriptif Identitas Responden

a. Jenis Kelamin

Gambar 7

Hasil Tabulasi Responden dari Jenis Kelamin




Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 7 di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/ atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara. Jenis kelamin paling banyak adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52,5%, kemudian disusul oleh responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 47,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan sampel yang dilakukan telah sesuai dengan proporsional gender di Provinsi Maluku utara yang mendekati perbandingan 50:50.

b. Usia

Gambar 8
 Hasil Tabulasi Responden dari Usia



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019


Gambar 8 di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara. Hampir sete-

ngah dari total responden merupakan masyarakat dengan rentang usia 25-40 tahun yaitu sebanyak 41,9%, disusul oleh para responden dengan rentang usia <25 tahun sebanyak 34,4%. Sedangkan responden pada rentang usia 41-60 tahun dan >60 tahun, yang hanya mencapai sebanyak 21,3% dan 2,5% saja.

c. Agama

Gambar 9

Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Agama



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019


Gambar 9 di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara. Terlihat hampir seluruh responden merupakan masyarakat Provinsi Maluku

utara yang memeluk Agama Islam, terbukti dengan banyaknya responden yang terpilih beragama Islam yaitu sebanyak 95,0%, kemudian responden yang beragama Kristen sebanyak 5,0% yang terpilih (secara acak).

d. Tingkat Pendidikan

Gambar 10

Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Agama



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019


Gambar 10 di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara. Berdasarkan tingkat pendidikan, responden terbanyak merupakan responden yang memiliki pendidikan terakhir S1, dengan pencapaian responden sebanyak 61,3%. Disusul oleh responden yang memiliki pendidikan terakhir D3 yang mencapai sebanyak 15,6%. Kemudian responden yang memiliki pendidikan terakhir S3 yang mencapai

sebanyak 11,3%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA sebanyak 8,8%. Serta responden dengan tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 3,1% saja.

e. Pendapatan

Gambar 11

Hasil Tabulasi Responden dari Aspek Pendapatan



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 11 di atas menunjukkan sebaran karakteristik responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara. Berdasarkan pendapatan, responden terbanyak merupakan responden yang memiliki pendapatan sebesar <Rp 1.000.000, dengan pencapaian responden sebanyak 64,4%. Disusul oleh responden yang memiliki pendapatan sebesar Rp 1.000.000-Rp 2.000.000, yang mencapai sebanyak 24,4%. Kemudian responden yang memiliki pendapatan sebesar Rp 2.000.000-Rp 5.000.000 yang mencapai sebanyak 6,9%. Serta responden yang memiliki pendapatan sebesar Rp 5.000.000-

Rp 10.000.000 dan > Rp 10.000.000 masing-masing hanya mencapai 2,5% dan 1,9% saja.

B. Model Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat 4 variabel utama yang akan diuji secara empiris yaitu Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y).

Dari hasil *try out* dan *primary survey* yang dilakukan oleh tim peneliti, didapatkan hasil analisis data secara deskriptif maupun inferensial untuk seluruh variabel yang diteliti sebagai berikut:

1. Pola Pendidikan Keluarga (X_1)

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di provinsi Maluku utara, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) dari seluruh responden yang berjumlah 480 responden sebagai berikut:


Tabel 1
Pendidikan Keluarga Pada Anak

Pendidikan Keluarga Pada Anak	F	%
Sangat Tinggi	222	46,25
Tinggi	81	16,88
Sedang	60	12,50
Rendah	36	7,50
Sangat Rendah	81	16,88
Total	480	100,00

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 12

Hasil Tabulasi Responden Pola Pendidikan Keluarga



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 1 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Pola Pendidikan Keluarga (X_1) berada pada kategori **Sangat Tinggi**, terlihat dari tabel tersebut 222 responden (46,25%) memiliki skor penilaian Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori **SANGAT TINGGI**. Bahkan 81 responden (16,88%) memiliki skor penilaian Variabel Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori **TINGGI**.

Kemudian, sebanyak 60 responden (12,50%) memiliki skor penilaian Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi, sebanyak 36 responden (7,50%) memiliki skor penilaian Variabel Pola Pendidikan Keluarga yang berada pada kategori *RENDAH*, dan bahkan 81 responden (16,88%) yang memiliki tingkat Pola Pendidikan Keluarga berada pada skor yang masuk pada kategori *SANGAT RENDAH*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) bagi responden di provinsi Maluku utara yang berjumlah 480 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 2
 Rerata Persentase Pendidikan Keluarga Pada Anak

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Pendidikan Keluarga Pada Anak	65,73	32,23	68,5	Signifikan	66,00
			69,0	Tidak Signifikan	Pendidikan Keluarga Baik

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dari Tabel 2 di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) secara real dari 480 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 65,73 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 32,23 maka skor total dugaan terhadap populasi

atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 68,5 adapun di atas itu, misal di angka 69,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 68,5 berarti dapat disimpulkan bahwa "pada populasi masyarakat di provinsi Maluku utara, skor total Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) signifikan di angka 68,5 yang berarti Pola Pendidikan Keluarga termasuk ke dalam kategori **Optimal (>66.00)**".

Cukup optimalnya variabel Pola Pendidikan Keluarga masyarakat di provinsi Maluku utara, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Pola Pendidikan Keluarga ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 3
Intensi Media Sosial


No.	Intensi Media Sosial	Skor	Korelasi
1.	Pendidikan Agama pada Anak	66,67	0,916
2.	Pendidikan Moral pada Anak	77,50	0,810
3.	Pendidikan Kebhinekaan pada Anak	52,63	0,896
4.	Pendidikan Kearifan Lokal pada Anak	66,13	0,914

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 13

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;480-2)} = 1,965$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Pola Pendidikan Keluarga pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi daya tangkal terhadap radikalisme, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada,


dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Pendidikan Agama pada Anak dan Pendidikan Kearifan Lokal pada Anak**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi **Pendidikan Agama pada Anak dan Pendidikan Kearifan Lokal pada Anak**.

Berikut skor persentase setiap Metode dan Tutor yang dijawab oleh responden disajikan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 14

Metode dan Tutor Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa skor persentase metode Pola Pendidikan Agama pada Anak paling tinggi adalah Metode Nasihat dengan 213 responden (59,66%), kemudian metode Kajian dengan 78 responden (21,85%) dan metode Praktek sebanyak 42 responden (11,76%). Serta Tutor/Guru yang paling banyak dipilih oleh responden pada Pola Pendidikan Agama pada Anak adalah Mentor/Guru Ngaji dengan 36 responden (33,33%).

Selanjutnya skor persentase metode Pola Pendidikan Moral pada Anak paling tinggi adalah Metode Nasihat dengan 147 responden (37,98%), kemudian metode Praktek dengan 99 responden (25,58%) dan metode Kajian sebanyak 90 responden (23,26%). Serta Tutor/Guru yang paling banyak dipilih oleh responden pada Pola Pendidikan Moral pada Anak adalah Ayah dengan 84 responden (45,90%).

Kemudian skor persentase metode Pola Pendidikan Kebhinekaan pada Anak paling tinggi adalah Metode Nasihat dengan 90 responden (50,00%), kemudian metode Kajian dengan 57 responden (31,67%) dan metode Praktek sebanyak 21 responden (11,67%). Serta Tutor/Guru yang paling banyak dipilih oleh responden pada Pola Pendidikan Kebhinekaan pada Anak adalah Mentor/Guru Ngaji dengan 66 responden (64,71%). Dan yang terakhir adalah skor persentase metode Pola Pendidikan Kearifan Lokal pada Anak paling tinggi adalah Metode Kajian dengan 78 responden (34,67%), kemudian metode Pembiasaan dengan 69 responden (30,67%) dan metode Praktek sebanyak 24 responden (10,67%). Serta Tutor/Guru yang paling banyak dipilih oleh responden pada Pola Pendidikan Moral pada Anak adalah Ayah dengan 63 responden (52,50%).

2. Diseminasi Media Sosial (X₂)

Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di provinsi Maluku utara, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk variabel Diseminasi Media Sosial (X₂) dari seluruh responden yang berjumlah 480 responden sebagai berikut:

Tabel 4


Hasil Diseminasi Media Sosial

Diseminasi Media Sosial	F	%
Sangat Tinggi	3	0,63
Tinggi	63	13,13
Sedang	72	15,00
Rendah	63	13,13
Sangat Rendah	279	58,13
Total	480	100,00

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 15

Tingkat Diseminasi Media Sosial



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 4 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Diseminasi Media Sosial (X_2) berada pada kategori **Sangat Rendah**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 279 responden (58,13%) memiliki skor penilaian Diseminasi Media Sosial yang berada pada kategori **SANGAT RENDAH**, bahkan 63 responden (13,13%) lain memiliki skor penilaian Variabel Diseminasi Media Sosial yang berada pada kategori **RENDAH**.

Kemudian, 72 responden (15,00%) memiliki skor penilaian Variabel Diseminasi Media Sosial yang berada pada kategori **SEDANG**.

Akan tetapi, sebanyak 63 responden (13,13%) memiliki skor penilaian Variabel Diseminasi Media Sosial yang berada pada kategori **TINGGI**, dan bahkan sebanyak 3 responden (0,63%) memiliki skor penilaian Variabel Diseminasi Media Sosial yang berada pada kategori **SANGAT TINGGI**.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) bagi responden di provinsi Maluku utara yang berjumlah 480 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*)

oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 5
 Rerata Persentase Diseminasi Media Sosial

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Diseminasi Media Sosial	21,51	26,52	23,5	Signifikan	66,66
			24,0	Tidak Signifikan	Diseminasi Media Sosial Rendah

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dari Tabel 5 di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) secara real dari 480 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 21,51 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 26,52 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 23,5 adapun di atas itu, misal di angka 24,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 23,5 berarti dapat disimpulkan bahwa "pada populasi masyarakat di provinsi Maluku utara, skor total Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) signifikan di angka 23,5 yang berarti Diseminasi Media Sosial termasuk ke dalam kategori **Belum Optimal (< 66.00)**".

Belum optimalnya variabel Diseminasi Media Sosial masyarakat di provinsi Maluku utara, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat diru-

muskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Diseminasi Media Sosial ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 6
Variabel Diseminasi Media Sosial

No.	Diseminasi Media Sosial	Skor	Korelasi
1.	Keberadaan Tuhan	23,91	0,869
2.	Sifat sifat Tuhan	24,22	0,917
3.	Kuasa Tuhan	24,84	0,901
4.	Kutipan Kitab Suci	25,31	0,899
5.	Pesan makna dan penafsiran	22,03	0,912
6.	Sejarah turun dan penulisan kitab suci	20,78	0,893
7.	Profil pembawa ajaran (rasul, santo, resi, dan sebagainya)	21,25	0,912
8.	Keteladanan orang suci	20,16	0,906
9.	Kisah hidup orang suci	18,44	0,907
10.	Kehidupan setelah mati	21,88	0,905
11.	Hari akhir	21,88	0,911
12.	Hari pembalasan (<i>judgment day</i>)	18,75	0,882
13.	Pesan hidup sehari-hari	25,94	0,921
14.	Kehendak Tuhan	22,66	0,933
15.	Jalan tuhan, jalan agama	20,63	0,903
16.	Nasib yang ditentukan Tuhan	21,88	0,907
17.	Nasib berubah karena usaha sendiri	20,31	0,909

18.	Tata cara ibadah individual yang bersifat wajib atau rutin (shalat, sandhya, misa, kebaktian, dan lain-lain)	22,66	0,918
19.	Nilai yang terkandung dari ibadah	21,56	0,923
20.	Tata cara ibadah individual yang bersifat wajib atau rutin (shalat, syandia, misa, kebaktian, dll)	23,13	0,940
21.	Nilai yang terkandung dari ibadah	21,41	0,906
22.	Upacara kehamilan	16,09	0,850
23.	Upacara kelahiran (mengadzani, perlakuan pada ari ari)	17,81	0,825
24.	Upacara pasca kelahiran (khitan, muput, baptis)	18,59	0,837
25.	Perkawinan	19,38	0,892
26.	Tata cara hubungan seksual dalam agama	16,25	0,828
27.	Tata cara perkawinan	18,75	0,868
28.	Berderma, memberi	22,81	0,888
29.	Sikap peduli terhadap sesama	26,56	0,941
30.	Menghargai perbedaan	25,31	0,919

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 16

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari
Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;480-2)} = 1,965$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Diseminasi Media Sosial pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi daya tangkal terhadap radikalisme, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi Sikap Peduli Terhadap Sesama dan Tata Cara Ibadah Individual yang Bersifat Wajib atau Rutin (shalat, syandia, misa, kebaktian, dan lain-lain), sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi Sikap Peduli Terhadap Sesama dan Tata Cara Ibadah Individual yang Bersifat Wajib atau Rutin (shalat, syandia, misa, kebaktian, dan lain-lain).

3. Internalisasi Kearifan Lokal (X_3)


Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di provinsi Maluku utara, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk variabel sInternalisasi Kearifan Lokal (X_3) dari seluruh responden yang berjumlah 480 responden sebagai berikut:

Tabel 7
Internalisasi Kearifan Lokal

Internalisasi Kearifan Lokal	F	%
Sangat Tinggi	0	0,00
Tinggi	36	7,50
Sedang	219	45,63
Rendah	138	28,75
Sangat Rendah	87	18,13
Total	480	100,00

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 17
Tingkat Internalisasi Kearifan Lokal



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 7 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir setengah dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) berada pada kategori **Sedang**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 219 responden (45,63%) memiliki skor penilaian Variabel Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SEDANG*.

Kemudian, sebanyak 138 responden (28,75%) memiliki skor penilaian Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *RENDAH*, bahkan 87 responden (18,13%) lain memiliki skor penilaian Variabel Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SANGAT RENDAH*.

Akan tetapi, sebanyak 36 responden (7,50%) memiliki skor penilaian Variabel Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *TINGGI*, dan tidak ada satu respondenpun yang memiliki skor penilaian Variabel Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) bagi responden di provinsi Maluku utara yang berjumlah 480 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*)

oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 8

Rerata Persentase Internalisasi Kearifan Lokal

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Internalisasi Kearifan Lokal	35,04	18,41	36,5	Signifikan	66,66
			37,0	Tidak Signifikan	Internalisasi Kearifan Lokal Rendah

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dari Tabel 8 di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) secara real dari 480 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 35,04 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 18,41 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 36,5 adapun di atas itu, misal di angka 37,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 36,5 berarti dapat disimpulkan bahwa "pada populasi masyarakat di provinsi Maluku utara, skor total Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) signifikan di angka 36,5 yang berarti Internalisasi Kearifan Lokal termasuk ke dalam kategori **Belum Optimal** (< 66.00)".

Belum optimalnya variabel Internalisasi Kearifan Lokal masyarakat di provinsi Maluku utara, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga

dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Internalisasi Kearifan Lokal ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 9

Variabel Internalisasi Kearifan Lokal

No.	Internalisasi Kearifan Lokal	Skor	Korelasi
1.	Wawasan terkait Kearifan Lokal	34,53	0,708
2.	Tingkat kepercayaan masyarakat atas kearifan lokal	56,84	0,797
3.	Keterlibatan masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal	13,75	0,547

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 18

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari
Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;480-2)} = 1,965$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh in-

dikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Internalisasi Kearifan Lokal sehingga dapat efektif menjadi daya tangkal terhadap radikalisme, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Tingkat Kepercayaan Masyarakat atas Kearifan Lokal dan Wawasan terkait Kearifan Lokal**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi **Tingkat Kepercayaan Masyarakat atas Kearifan Lokal dan Wawasan terkait Kearifan Lokal**.

4. Perilaku Kontra Radikalisme (X_4)


Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di provinsi Maluku utara, maka di dapat hasil **Analisis Kategori** untuk variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) dari seluruh responden yang berjumlah 480 responden sebagai berikut:

Tabel 10
Perilaku Kontra Radikalisme

Perilaku Kontra Radikalisme	F	%
Sangat Tinggi	9	1,88
Tinggi	6	1,25
Sedang	39	8,13
Rendah	54	11,25
Sangat Rendah	372	77,50
Total	480	100,00

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 19
Tingkat Perilaku Kontra Radikalisme



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 10 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/

atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 responden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir seluruh dari total responden merupakan responden yang memiliki tingkat Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) berada pada kategori **Sangat Rendah**, terlihat dari tabel tersebut sebanyak 372 responden (77,50%) memiliki skor penilaian Internalisasi Kearifan Lokal yang berada pada kategori *SANGAT RENDAH*, bahkan 54 responden (11,25%) lain memiliki skor penilaian Variabel Perilaku Kontra Radikalisme yang berada pada kategori *RENDAH*.

Kemudian, 39 responden (8,13%) memiliki skor penilaian Variabel Perilaku Kontra Radikalisme yang berada pada kategori *SEDANG*.

Akan tetapi, sebanyak 6 responden (1,25%) memiliki skor penilaian Variabel Perilaku Kontra Radikalisme yang berada pada kategori *TINGGI*, dan bahkan 8 responden (1,88%) lain memiliki skor penilaian Variabel Perilaku Kontra Radikalisme yang berada pada kategori *SANGAT TINGGI*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) bagi responden di provinsi Maluku utara yang berjumlah 480 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 11

Rerata Persentase Kontra Radikalisme

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Kontra Radikalisme	11,98	21,23	13,5	Signifikan	66,66
			14,0	Tidak Signifikan	Perilaku Kontra Radikal Rendah

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dari Tabel 11 di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) secara real dari 480 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 11,98 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 21,23 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 13,5 adapun di atas itu, misal di angka 14,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 13,5 berarti dapat disimpulkan bahwa "pada populasi masyarakat di provinsi Maluku utara, skor total Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) signifikan di angka 13,5 yang berarti Perilaku Kontra Radikalisme termasuk ke dalam kategori **Belum Optimal** (< 66.00)".

Belum optimalnya variabel Perilaku Kontra Radikalisme masyarakat di provinsi Maluku utara, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan va-

riabel Perilaku Kontra Radikalisme ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 12
Variabel Perilaku Kontra Radikalisme


No.	Perilaku Kontra Radikalisme	Skor	Korelasi
1.	Menyebarkan pesan-pesan atau berita perdamaian melalui media elektronik	4,22	0,675
2.	pemantauan konten dan sebaran narasi paham radikal terorisme baik di media elektronik	4,84	0,778
3.	terlibat dalam pelatihan menyusun kontra narasi dan narasi alternatif untuk menghadapi bahaya terorisme	0,78	0,603
4.	terlibat dalam pembinaan bagi penggiat dunia maya atau komunitas masyarakat	0,94	0,611
5.	terlibat dalam kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila	2,19	0,623
6.	terlibat dalam pembinaan masyarakat dalam upaya peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila	5,00	0,796

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 20

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel (0,05;480-2)} = 1,965$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4).


Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin meningkatkan Perilaku Kontra Radikalisme pada masyarakat sehingga dapat efektif menjadi daya tangkal terhadap radikalisme, maka pemerintah harus meningkatkan kualitas dari seluruh dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor *loading* yang paling besar, yaitu dimensi **Terlibat dalam Pembinaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Pemantauan Konten dan Sebaran Narasi Paham Radikal Terorisme Baik di Media Elektronik**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Perilaku Kontra Radikalisme (X_4) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi **Terlibat dalam Pembinaan Masyarakat dalam Upaya Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Pemantauan Konten dan Sebaran Narasi Paham Radikal Terorisme Baik di Media Elektronik**.

Gambar 21

Wawasan Keberadaan BNPT

Pernahkah mendengar BNPT



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 21 di atas menunjukkan sebaran responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 responden. Berdasarkan Wawasan terkait keberadaan BNPT/FKPT, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui keberadaan BNPT/FKPT, terlihat sebanyak 91,9%. Dan responden yang mengetahui mencapai sebanyak 8,1% saja.

Tabel 13

Informasi Keberadaan BNPT

Pernahkah mendengar BNPT	Kontra Radikalisme
Ya	10,26
Tidak	12,13

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Namun hal menarik terdapat pada tabel 13 yaitu orang yang mengetahui keberadaan BNPT/FKPT memiliki Perilaku Kontra Radikal (10,26%) yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak mengetahui keberadaan BNPT/FKPT memiliki Perilaku Kontra Radikal (12,13%)

5. Potensi Radikalisme (Y)


Berdasarkan hasil perhitungan secara deskriptif terhadap hasil penelitian di provinsi Maluku utara, maka di dapat hasil Analisis Kategori untuk variabel Potensi Radikalisme (Y) dari seluruh responden yang berjumlah 480 responden sebagai berikut:

Tabel 14
Potensi Radikalisme

Potensi Radikalisme	F	%
Sangat Tinggi	0	0,00
Tinggi	0	0,00
Sedang	108	22,50
Rendah	372	77,50
Sangat Rendah	0	0,00
Total	480	100,00

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Gambar 22
Pengukuran Tingkat Potensi Radikalisme



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 14 di atas merupakan hasil analisa deskriptif terhadap

Variabel Potensi Radikalisme (Y) yang dirasakan oleh responden selaku masyarakat dengan kriteria berusia 17 tahun ke atas dan/atau sudah menikah di Provinsi Maluku utara sebanyak 480 res-

ponden.

Hasil analisis menunjukkan bahwa lebih dari setengah total

responden merupakan responden yang memiliki tingkat Potensi

Radikalisme (Y) berada pada kategori **Rendah**, terlihat dari tabel

tersebut 372 responden (77,50%) memiliki skor penilaian Potensi

Radikalisme yang berada pada kategori **RENDAH**, namun tidak

ada responden yang memiliki skor penilaian Variabel Potensi

Radikalisme yang berada pada kategori **SANGAT RENDAH**.

Kemudian, sebanyak 108 responden (22,50%) memiliki skor penilaian Variabel Potensi Radikalisme yang berada pada kategori *SEDANG*. Dan tidak ada satu respondenpun yang memiliki skor penilaian Potensi Radikalisme yang berada pada kategori kategori *TINGGI* dan *SANGAT TINGGI*.

Untuk menyajikan pengujian secara menyeluruh terhadap variabel Potensi Radikalisme (Y) bagi responden di provinsi Maluku utara yang berjumlah 480 orang, dilakukan pengujian statistik Uji 1 rata-rata agar dapat diketahui apakah skor total variabel tersebut telah mencapai nilai minimal yang ditetapkan (*Cut Off*) oleh peneliti sebagai standar variabel yang masuk ke dalam kategori optimal.

Tabel 15

Rerata Persentase Potensi Radikal

Variabel	Rerata Persentase Real Sampel		Hipotesis Rerata Persentase (μ_0)	Keputusan	Kesimpulan
	Rerata	Simpangan Baku			
Potensi Radikal	37,29	6,20	37,5	Signifikan	40,01
			38,0	Tidak Signifikan	Potensi Radikal Rendah

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Dari Tabel 15 di atas, terlihat bahwa rerata skor total Variabel Potensi Radikalisme (Y) secara real dari 480 responden yang diteliti hanya mencapai nilai rerata sebesar 37,29 dengan simpangan baku (penyimpangan rerata skor setiap responden terhadap rata-rata) sebesar 6,20 maka skor total dugaan terhadap populasi atau hipotesis rerata (μ_0) ternyata signifikan di angka 37,5 adapun di atas itu, misal di angka 38,0 diketahui tidak signifikan.

Dengan signifikan di angka 37,5 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di provinsi Maluku utara, skor total Variabel Potensi Radikalisme (Y) signifikan di angka 37,5 yang berarti Potensi Radikalisme termasuk ke dalam kategori Potensi Radikal rendah (< 40.01)”.

Cukup diwaspadainya variabel Potensi Radikalisme masyarakat di provinsi Maluku utara, tentunya tidak lepas dari skor setiap dimensi penelitian yang diukur. Oleh karena itu perlu dilihat, item mana saja yang memiliki skor persentase (%) tinggi, sedang, dan rendah atau mungkin skor sangat rendah, sehingga dapat dirumuskan pola kebijakan yang tepat dalam meningkatkan variabel Potensi Radikalisme ini agar mencapai kategori yang optimal.

Variabel Potensi Radikalisme (Y) terdiri dari beberapa dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 16

Variabel Potensi Radikalisme


No	Potensi Radikalisme	Skor	Korelasi
1.	Pemahaman	51,50	0,825
2.	Sikap	58,26	0,426
3.	Tindakan	2,13	0,645

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot) untuk model persamaan dalam analisis faktor dari indikator-indikator variabel Potensi Radikalisme (Y) menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur, dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 23

Diagram Jalur Analisis Faktor Konfirmatori dari Variabel Potensi Radikalisme (Y)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada Variabel Potensi Radikalisme (Y) merupakan faktor yang signifikan, hal ini disebabkan nilai signifikansi faktor loading lambda yang disebut $t_{hitung} > T_{tabel(0,05;480-2)} = 1,965$ sehingga dalam uji hipotesisnya diambil keputusan H_0 ditolak yang berarti seluruh indikator merupakan faktor yang signifikan membentuk Variabel Potensi Radikalisme (Y).

Artinya, jika para pembuat kebijakan ingin menurunkan Potensi Radikalisme pada masyarakat maka pemerintah harus menu-

runkan potensi dari semua dimensi yang ada, dengan tentunya mempertimbangkan skala prioritas peningkatan mutu indikator.

Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu dimensi **Pemahaman dan Tindakan**, sebab kedua dimensi ini merupakan faktor yang paling dominan. Dengan kata lain, jika waktu dan biaya yang dimiliki pemerintah untuk meningkatkan kualitas Variabel Potensi Radikalisme (Y) terbatas, maka pemerintah dapat mendahulukan perbaikan dari dimensi **Pemahaman dan Tindakan**.

6. Model Persamaan Struktural (SEM)/Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y).

Analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling/SEM*) merupakan suatu model persamaan untuk menganalisa hubungan atau pengaruh antar variabel yang bersifat laten (tidak dapat diukur) secara simultan. Jika CFA digunakan untuk mengukur suatu variabel laten melalui indikator-indikatornya (disebut model pengukuran), maka SEM dilakukan untuk melihat pengaruh satu atau beberapa variabel laten terhadap variabel laten lainnya (disebut model struktural), serta digunakan juga untuk melihat variabel laten independen manakah yang paling dominan memengaruhi variabel laten dependen dalam model.

Suatu Model Struktural dalam SEM dikatakan fit atau cocok dengan data, jika memenuhi kriteria uji sebagai berikut:

- ❖ Nilai statistik inferensi *Chi square* cukup kecil yaitu $< 2 \text{ df}$ (*degred of freedom*)
- ❖ Nilai p-value *Chi square* cukup besar yaitu $> 0,05$ atau mendekati 1
- ❖ Nilai Statistik deskriptif *RMSEA* $< 0,08$

Hipotesis:

$H_0 : \Sigma = \Sigma(\theta)$ (Model pengaruh persamaan struktural fit dengan data)

$H_1 : \Sigma \neq \Sigma(\theta)$ (Model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data)

Kriteria Uji:

Terima hipotesis H_0 pada taraf signifikan α jika kriteria uji di atas terpenuhi.


Kesimpulan:

Jika H_0 diterima, maka model pengaruh persamaan struktural fit dengan data

Jika H_0 ditolak, maka model pengaruh persamaan struktural tidak fit dengan data.

Hasil uji model serta estimasi parameter *Loading Estimation* (nilai bobot Gamma) untuk Model Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y). menggunakan software Lisrel 8,72 dapat dilihat pada diagram jalur dan tabel uji kesesuaian model berikut:

Gambar 24
 Diagram Jalur Analisis
 Model Pengaruh Persamaan Struktural (SEM)



Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Tabel 17
 Ukuran *Goodnes of Fit* Untuk
 Model Pengaruh Persamaan Struktural

Indeks Kesesuaian	Nilai	Keterangan
RMSEA	0,0113	Model Mendekati fit

Sumber: Data Primer diolah oleh Penulis Tahun 2019

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara statistik *output* pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model mendekati *Good Fit*, hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks

kesesuaian model dengan menggunakan *RMSEA* yang mendekati 0,08 yang menurut Brown dan Cudeck dalam Bachrudin (2002) bahwa apabila kriteria uji statistik ini terpenuhi, menunjukkan bahwa model pengukuran *Good Fit*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecocokan model Pengaruh Persamaan Struktural Variabel Laten *Estimation* (nilai bobot Gamma) untuk Model Pengaruh Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1), Diseminasi Media Sosial (X_2), Internalisasi Kearifan Lokal (X_3), Perilaku Kontra Radikal (X_4), terhadap Potensi Radikalisme (Y) mendekati baik atau fit dengan data.

- **Hubungan Variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) dengan Potensi Radikalisme (Y)**

Dari Gambar 24 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Pola Pendidikan Keluarga (X_1) dengan Variabel Potensi Radikalisme (Y) pada Provinsi Maluku utara dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,049 dengan kategori sangat lemah.

- **Hubungan Variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) dengan Potensi Radikalisme (Y)**

Dari Gambar 24 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara variabel Diseminasi Media Sosial (X_2) dengan Variabel Potensi Radikalisme (Y) pada Provinsi Maluku utara dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,059 dengan kategori sangat lemah.

- **Hubungan Variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) dengan Potensi Radikalisme (Y)**

Dari Gambar 24 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Internalisasi Kearifan Lokal (X_3) dengan Variabel Potensi Radikalisme (Y) pada Provinsi Maluku utara dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,172 dengan kategori lemah.

- **Hubungan Variabel Perilaku Kontra Radikal (X_4) dengan Potensi Radikalisme (Y)**

Dari Gambar 24 di atas, terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Perilaku Kontra Radikal (X_4) dengan Variabel Potensi Radikalisme (Y) pada Provinsi Maluku utara dengan nilai korelasi yang berada pada angka 0,271 dengan kategori lemah.

BAGIAN 10

PENUTUP



baliexpress.jawapos.com

Radikalisme dipandang oleh pelaku atas dasar ingin mengembalikan paham nasionalis sesuai dengan cita-cita awal pendiri bangsa, karena nasionalisme yang ada saat ini telah jauh menyimpang. Radikalisme tidak sama dengan terorisme, namun tindakan radikal bisa berujung kepada perbuatan teror terhadap orang lain, sekelompok orang, dan bahkan terhadap pemerintah (atau yang lazimnya disebut sebagai terorisme). Hal ini perlu diperjelas oleh pemerintah atau aparat hukum yang berwenang, sehingga dapat teridentifikasi dengan baik apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut tergolong sebagai yang melakukan perbuatan radikal, ataukah sudah sampai ke tahap perbuatan teror.

Radikalisme adalah paham atau aliran yg menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Tindakan-tindakan radikal yang terjadi akhir-akhir ini seba-

gaimana diberitakan oleh media sering dilakukan atau mengatasnamakan suatu organisasi kemasyarakatan tertentu, jika dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh orang-perorang.

Berbicara mengenai terorisme di Propinsi Maluku Utara, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Tim Peneliti FKPT Propinsi Maluku Utara yang didanai penuh oleh BNPT RI Tahun 2015, belum ditemukan data, kabar, atau tanda-tanda adanya terorisme, namun jika berbicara mengenai potensi adanya pemahaman radikal, maka hal tersebut tentu saja sangat berpotensi, atau dengan kata lain bahwa masyarakat di Propinsi Maluku Utara memiliki potensi pemahaman radikalisme sebagaimana hal ini juga terjadi (berpotensi) di seluruh propinsi yang ada di Indonesia. Survei Nasional Daya Tangkal Masyarakat terhadap Radikalisme yang dilaksanakan di Propinsi Maluku Utara ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang 2 hal, yaitu: Pertama, bahwa potensi radikalisme di Propinsi Maluku Utara berada pada skor 54,73 atau berada pada kategori "sedang". Kedua, bahwa masyarakat pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk membendung perkembangan radikalisme melalui daya tangkal yang dimiliki.

Daya tangkal yang dimaksud adalah kebudayaan yang menjadi salah satu identitas negeri *Moluku Kie Raha*, memiliki nilai-nilai yang cukup tinggi. Misalnya *Dola Bololo*, *Dalil Tifa*, *Dalil Moro*, *Cumcum*, *Ino fomakati nyinga*, *Doka gosora se bualawa*, *Om doru foma kumote*, *Foma gogoru*, *fomaku dudara* dan syair lokal lainnya, memberikan pelajaran penting bagi masyarakat yang berada didaerah tersebut untuk menjalani hidup dengan nilai-nilai yang mengantarkan pada kearifan dan kebijaksanaan dalam prosesi kehidupan. Nilai pers-

tuan, sopan santun, etika dan tata cara interaksi sosial, diajarkan sebagaimana mestinya, serta diharapkan mampu untuk direalisasikan dalam kehidupan bersosial. Nilai sejarah yang diajarkan, menjadi sebuah perenungan besar, bagi setiap masyarakat Maluku Utara, yang nantinya dapat dipetik serta diharapkan dapat diterapkan pada prosesi kehidupan.

Selain dari nilai-nilai tersebut, terdapat salah satu pandangan filsafat masyarakat *Moloku Kie Raha* yang disebut dengan "*Jou SeNgaofa Ngare*" merupakan suatu sistem gagasan yang memuat pesan dan amanat para leluhur, kemudian menghasilkan "*Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara*" di implementasikan melalui salah satu komponen budaya yakni bahasa yang mencerminkan enis-etnis tersebut. Namun dalam pemaknaanya yang dimaksud adalah bahasa Ternate.

Selain dari beberapa nilai-nilai kearifan lokal *Moloku Kie Raha* yang telah disebutkan diatas, dalam kehidupan sehari-hari dalam pandangan filsafat Maluku Kie Raha dikenal dengan "*Adat Ma Toto Agama, Agama Ma Toto Kitabbullah, Kitabbullah Ma Toto Toma Jou Rasulullah, Jou Rasulullah Manyekulye Diki Amoi Nanga Kuasa Se Kodrati*" (Adat-istiadat yang dimulai pada agama, agama yang dimulai pada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an dimulai pengajaran Muhammad Saw, dia adalah Muhammad bagian atas hanyalah bimbingan dan bagian atas adalah Raja".

Pandangan ini tidak terlepas dari kelahiran dari keempat kesultanan tersebut dari pengajaran agama yang masih kental dengan sejarah peradaban Islam di dunia, Pandangan hidup masyarakat inilah yang menjadi sebuah nilai lokal yang diaktualisasikan seba-

gai nilai-nilai fundamental dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. nilai budaya inilah yang melahirkan "*Kie Se Gam Magogugu Matiti Rara*" yakni terdapat enam nilai dasar yang masi dipegang dalam setiap masyarakat di wilayah Maluku Kie Raha yang juga dapat dimaknai sebagai nilai kearifan lokal dari keempat kesultanan tersebut. Ke-enam nilai dasar tersebut antara lain adalah: (1) *Adat Seatoran*; (2) *Istiadat Se Kabsarang*; (3) *Galib Se Likudi*; (4) *Cing se Cingare*; (5) *Ngale se Cara/Duku*; (6) *Sere se Doniru*.

Daftar Pustaka

- Achmad Buchori Masruri, *Akar-Akar Radikalisme Atas Nama Agama*, Makalah 2005, di akses di <http://ummatipress.com>
- A.A.G. Oka Wisnumurti, *Mengelola Nilai Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama*, Artikel, 2015, Available at <https://www.yayasankorpribali.org/index.php/artikel/17-mengelola-nilai-kearifan-lokal-dalam-mewujudkan-kerukunan-umat-beragama>
- Abdul Munip, *Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah*, Jurnal Pendidikan Islam Volume I Nomor 2, Desember 2012.
- Adi Sulistyio, *Radikalisme Keagamaan dan Terorisme*, Makalah di Universitas Pertahanan, 2014.
- Ahmad Asrori, *Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas*, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 9 Nomor 2, 2015.
- Ahmad Suaedy, *Menangkal Radikalisme dengan Pendekatan Lokal*, 2015 (Online), akses di <http://www.gusdurian.net/id/article/kajian/Menangkal-Radikalisme-dengan-Pendekatan-Lokal/>
- Azyumardi Azra, *Radikalisme Keagamaan dan Deradikalisasi, Peran Aparat Negara, Pemimpin Agama dan Guru untuk Kerukunan Umat Beragama*, Makalah 2015.
- _____, *Radikalisme Agama: Anatomi dan Dinamika*, Handout Seminar Tahun 2015.
- Birkah Latif dan Kadarudin, *Pengantar Hukum Internasional*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2013.

- BNPT, *Laporan Hasil Survey Nasional Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di 32 Provinsi Se-Indonesia*, Jakarta: BNPT, 2017.
- BNPT, *Pedoman Penelitian Pendalaman Bidang Pengkajian dan Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Sebagai Dasar Pembuatan Policy Brief Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Daya Tangkal*, Jakarta: BNPT, 2018.
- BNPT, *Pedoman Penelitian, Eksplorasi Kearifan Lokal "Budaya Tutur Lisan" Sebagai Nilai Perekat Kebangsaan dan Penangkal Radikalisme-Terrorisme di Indonesia Tahun Anggaran 2019 Sebagai Dasar Pembuatan Policy Brief Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Daya Tangkal*, Jakarta: Subdit Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pencegahan BNPT, 2019.
- Darfison, *Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan di Desa*, 2016.
- Dewa Made Atmaja, *Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli*. Disertasi. Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta, 2015.
- Edy Sedyawati, *Budaya Indonesia (Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Efrizal Lubis, *Penguatan Kearifan Lokal dalam Rangka Mencegah Berkembangnya Paham Radikalisme*, 2016.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____ dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Geertz. 2007. "Local Wisdom in Education". *Journal of Education*. Available at <http://www.ied.edu.hk/cric/>
- Harmoni, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Volume IX Nomor 34, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang. Jakarta, 2010.
- Iman Fauzi Ghifari, *Radikalisme di Internet*, *Religious: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, Volume 1 Nomor 2, Maret 2017.
- Irfan S'Awwas, *Apakah Radikalisme = Terorisme?*, Makalah 2012, di akses di fujamas.net
- Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Jalaluddin Rakhmat, *Rekayasa Sosial, Reformasi, Refolusi, atau Manusia Besar?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kadarudin, *International Refugees in Indonesia: Problems and Solutions*, Centre for International Law, Faculty of Law, National University of Singapore, 2018.
- L. Muarofah, 2014, *Kajian Teori Konflik*, <http://digilib.uinsby.ac.id/314/5/Bab%202.pdf>
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: CV. Rajawali, 2000.

- Menristekdikti: Inovasi Harus Mampu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Online), akses di <https://www.ristekdikti.go.id/menristekdikti-inovasi-harus-mampu-meningkatkan-kesejahteraan-masyarakat/#thZkZxsvEMEcIXYq.99>
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.
- N.A. Ridwan, *Landasan Keilmuan Kearifan Lokal*, Jurnal Studi Islam dan Budaya, Vol. 5(1)., 2012.
- Nam Rumkel, dkk. *Pemetaan Potensi Pemahaman Radikalisme di Maluku Utara yang Berbasis Pada Kearifan Lokal*, Jakarta: BNPT, 2015.
- _____. *Pemberdayaan Berbasis Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Radikalisme di Propinsi Maluku Utara*, Jakarta: BNPT, 2018.
- Novia Fitri Istiawati, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi*. Volume 10(1), 2016.
- Nyoman Kutha Ratna, *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Pengertian radikalisme di akses di www.artikata.com.
- Pengertian radikalisme di akses di http://www.referensimakalah.com/2012/01/pengertian-fundamentalisme-radikalisme_8767.html
- Pengertian terorisme di akses di id.wikipedia.org.

- Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Robert Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Universitas terbuka 1994.
- Akhmad Rosihan, *Stereotipisasi Etnis Pendetang dan Etnis Pribumi (Studi Deskriptif Stereotip pada Etnis Komering atas Etnis Jawa: Studi Kasus di SMA Negeri 1 Martapura di Martapura, OKU Timur, Sumatera Selatan, 2012.*
- Rudi Haryanto, 2015, *Pengertian dan Jenis Perilaku Penyimpangan Sosial*, <http://sapakabar.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-dan-jenis-perilaku-penyimpangan-sosial.html>
- Saifuddin, *Radikalisme Islam di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru, Analisis*, Volume XI Nomor 1, Juni 2011.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Susanti, *Kendala Radikalisme dalam Mewujudkan Civil Society di Indonesia*, Makalah Universitas Terbuka, tanpa tahun.
- Ulfah Fajarini, "Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter". *Jurnal Sosio Didaktika*; Vol. 1, No. 2., 2014. (<http://journal.uinjkt.ac.id/SOSIO-FITK/article/viewFile/1225/1093>)
- Umma Farida, *Radikalisme, Moderatisme, dan Liberalisme Pesantren: Melacak Pemikiran dan Keagamaan Pesantren di Era Globalisasi*, *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Volume 10 Nomor 1, Februari 2015.
- Wahid Hambali, *Radikalisme*, Makalah, 2013.

- Wagiran, *Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*. Edisi Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Wilner., A, & Dubouloz., C-J, *Homegrown Terrorism and Transformative Learning: An Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization*, Ottawa: Canadian Political Science Association Conference, 2009.

Tim Penulis



Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H., Lahir di Nuhuyanat, Maluku Tenggara 13 Juni 1974, adalah Dosen di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Khairun (Unkhair), Ternate. Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi (S2) Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Unkhair. Lulus dari Jurusan Perdata, Pidana, Islam dan meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin, Makassar

Tahun 1998, dan meraih gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Tahun 2005), dan meraih gelar tertinggi dalam bidang akademik (Dr.) dalam bidang Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar Tahun 2013. Peserta *Sandwich Like Program*, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di University of Illinois, Chicago, Amerika Serikat Periode Juli - Desember 2010.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan penulis, diantaranya (1) Peran Hukum Adat *Larwul Ngabal* Di Kepulauan Kei Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonom Daerah. (2) Hibah Penelitian MP3EI (3 Tahun berturut-turut) dengan judul penelitian Pengembangan Model Kebijakan Energi Alternatif Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, (3) Penelitian Pelaksanaan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Study Di Kabupaten Halmahera Barat). (4) Penelitian Tentang Pemetaan Potensi Pemahaman Radikalisme di Maluku Utara Yang Berbasis Pada Kearifan Lokal. (5) Kebijakan pemerintah daerah kota ternate dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berbasis kesejahteraan rakyat menurut hukum keuangan daerah. (6) Pengabdian tentang sosialisasi hak-hak masyarakat adat kesultanan Ternate. (7) Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dalam Penyelenggaraan Otonomi Desa di Maitara Tengah Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, (8) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Propinsi Maluku Utara yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal Moloku Kie Raha, dan (9) Partisipasi Masyarakat

Kota Tidore dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan Pilpres dan Pileg 2019.

Publikasi ilmiah pernah ditulis, beberapa diantaranya adalah (1) Eksistensi Hukum Adat Larwul Ngabal dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kepulauan Kei, (2) Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (3) The Role of Oral Tradition in Conflict Resolution (A Note from the Kei Islands, Southeast Maluku), dan (4) Alternative Energy Policy Model Based on Local Potential in West Halmahera Regency, Indonesia.

2 Buku terakhir yang ditulisnya adalah "Sejarah Kota Tual dan Pelaksanaan Otonomi Daerah" pada Tahun 2012, dan "Kebijakan Penggunaan Energi Alternatif Yang Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat" pada Tahun 2015. Pembicara di sejumlah seminar nasional dan konferensi internasional.

Di FKPT Propinsi Maluku Utara, penulis menjabat sebagai Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui namrumkel@yahoo.com / namrumkel@gmail.com



Dr. Ansar Tohe, M.Fil.I. adalah salah satu pengurus FKPT Maluku Utara kepala bidang Agama dan Sosial budaya. Lahir di Desa Supu Kec. Loloda Kab. Halmahera Utara pada 11 Juli 1965. Menyelesaikan studi S1 jurusan perbandingan agama pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang Tahun 1990. Menyelesaikan S2 bidang sejarah dan pemikiran Islam Tahun 2004 dan Pendidikan S3 dalam bidang pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Selain sebagai Pengurus FKPT Maluku Utara, juga sebagai Dosen tetap Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate. Penulis juga aktif di beberapa organisasi, diantaranya Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Maluku, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kota Ternate dan FKPT Maluku Utara.



Aisyah Bafagih, S.Pi., M.Si. lahir di Ternate, 27 April 1972. Lulus SD Islamiyah I Ternate pada Tahun 1985, Lulus SMP Negeri 1 Ternate pada Tahun 1988, dan Lulus SMA Negeri 1 Ternate pada Tahun 1991. Strata 1; Sarjana Perikanan Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Tahun 1997, dan Strata 2; Program Studi Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (SPL) Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor pada Tahun 2008.

Pengalaman Kerja dimulai menjadi Staf di Lembaga Ornop IDe (Indonesian Institut for Democracy Education) di Jakarta, Pendampingan Masyarakat dalam Pengenalan Demokrasi di Indonesia di Kab Tangerang, Junior Research di Lembaga Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (LPSDM) IPB di Bogor, Menjadi Direktur Forum Studi Halmahera ((FOSHAL) Prov Maluku Utara, Menjadi Sterring Comitte (SC) pada Kegiatan Lokakarya Pengembangan Pariwisata Pulau-Pulau Kecil Halmahera Utara di Tobelo, Menjadi Staf Pengajar pada Fakultas Pertanian Univ Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate, Penelitian tentang Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga yang dilakukan oleh PTD - UNDP, Menjadi Koordinator Program pada UMKM untuk program Penguatan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan di Ternate, Menjadi Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fak Pertanian Univ Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate, Kepala UPT PMB UMMU Maluku Utara, Presentase Ilmiah dan Penyajian Poster Program Kreatifitas Mahasiswa Kewirausahaan dengan Judul Cappa Ceria Usaha dan Penjualan PProduk Olahan Berbahan Dasar Rumput Laut *Kappaphycus alvarezii*, Pegawai Kontrak Profesional pada BUMN PT Perikanan Nusantara (PERSERO) Cabang Bacan Kab Halmahera Selatan, Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan pada program Sistem Logistik Ikan Nasional wilayah Maluku Utara di Halmahera Selatan, Anggota Tim Pokja Pengembangan Lumbung Ikan Nasional Maluku Utara. Saat ini adalah Staf Dosen Teknologi Hasil Perikanan (THP) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

Pernah mengikuti Pelatihan Penguatan Kapasitas LSM dalam Perencanaan Pembangunan Sensitif Konflik, Workshop Sintesis SKPD & NGO Mempertegas Komitmen Menuju Perencanaan Pembangunan Sensitif Konflik di Ternate, *Training Workshop on Local*

Community and Culture Based Conflict Prevention in North Moluccas, Indonesia on Ternate Office of The Compliance Advosor/Ombudsman, Partisipasi Aktif pada kegiatan Diahi Faduli HIV/AIDS dilaksanakan DIAHI Ternate, Workshop Pendirian Fakultas Kedokteran UMMU, Dialog Budaya dalam rangka PraKongres Kebudayaan Indonesia, di Ternate Prov Maluku Utara, Workshop University Cooperation, Opportunities and Challenges for Norh Maluku Provinces diselenggarakan Forum Perguruan Tinggi Maluku Utara, Dosen Pendamping Lapangan Kuliah Kerja Sosial (KKS) Angkatan XI Gel 1 di Kec Ibu Kab Halmahera Barat dan Lingkar Kampus UMMU, Lokakarya dan Pelatihan Penguatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Kebebasan Beragama dan HAM diselenggarakan The Asia Foundation dan UMMU Maluku Utara, Workshop Penyuluhan Perikanan Kota Ternate sebagai Kota Pesisir berbasis Lingkungan dilaksanakan oleh BP4K Kota Ternate, Pelatihan Metode dan Analisis Data bagi Dosen di lingkup Kopertis Wilayah XII, Narasumber pada Dialog Pencegahan Radikalisme dan Terorisme bagi Tokoh Pemuda dan Perempuan di Prov Maluku Utara, FGD Survey Indeks Kemerdekaan Pers di Prov Maluku Utara diselenggarakan Dewan Pers Jakarta, Dialog Film sebagai Penyebar Gagasan Damai bagi Pemuda dan Perempuan di Prov Maluku Utara, Diseminasi Hasil Penelitian Penyusunan Bolicy Brief Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Radikalisme, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan POLRI di Ternate Prov Maluku Utara oleh LEMHANAS RI, Rapat Kerja Nasional 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Dialog Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) prov Maluku Utara dengan DPD Prov Maluku Utara "Meningkatkan Kapasitas Perempuan dalam Lembaga Legislatif".

Di FKPT Propinsi Maluku Utara, penulis menjabat sebagai Ketua Bidang Pem-berdayaan Perempuan FKPT Ketua Bidang Pemberdayaan Perem-puan FKPT Propinsi Maluku Utara. Penulis dapat dihubungi melalui aisyahbafagih2@yahoo.com



Drs. H. Iskandar M. Djae lahir di Desa Akelamokao Maluku Utara, 10 Oktober 1951. Menyelesaikan S1 Jurusan Sosiologi pada Fakultas Sosial Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kabupten Maluku Utara, menjadi Anggota DPRD Kabupten Maluku Utara periode 1988-1992 & 1992-1997. Kepala IRWILKAB Maluku Utara 1997-1999. Pj Sekda kota Ternate, 1999-2000, terpilih sebagai Wakil Walikota Ternate pada thn 2000-2005. Selanjutnya pernah menjabat sebagai Kepala Kesbangpol, Kepala Biro Umum dan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat pada kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara hingga pensiun. Selanjutnya sebagai Ketua Bidang pemberdayaan Ekonomi, Sosial Budaya dan Hukum dan kemudian menjadi Ketua Bidang, Pemuda dan Pendidikan pada FKPT Maluku Utara. Sekarang sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Maluku Utara.



Drs. H. Imit Alkatiri akrab dengan sapaan Aba, lahir di Bacan (Maluku Utara) pada 2 April 1968. Dalam dokumen kependudukan tercatat tahun 1967. Pendidikan SD sampai SMA ditempuh di tanah kelahirannya. Pendidikan S1 diselesaikan di IKIP Manado (sekarang: Unima) pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain jalur formal, pendidikan khusus non gelar ditekuni selama berkarir sebagai jurnalis, baik kejournalistikan, marketing, seni budaya, maupun bidang-bidang lainnya.

Menekuni profesi wartawan sejak 1990 di SKH Cahaya Siang Manado. Tahun 1994 hijrah ke SKH Manado Post. 1998 ikut membidangi Surat Kabar Harian Duta Masyarakat Baru, Jakarta. 1999 kembali ke Manado Post sebagai Redaktur Pelaksana dan ikut membidangi Surat Kabar Harian Radar Ternate/Radar Kieraha sebagai Pemimpin Redaksi. Akibat konflik komunal, penerbitan korannya terhenti. Medio 2000, dipercayakan manajemen Manado Post (Jawa Pos Group) mengelola Harian POSKO Manado sebagai

General Manager merangkap Pemimpin Redaksi. Sejak 2008 hijrah ke Ternate memperkuat Harian Malut Post. Hingga kini dipercayakan sebagai Ketua Dewan Redaksi.

Aktif dalam berbagai forum seminar, workshop, diskusi dan talkshow sebagai narasumber, motivator dan moderator. Aktif dalam berbagai kegiatan program pemerintah melalui kerjasama kolaborasi pentahelix.

Di luar kerja jurnalistik, dia juga menggagas forum studi dan riset, penggiat literasi, serta mendirikan lembaga pengembangan potensi daerah berbasis UMKM termasuk di bidang perkopian (*Institute of Coffee Maluku Utara*). Menjadi Ketua Bidang Hukum, Media, dan Humas FKPT Provinsi Maluku Utara selama 2 periode.

General Manager merangkap Pemimpin Redaksi. Sejak 2008 hijrah ke Ternate memperkuat Harian Malut Post. Hingga kini dipercayakan sebagai Ketua Dewan Redaksi.

Aktif dalam berbagai forum seminar, workshop, diskusi dan talkshow sebagai narasumber, motivator dan moderator. Aktif dalam berbagai kegiatan program pemerintah melalui kerjasama kolaborasi pentahelix.

Di luar kerja jurnalistik, dia juga menggagas forum studi dan riset, penggiat literasi, serta mendirikan lembaga pengembangan potensi daerah berbasis UMKM termasuk di bidang perkopian (*Institute of Coffee Maluku Utara*). Menjadi Ketua Bidang Hukum, Media, dan Humas FKPT Provinsi Maluku Utara selama 2 periode.



Penerbit:
Pustaka Pena Press
Jl. Kejayaan Selatan Blok K, No. 85
BTP, Tamalanrea, Makassar, 90245
Email: pustakapena7@gmail.com

ISBN 978-602-6332-31-8



PEMBERDAYAAN

*Berbasis daya tangkal masyarakat
& Nilai-Nilai Kearifan Lokal Terhadap Ancaman Radikalisme
di Provinsi Maluku Utara*

Kata Pengantar:

Ketua FKPT Provinsi Maluku Utara

Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H.

Dr. Ansar Tohe, M.Phil.I.

Aisyah Bafagih, S.Pi., M.Si.

Drs. H. Iskandar M. Djae

Drs. H. Ismit Alkatiri

